

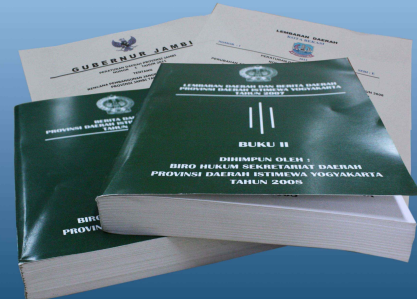


Panduan Praktis Memahami

PERANCANGAN PERATURAN DAERAH



Panduan Praktis Memahami PERANCANGAN PERATURAN DAERAH



Edisi Revisi Dilengkapi Kurikulum dan Silabi
Pelatihan Singkat Perancangan Peraturan Daerah

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI



Panduan Praktis Memahami
PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

Edisi Kelima
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Tahun 2011

**PANDUAN PRAKTIS
MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH**

Penyusun : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan,
Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah

Penerbit : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Alamat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 (kuningan) Jakarta Selatan

DAFTAR ISI

• Daftar Isi	i
• Kata Pengantar Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	iv
• Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	vi
• Kata Pengantar Edisi Kelima	ix

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum	1
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah Setelah Perubahan UUD 1945	3
3. Kondisi Umum Peraturan Daerah pada saat ini	4
4. Naskah Akademik	6

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

1. Kedudukan Peraturan Daerah	8
2. Fungsi Peraturan Daerah	8
3. Hierarki Peraturan Daerah	8
4. Materi Muatan Peraturan Daerah	9

BAB III ASPEK-ASPEK PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

1. Aspek Kewenangan	12
2. Aspek Keterbukaan	13
3. Aspek Pengawasan	13

BAB IV LANDASAN DAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

1. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah	15
2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah	16

BAB V AKSESIBILITAS PUBLIK DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

1. Akses Informasi	19
2. Akses Partisipasi	19

BAB VI

PENGINTEGRASIAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA, KESETARAAN JENDER, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

- | | |
|--|----|
| 1. Hak Asasi Manusia | 20 |
| 2. Kesetaraan Jender | 26 |
| 3. Pembangunan Berkelanjutan dengan Berbasis Tata kelola 26 Pemerintahan yang Baik | 26 |

BAB VII

PENYUSUNAN PERDA APBD, PERDA PAJAK DAERAH, PERDA RETRIBUSI DAERAH, PERDA RENCANA TATA RUANG DAERAH, DAN PERDA PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- | | |
|---|----|
| 1. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | 38 |
| 2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah | 44 |
| 3. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah | 51 |
| 4. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah | 60 |

BAB VIII

JENIS NORMA, PERUMUSAN NORMA, DAN BAHASA SERTA PERANCANGAN UNTUK PENEGAKAN HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- | | |
|---|----|
| A. Jenis Norma Peraturan Perundang-undangan | 65 |
| B. Merumuskan Norma Hukum secara Baik | 66 |
| C. Bahasa Peraturan Perundang-undangan | 69 |
| D. Perancangan untuk Penegakan Hukum | 76 |

BAB IX

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

- | | |
|--|----|
| 1. Umum | 81 |
| 2. Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah | 81 |

BAB I Kerangka Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah

- | | |
|---------------------------------|-----|
| A. Judul | 82 |
| B. Pembukaan | 85 |
| C. Batang Tubuh | 91 |
| D. Penutup | 107 |
| E. Penjelasan (jika diperlukan) | 109 |
| F. Lampiran (jika diperlukan) | 112 |

BAB II Hal-hal Khusus

- | | |
|---|-----|
| A. Pendelegasian Kewenangan | 113 |
| B. Penyidikan | 116 |
| C. Pencabutan | 117 |
| D. Perubahan Peraturan Perundang-undangan | 123 |

BAB III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan

- | | |
|--|-----|
| A. Bahasa Peraturan Perundang-undangan | 128 |
| B. Pilihan Kata atau Istilah | 132 |

LAMPIRAN

I.	Kurikulum dan Silabi Pelatihan Singkat Perancangan Peraturan Daerah;	139
II.	Bentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;	163
III.	Kewenangan dan Tata Cara Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah;	168
IV.	Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan;	173
V.	Daftar Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009;	178
VI.	Klarifikasi 329 Perda yang Bermasalah Tahun 2010.	278
	Tim Penyusun Buku Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah	292



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kata Pengantar

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Penyusunan dan penerbitan buku PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH edisi kelima ini merupakan hasil Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai wujud pelaksanaan dari tugas dan fungsi yang diembannya.

Buku Panduan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman (*guidelines*) bagi perancang dan pembentuk Peraturan Perundang-undangan dalam merancang Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah. Buku panduan ini telah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan baru khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Buku Panduan ini dilengkapi dengan prinsip-prinsip atau rambu-rambu penyusunan Peraturan Daerah yang bernuansa Hak Asasi Manusia, kesetaraan Jender, dan Pembangunan yang Berkelanjutan dengan berbasis Tata kelola Pemerintahan yang Baik.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, Penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan buku Panduan ini.

Semoga buku Panduan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, Amin...!

Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Oktober 2011.

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

DR. WAHIDUDDIN ADAMS, S.H., M.A



**SAMBUTAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem Pemerintahan di daerah dengan penguatan sistem desentralisasi (Otonomi Daerah). Perubahan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa : "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara spesifik, urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan agar pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan peran serta masyarakat (*participation*) dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi Pancasila, pemerataan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi, karakteristik/kondisi

khusus, dan keanekaragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di sisi lain, perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dijadikan acuan oleh Perancang atau pembentuk Peraturan Perundang-undangan “memaksa” mereka harus selalu mengikuti perkembangan tersebut terkait dengan tugas sebagai Perancang atau pembentuk Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah. Perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan acuan/pedoman bagi perancang dan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ketika membentuk peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tersebut mengatur pula pembentukan peraturan di tingkat daerah mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyebarluasan. Bahkan hierarki dan materi muatan Peraturan Daerah juga diatur dalam Undang-Undang tersebut. Terhadap hierarki telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa hierarki Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Di sisi lain, materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus/ciri khas daerah dan/atau menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyempurnakan kembali “PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH”. Penerbitan buku Panduan tersebut dimaksudkan untuk membantu dan memfasilitasi pembentuk peraturan perundang-undangan dalam merancang peraturan perundangundangan di tingkat daerah, sekaligus dapat membantu meningkatkan kompetensi perancang, pembentuk

peraturan perundang-undangan, dan kualitas peraturan perundang-undangan di tingkat daerah sehingga dapat dihasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Semoga buku Panduan ini bermanfaat untuk kita semua, Amin...!

Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Oktober 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

KATA PENGANTAR

EDISI KELIMA

Buku yang ada di tangan Bapak dan Ibu ini adalah edisi kelima dari buku dengan judul yang sama yang telah dicetak, diluncurkan dan disebarluaskan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk edisi kelima ini, terdapat beberapa penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang baru, antara lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999.

Mudah-mudahan edisi kelima yang dicetak dalam jumlah terbatas ini diharapkan untuk sementara dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bagi perancang dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah baik lingkungan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Jakarta, Oktober 2011
Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah,

AHMAD DJAFRI, S.E., S.H, M.H.

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

Pelaksanaan otonomi daerah (otda) di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik ini, bahkan pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sudah dilakukan, walaupun dalam suasana kolonial. Perlunya sistem otonomi daerah disadari oleh para pendiri negara Republik Indonesia ketika menyusun Undang-Undang Dasar 1945, mengingat letak geografis dan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau dan terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan.

Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan) mengatur bahwa: *"Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat Istimewa"*.

Dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dinyatakan bahwa:

Oleh karena negara Indonesia itu suatu eenheidstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungan nya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah - daerah yang bersifat otonomi

1 *(streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonomi: akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan.*

Dalam territoir negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landschappen dan volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dsb. Daerah-daerah itu mempunyai

2 *susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asasi asal-usul daerah tersebut.*

Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sering dikatakan orang bersifat sentralistik, karena walaupun diatur mengenai desentralisasi dan otonomi, namun baik secara tersurat maupun tersirat dalam ketentuannya menggambarkan kekuasaan dan pengaruh Pemerintah Pusat sangat kuat dan dominan. Dalam praktik penyelenggaraan otonomi daerah selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun, dapat dilihat bagaimana tergantungnya Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, misalnya, dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPRD, hubungan Pusat dan Daerah, pengawasan preventif, dan pengawasan represif terhadap Daerah. Salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang menggambarkan “ketidakberdayaan” Pemerintah Daerah adalah bahwa DPRD merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. Dengan konstruksi semacam itu, maka DPRD hanya merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. Ditinjau dari ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak inkonstitusional. Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang selama ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah ;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (dan perubahannya).

2. Pelaksanaan Otonomi Daerah Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 yang semula berbunyi:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat istimewa”.

diubah menjadi:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara Demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Di samping perubahan yang mendasar terhadap Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkait dengan Pemerintahan Daerah pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditambahkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 18A dan Pasal 18B.

3. Kondisi Umum Peraturan Daerah Pada Saat Ini

Dari segi teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Peraturan Daerah Provinsi pada 33 Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada 491 Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 diperoleh data bahwa sebagian besar Peraturan Daerah dalam penyusunannya belum mengikuti teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada umumnya belum dipedomani secara taat asas dalam Pembentukan Peraturan Daerah, misalnya untuk:

a. Judul

1. Judul Peraturan Daerah dirumuskan tidak sesuai atau tidak mencerminkan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.
2. Judul Peraturan Daerah ditulis dengan menggunakan akronim.

b. Pembukaan

1) konsiderans.

1. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam konsiderans Peraturan Daerah tidak memuat aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembentukan Peraturan Daerah.
2. Pada konsiderans yang terdiri atas lebih dari satu pokok pikiran, tiap rumusan pokok pikiran sering merupakan pokok pikiran yang mandiri, sehingga tidak merupakan satu kesatuan pengertian dalam alur pikir yang runtut.

2) Dasar Hukum

Dasar hukum yang dicantumkan tidak hanya memuat dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah, tetapi Peraturan Perundang-undangan yang tidak terkait pun sering dicantumkan, sehingga dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah memuat sederetan Peraturan Perundang-undangan yang tidak mempunyai relevansi dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

3) Diktum

Penulisan kata "MEMUTUSKAN" ditulis tidak menggunakan huruf kapital atau ditulis dengan memakai spasi, bahkan ada yang ditulis dengan huruf cetak miring.

c. Batang tubuh

1) Ketentuan Umum

- a. kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum sering istilah yang tidak digunakan berulang-ulang dalam pasal (-pasal) selanjutnya, bahkan kata dan istilah tersebut tidak terdapat dalam materi muatan Peraturan Daerah.
- b. kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah cenderung hanya mengutip ulang seluruh kata atau istilah yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah, padahal kata atau istilah yang dikutip tersebut tidak mempunyai relevansi dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

2) Ketentuan Pidana

- a. Pada beberapa Peraturan Daerah, Ketentuan Pidana tidak ditempatkan dalam bab tersendiri atau tidak ditempatkan dalam pasal yang terletak sebelum bab atau sebelum pasal (-pasal) yang berisi ketentuan Peralihan.
- b. Rumusan Ketentuan Pidana tidak menyebut secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar (pada pasal berapa).
- c. Beberapa Peraturan Daerah masih merumuskan subjek pelaku tindak pidana dengan menggunakan frase "Barang siapa".

- d. Beberapa Peraturan Daerah tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan yang diancam dengan pidana dikualifikasikan sebagai pelanggaran atau kejahatan dalam hal Peraturan Daerah tersebut mengenai ketentuan pidananya mengacu pada ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan (vide Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

d. Penutup

Pejabat yang menandatangani penetapan atau pengundangan Peraturan Daerah masih banyak yang mencantumkan gelar akademisnya atau nomor induk kepegawaiannya.

e. Penjelasan

Penjelasan Umum Peraturan Daerah sering hanya mengulang isi Penjelasan Umum Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah tersebut.

Pada penjelasan Pasal demi Pasal cara merumuskan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

f. Pendelegasian kewenangan

Pendelegasian kewenangan sering dirumuskan sebagai delegasi blanko dan kurang tepat dalam penentuan instrumen pengaturannya yakni seharusnya "Peraturan" ditulis "Keputusan".

Contoh: *Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.*

4. Naskah Akademik

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden dinyatakan bahwa Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan Rancangan Undang-Undang.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut dinyatakan bahwa *“Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Undang-Undang dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang.”*

Kata “dapat” berarti tidak merupakan keharusan. Sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut maka untuk penyusunan Peraturan Daerah untuk substansi tertentu dapat juga terlebih dahulu dibuatkan Naskah Akademik.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden tersebut dinyatakan bahwa *“Naskah Akademik paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur”*.

Dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”.

Sedangkan dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi “Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik”.

Penjelasan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 menyatakan bahwa pada prinsipnya semua naskah Rancangan Peraturan Daerah harus disertai Naskah Akademik, tetapi beberapa rancangan peraturan seperti Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang sudah memiliki naskah sebelumnya, dapat disertai atau tidak disertai Naskah Akademik.

Pola Naskah Akademik terlampir dalam buku Panduan ini.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

1. Kedudukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- a) sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b) merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c) sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d) sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

3. Hierarki Peraturan Daerah

Hierarki Peraturan Daerah dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, pada saat ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan" terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah mencakup Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri, walaupun tidak secara tegas dicantumkan dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, namun keberadaannya diakui sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan sedangkan lingkup berlakunya Peraturan Menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hierarki, Peraturan Menteri berada di atas Peraturan Daerah.

4. Materi Muatan Peraturan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Di era otonomi daerah atau desentralisasi, DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam praktek, tidak jarang terjadi kewenangan tersebut dilaksanakan tidak selaras bahkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

(vertikal) atau dengan Peraturan Perundang-undangan yang sama (horizontal). Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Pedoman tentang materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah lainnya (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota), juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Peraturan Pelaksanaannya.

Mengenai materi Peraturan Daerah perlu memperhatikan asas materi muatan yang meliputi:

a. Pengayoman :

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.”

b. Kemanusiaan :

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.”

c. Kebangsaan :

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

d. Kekeluargaan :

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.”

e. Kenusantaraan :

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.”

f. Bhinneka Tunggal Ika :

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan

budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

g. Keadilan :

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus men cerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.”

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan :

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.”

i. Ketertiban dan kepastian hukum:

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.”

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan:

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.”

Selanjutnya materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau/ Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa “Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Dalam penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan “bertentangan dengan kepentingan umum” dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah angka 7 ditegaskan pula bahwa:

Dalam membentuk Peraturan Daerah terdapat 3 (tiga) aspek penting yang perlu diperhatikan oleh setiap Perancang Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

“Kebijakan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta Peraturan Daerah lain.

BAB III

ASPEK PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

1. Aspek kewenangan

Aspek kewenangan secara tegas dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa:

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

"Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan";
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1)] yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:
 1. Pasal 25 huruf c : *"Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD";*
 2. Pasal 42 ayat (1) huruf a : *" DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama";*
 3. Pasal 136 ayat (1) : *"Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD".*

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah telah ditetapkan beberapa produk hukum yang meliputi:

- a. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2005 tentang Program Legislasi Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1586/SJ tanggal 25 Juli 2006 perihal Tertib Perancangan dan Penetapan Peraturan Daerah.

2. Aspek keterbukaan

Dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah diperlukan adanya keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat baik dari unsur akademisi, praktisi, maupun dari unsur masyarakat terkait lainnya untuk berpartisipasi, baik dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan dan/atau dalam pembahasan Raperda dengan cara memberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau saran pertimbangan secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Aspek Pengawasan

Dalam pembentukan Peraturan Daerah dilakukan pengawasan, baik berupa pengawasan preventif terhadap Raperda maupun pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah.

Pengawasan preventif dilakukan dalam bentuk evaluasi secara berjenjang terhadap Raperda tentang APBD, Raperda tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Retribusi Daerah, dan Raperda tentang Penataan Ruang. Terkait dengan pengawasan preventif, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 903/2429/SJ tanggal 21 september 2005 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun 2006.

Sedangkan mengenai evaluasi dilakukan dengan pertimbangan, antara lain, untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan materi Peraturan Daerah dengan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya.

BAB IV

LANDASAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

1. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu:

- A. Landasan Filosofis
Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- B. Landasan Sosiologis
Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat.
- C. Landasan Yuridis
Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Mengingat Peraturan Daerah adalah merupakan produk politis maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi Peraturan Daerah. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan Peraturan Daerah selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi asas:

a. kejelasan tujuan.

"bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai".

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

"bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang".

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

"bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan".

d. dapat dilaksanakan

"bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis".

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan

"bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".

f. Kejelasan rumusan

"bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya".

g. Keterbukaan

"bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan".

BAB V

AKSESIBILITAS PUBLIK DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik adalah "asas keterbukaan" (huruf g) yang selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan bahwa: "dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan".

Implementasi dari asas keterbukaan adalah dalam bentuk peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi:

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 (Rancangan) Peraturan Presiden tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 140 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis sebagai bahan penyempurnaan dalam tahap penyiapan rancangan Perda.
- (2) Masyarakat dalam memberikan masukan harus menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok-pokok materi yang diusulkan.
- (4) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diagendakan dalam rapat penyiapan rancangan Perda.

Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di DPRD masyarakat tetap dapat berperan serta secara aktif untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan Rancangan

Peraturan Daerah, demikian juga pada saat dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, DPRD dapat menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum untuk mendapatkan lagi masukan dari masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip akses informasi dan partisipasi.

1. Akses Informasi

Dalam rangka akses informasi, Pemerintahan Daerah wajib menyebarluaskan rancangan atau peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Penyebarluasan bagi Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan dibawahnya dilakukan sesuai dengan perintah Pasal 94 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundangundangan yang menyatakan bahwa:

Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Penyebarluasan dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui Peraturan Perundang-undangan di daerah yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan dapat dilakukan melalui media elektronik, atau media cetak yang terbit di daerah yang bersangkutan serta media komunikasi langsung.

2. Akses Partisipasi

Mengenai partisipasi publik dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diatur secara tegas dalam Pasal 96 yang menyatakan bahwa: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat pada tahap pembahasan di DPRD dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Dengan akses partisipasi memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau menyumbangkan pemikirannya terhadap suatu kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, maka yang bersangkutan dapat menyampaikan sendiri kecuali dalam hal masukan secara lisan disampaikan oleh kelompok masyarakat maka harus diwakilkan pada pimpinan kelompok tersebut.

Akses partisipasi sebagaimana telah diuraikan diatas sejalan dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah. Keputusan Menteri tersebut memberikan peluang kepada masyarakat yang merasa haknya dilanggar untuk mengajukan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah ke Mahkamah Agung.

BAB VI
PENGINTEGRASIAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA,
KESETARAAN GENDER, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
BERBASIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Hak Asasi Manusia

Di era reformasi, penghormatan dan pemajuan HAM mengalami perkembangan yang signifikan ditandai dengan keberadaan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan diratifikasinya sejumlah Konvensi HAM serta ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional HAM terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2011-2014.

Penegakan HAM di Indonesia pada saat ini sudah diatur secara jelas dan rinci dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, sebagaimana termuat dalam daftar dibawah ini:

MATERI PENGATURAN HAM
DALAM BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No. Peraturan Perundang-undangan		Materi Pengaturan Hak Asasi Manusia
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	- Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya; - Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; - Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; - Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar; - Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya; - Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif; - Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum; - Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

2.

**Undang-Undang
Nomor 4 tahun
1979 tentang
kesejahteraan Anak**

9. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
Hak atas status kewarganegaraan;
11. Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya;
Hak memilih pekerjaan;
Hak memilih kewarganegaraan;
14. Hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali;
15. Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya;
16. Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;
18. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda;
19. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia;
20. Hak untuk bebas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
21. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
23. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan;
Hak atas jaminan sosial;
25. Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun;
26. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif);
27. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut; dan
28. Hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.
1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;

		2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna; 3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. 4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan tidak sehat yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar; 5. Anak berhak pertama-tama dalam keadaan membahayakan mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan; 6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan; 7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar; 8. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan; 9. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial;
3.	Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum	1. setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 2. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk : a. mengeluarkan pikiran secara bebas; b. memperoleh perlindungan hukum; Negara memiliki kewajiban untuk menekan dan tidak akan menggunakan kerja paksa dalam bentuk apapun:
4.	Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 tentang Konvensi ILO Mengenai Penghapusan kerja Paksa	a) sebagai cara penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukuman atas pemahaman atau pernyataan pandangan politik atau secara ideologis pandangan yang bertentangan dengan sistim politik, sosial dan ekonomi yang sah; b) sebagai cara untuk mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuk maksud pembangunan ekonomi; c) sebagai cara untuk membina disiplin tenaga kerja; d) sebagai hukuman karena keikutsertaan dalam pemogokan; e) sebagai pelaksanaan diskriminasi rasial, sosial, bangsa dan agama.

5.	Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja	Usia minimum bekerja tidak boleh kurang dari usia tamat sekolah wajib dan paling tidak tidak boleh kurang dari 15 tahun
6.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Konvensi internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965	1. Larangan untuk melakukan diskriminasi rasial yang diwujudkan dengan pembedaan, pengucilan, pembatasan, atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis, kepada siapapun dengan dalih apapun, baik terhadap warga negara maupun bukan warga negara; 2. kewajiban untuk melaksanakan kebijakan anti diskriminasi rasial ini, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam prakteknya, dengan melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin hak-hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis, dan kesederajatan di muka hukum, terutama kesempatan untuk menggunakan hak-haknya; 3. Negara Pihak harus mengutuk pemisahan (segregasi) rasial dan apartheid, dan bertindak untuk mencegah, melarang, dan menghapus seluruh praktek diskriminasi rasial di wilayah hukumnya; 4. kewajiban menjadikan segala bentuk penghapusan, kekerasan, provokasi, pengorganisasian, dan penyebarluasan yang didasarkan pada diskriminasi rasial sebagai tindak pidana; 5. Jaminan, perlindungan serta perbaikan yang efektif bagi setiap orang terhadap setiap tindakan diskriminasi rasial, serta hak atas ganti rugi yang memadai dan memuaskan atas segala bentuk kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi; 6. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang segera dan efektif, khususnya di bidang pengajaran, pendidikan, kebudayaan, dan penyebarluasan nilai-nilai anti diskriminasi rasial dengan tujuan untuk memerangi berbagai prasangka yang mengarah pada diskriminasi rasial;
7.	Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya; 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; 3. Hak mengembangkan diri; 4. Hak memperoleh keadilan; 5. Hak atas kebebasan pribadi; 6. Hak atas rasa aman; 7. Hak atas kesejahteraan;

8.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi dan Sosial Budaya	1. Hak turut serta dalam pemerintahan; 2. Hak wanita; 3. Hak anak;
9.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik	1. Hak atas pekerjaan; 2. Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan; 3. Hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh; 4. Hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial; 5. Hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda; 6. Hak atas standar kehidupan yang memadai; 7. Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai; 8. Hak atas pendidikan; 9. Hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya; 1. Hak hidup; 2. Hak untuk tidak boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat; 3. Hak untuk tidak diperbudak, tidak diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib; 4. Hak tidak boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang; 5. Hak tidak boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya; 6. Hak kebebasan untuk berada secara sah di wilayah suatu negara, untuk berpindah tempat dan memilih tempat tinggalnya di wilayah itu, untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri, dan untuk dirampas haknya memasuki negaranya sendiri; 7. Persamaan Hak semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan; 8. Hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak; 9. Hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi;

10. Hak Pelarangan pemberlakuan secara retroaktif peraturan perundang-undangan pidana;
11. Hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum;
12. Hak tidak boleh dicampurinya secara sewenang-wenang atau secara tidak sah privasi, keluarga, rumah atau surat menyurat seseorang;
13. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut;
14. Hak untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat;
15. Hak untuk mendapatkan pelarangan atas propaganda perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan;
16. Pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai;
17. Hak setiap orang atas kebebasan berserikat;
18. Pengakuan atas hak laki-laki dan perempuan usia kawin untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, prinsip bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bebas dan sepenuhnya dari para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan;
19. Hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak dibawah umur, keharusan segera didaftarkanya setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan;
20. Hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya;
21. Persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi;
22. Hak dilindungi bagi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada;

Dalam proses perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM perlu diwujudkan penjabaran lebih lanjut prinsip-prinsip HAM yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang ke dalam Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

2. Kesetaraan Jender

Isu kesetaraan jender bukanlah isu yang baru terbukti sejak tahun 1984, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Tindak Diskriminatif terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. secara umum CEDAW memiliki tiga prinsip utama yaitu:

1. Prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan;
2. Prinsip non-diskriminatif khususnya yang berdasarkan jenis kelamin;
3. Prinsip Negara berkewajiban untuk mewujudkan persamaan hak di bidang sipil, ekonomi dan sosial budaya

Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Jender Dalam Pembangunan Nasional. Instruksi Presiden tersebut diikuti dengan sebuah Pedoman Pengarusutamaan Jender Dalam Pembangunan Nasional.

Selanjutnya di tingkat daerah dalam rangka penerapan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Jender Dalam Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Pengarusutamaan Jender di Daerah yang kemudian diperbarui oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Jender di Daerah.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, termasuk di dalam perumusan Peraturan Daerah. Melalui pemahaman yang tepat terhadap konsep kesetaraan jender Pemerintah Daerah diharapkan dapat dalam merumuskan Peraturan Daerah yang sensitif terhadap jender sehingga pengarusutamaan jender di dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dapat benar-benar terwujud. Beberapa contoh materi peraturan daerah yang sensitif terhadap jender dapat ditemukan pada lampiran pedoman ini.

3. Pembangunan Berkelanjutan Dengan Berbasis Tata kelola Pemerintahan Yang Baik

Pada konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan di Rio de Janeiro tahun 1992, Negara-negara anggota PBB beserta

perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat di seluruh dunia telah menyetujui sebuah dokumen yang disebut dengan Agenda 21. Dokumen tersebut merupakan cetak biru dari langkah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat di seluruh dunia mengenai dampak yang dapat ditimbulkan oleh manusia terhadap lingkungan hidup. Beberapa prinsip di dalam Agenda 21 sangat relevan di dalam menambah wawasan perancang peraturan perundang-undangan di daerah, antara lain sebagai berikut:

1. *Keadilan antar generasi;*
2. *Keadilan dalam satu (sesame) generasi;*
3. *Partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan akses rakyat terhadap informasi;*
4. *Internalisasi biaya lingkungan dan pengembangan instrument ekonomi;*
5. *Kerja sama internasional dalam pengembangan kapasitas serta dalam pencegahan relokasi kotor;*
6. *Prinsip pencegahan dini;*
7. *Peran penting perempuan dan pemuda dalam pengelolaan lingkungan hidup;*
8. *Pengakuan hak masyarakat asli;*
9. *Pengembangan pengetahuan dan praktek masyarakat tradisional dalam pengelolaan lingkungan;*
10. *Keterkaitan erat antara perdamaian, pembangunan, dan perlindungan lingkungan.*

Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Agenda 21 kemudian secara populer dikenal dengan prinsip Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Sustainable Development Governance*) disingkat "GSDG".

Secara normatif sebenarnya gagasan untuk mewujudkan GSDG di Indonesia telah mulai muncul sejak tahun 1973 jauh sebelum Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan menghasilkan Agenda 21. Pemerintah Republik Indonesia telah merumuskan inti dari GSDG di dalam Garis Besar Haluan Negara/GBHN (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973) dimana menegaskan pentingnya penggunaan sumber daya alam secara rasional, penegasan bahwa penggalan sumber kekayaan alam tidak boleh merusak tata lingkungan hidup manusia serta harus memperhitungkan kebutuhan generasi mendatang.

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan berbasikan tata pemerintahan yang baik atau GSDG maka kerjasama antara tiga elemen masyarakat adalah sangat penting. Ketiga elemen masyarakat tersebut adalah pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*). Konsep GSDG ini apabila diterjemahkan dalam konteks daerah maka peran Pemerintah Daerah di dalam mengeluarkan peraturan-peraturan daerah yang berorientasi terhadap pembangunan berkelanjutan adalah sangat penting. Pada dasarnya peraturanperaturan daerah yang dibuat dengan memperhatikan prinsip GsDG tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tapi juga dapat secara jangka panjang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun

demikian saat ini sangat disayangkan banyak peraturan daerah dibuat bertentangan dengan prinsip GsDG dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam jangka pendek, memang peraturan-peraturan tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah namun demikian keberlanjutannya menjadi pertanyaan yang besar. Oleh karena itu pengarusutamaan prinsip GsDG ke dalam peraturan dan kebijakan daerah menjadi jawaban yang dapat dipilih oleh pemerintah daerah untuk masa depan daerah.

**PARAMETER PRINSIP HAM, KESETARAAN JENDER, DAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BAIK (GOOD SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOVERNANCE)
DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH**

Pembagian Urusan Wajib Pemerintahan Daerah :

NO. JENIS URUSAN	MUATAN DALAM PERATURAN DAERAH
1. Pendidikan	Perda di bidang pendidikan memuat kebijakan daerah yang mencakup: a. kebijakan untuk mengupayakan pemenuhan sekurang-kurangnya 20% APBD untuk pembiayaan sektor pendidikan, antara lain untuk: 1) fasilitas pendidikan yang layak, terjangkau, dan berkualitas dalam mendukung proses belajar mengajar; 2) fasilitas pendidikan yang layak bagi peserta didik berkemampuan khusus dalam mengikuti proses belajar mengajar misalnya penyelenggaraan kelas akselerasi di sekolah; 3) pengembangan usaha pendidikan formal dan non-formal; 4) pengembangan usaha pendidikan bagi penyandang cacat dan masyarakat yang kurang mampu; 5) peningkatan kapasitas pengajar pada semua tingkat dan institusi pendidikan di daerah; 6) pemberian jaminan terlaksananya ketentuan wajib belajar dan upaya pembebasan biaya bagi pendidikan dasar; 7) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

2.

kesehatan

- b. pembukaan akses untuk kerjasama dengan pihak ketiga untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. penerapan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga.
 - d. kebijakan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan lokal yang meliputi:
 - 1) penetapan materi kurikulum muatan lokal (yang mencakup bahasa daerah, budaya, dan sejarah) dan penyediaan tenaga pengajar untuk materi muatan lokal;
 - 2) kurikulum yang dapat menyesuaikan pendidikan dengan minat utama setiap anak, termasuk bagi mereka yang mempunyai keterbatasan fisik dan mental;
 - e. penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang berada di pengungsian, di lembaga pemasyarakatan, atau di tempat anak yang terpaksa bekerja;
 - f. kebijakan tentang tenaga pendidik dan kependidikan yang meliputi:
 - 1) penyediaan tenaga pendidik dalam jumlah yang cukup sesuai dengan rasio anak didik (perbandingan);
 - 2) peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik;
 - 3) pemberian kesempatan yang sama bagi tenaga pendidik dan kependidikan dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri, misalnya: kuliah ke jenjang yang lebih tinggi, kursus, dan sebagainya.
 - g. upaya pengendalian mutu Pendidikan yang meliputi:
 - 1) kebijakan untuk memberikan akses yang cukup untuk menghimpun masukan dan pandangan peserta didik dan orang tua dalam pengendalian mutu pendidikan;
 - 2) kebijakan untuk melakukan evaluasi secara berkala dan pemutakhiran mutu dan kualitas pendidikan sesuai tuntutan dan perkembangan tuntutan kompetensi dan ilmu pengetahuan.
- Perda di bidang kesehatan memuat kebijakan daerah yang mencakup:
- a. alokasi anggaran kesehatan yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna meningkatkan kesehatan;

- b. penyediaan tenaga medis, paramedis, dan tenaga kesehatan lainnya yang cukup dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- c. jaminan ketersediaan obat dan alat kesehatan yang cukup;
- d. penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang murah bagi masyarakat;
- e. penyediaan air bersih dan sanitasi yang memadai;
- f. mewujudkan lingkungan pelayanan kesehatan yang baik, bersih, dan sehat;
- g. program layanan kesehatan yang terjangkau di seluruh wilayah secara merata, antara lain: imunisasi, layanan keluarga Berencana, Pos Pelayanan Terpadu, dan sebagainya;
- h. penyediaan makanan tambahan dan nutrisi yang cukup bagi balita dan ibu hamil atau menyusui;
- i. upaya mengurangi angka kelahiran dan kematian ibu dan bayi;
- j. peningkatan pendidikan untuk menangani masalah kesehatan termasuk metode pencegahan dan pengendalian penyakit;
- k. peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan kesehatan, misalnya melalui penyuluhan atau kursus tentang kesehatan;
- l. penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana alam, wabah, penyakit menular, atau penyakit endemik;
- m. pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- n. pencegahan dan penanggulangan gizi buruk;
- o. kebijakan tentang pembiayaan layanan kesehatan yang meliputi:
 - 1. pengalokasian anggaran dalam rangka pembebasan biaya kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - 2. transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan pembiayaan kesehatan.
- p. kebijakan tentang penyediaan sumber Daya Manusia di bidang kesehatan, antara lain:
 - 1. penyediaan dan penyebaran tenaga medis, tenaga para medis dan tenaga kesehatan lainnya yang mencukupi dan merata, untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat;
 - 2. pemberian akses seluas-luasnya kepada SDM di bidang kesehatan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam memberikan layanan kesehatan.

3. **Pekerjaan Umum**

- q. kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam urusan kesehatan, antara lain:
1. mengikutsertakan masyarakat dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat;
 2. mengikutsertakan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit.
- r. manajemen layanan kesehatan, antara lain memberikan layanan kesehatan dengan kualitas yang baik kepada seluruh pasien;
- s. jaminan tindakan bagi penderita penyakit tertentu (HIV/AIDS, flu burung, TBC, kusta dll) terhadap akses layanan kesehatan;
- t. tersedianya jaminan dan kepastian pemenuhan hak-hak pasien, meliputi:
- a. hak untuk memilih dokter yang merawat;
 - b. hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang:
 1. penyakit yang diderita;
 2. tindakan medis apa yang akan dilakukan dan kemungkinan timbulnya penyulit sebagai akibat tindakan tersebut;
 3. alternatif pengobatan lain;
 4. prognosis atau riwayat penyakit; dan
 5. perkiraan biaya pengobatan.
 - c. hak meminta untuk tidak diinformasikan tentang penyakitnya kepada orang atau pihak lain;
 - d. hak untuk menolak tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya;
 - e. hak untuk mengajukan keluhan-keluhan dan memperoleh tanggapan segera;
 - f. hak untuk didampingi keluarga pada saat kondisi kritis;
 - g. hak mengakhiri pengobatan dan rawat inap atas tanggung jawab sendiri;
 - h. hak untuk menjalankan ritual agama dan kepercayaannya di Rumah sakit, selama tidak mengganggu pengobatan dan pasien yang lain.

Perda di bidang pekerjaan umum memuat kebijakan daerah yang mencakup:

- a. terjaminnya ketersediaan akses untuk mendapatkan sumber

		daya air secara merata, antara lain dengan menjaga fungsinya secara baik dan optimal sungai, situ, danau, serta saluran drainase dan irigasi lainnya; b. pengendalian pencemaran air untuk menjaga kondisi lingkungan yang baik; c. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana jalan termasuk: 1. penerangannya secara merata di seluruh wilayah; 2. penyediaan sarana untuk pejalan kaki (pedestrian) dan pengguna moda transportasi non motor secara nyaman, termasuk untuk dapat digunakan bagi penyandang cacat; 3. akses penyeberangan harus tersedia secara memadai dan nyaman, termasuk fasilitas bagi para penyandang cacat; d. pengelolaan air limbah yang komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan Analisa Mutu Dampak Lingkungan (Amdal); e. pengelolaan sampah yang komprehensif dan terintegrasi; f. mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sampah; g. pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana drainase yang memadai dalam upaya meningkatkan daya dukung lingkungan; h. pengendalian dan pengawasan bangunan gedung termasuk standarisasi konstruksi dan fasilitas bangunan gedung. i. Penyediaan fasilitas bagi penyandang cacat, orang lanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak, memperoleh kemudahan, antara lain untuk: 1) mencapai tempat atau bangunan dan mempergunakan fasilitas umum; 2) kemandirian bagi penyandang cacat untuk mencapai tempat atau bangunan dan mempergunakan fasilitas umum tanpa membutuhkan bantuan orang lain.
4.	Penataan Ruang	Perda di bidang penataan ruang memuat kebijakan daerah, antara lain: 1. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat; 2. peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Rencana Tata Ruang Wilayah;

5.	Lingkungan Hidup	3. pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah secara konsisten; 4. pengendalian dan penegakkan hukum bagi pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah; 5. pemberian jaminan kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah. Perda di bidang lingkungan hidup memuat kebijakan daerah yang mencakup: 1. pengikutsertaan pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan; 2. kemudahan masyarakat mendapatkan akses data dan informasi dalam pengelolaan lingkungan; 3. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan; 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2) pembebanan pertanggungjawaban untuk merehabilitasi lingkungan yang tercemar kepada pihak yang melakukan pencemaran.
6.	Perencanaan Pembangunan	Perda di bidang perencanaan pembangunan memuat kebijakan daerah yang mencakup membuka akses informasi dan akses partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan.
7.	Perumahan	Perda di bidang perumahan memuat kebijakan daerah yang mencakup: 1. kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal yang layak huni; 2. penyediaan dan peningkatan sarana, prasarana, dan fasilitas publik yang memadai diseluruh kawasan tempat tinggal.
8.	Kepemudaan dan Olahraga	Perda di bidang kepemudaan dan Olahraga memuat kebijakan daerah yang mencakup: 1. pemberian akses kepada kalangan muda untuk dapat berperan dalam kehidupan masyarakat. 2. pencegahan dan penanggulangan penyakit sosial yang dapat menghinggapi kalangan muda. 3. penyediaan anggaran dan fasilitas untuk mendorong kalangan muda dapat mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki.

		4. pembinaan atlet secara berkelanjutan termasuk pemberian tunjangan kesejahteraan.
9.	Penanaman Modal	Perda di bidang Penanaman Modal memuat kebijakan daerah yang mencakup: 1. pemberian akses yang sama kepada semua orang yang memenuhi syarat untuk melakukan penanaman modal 2. perlindungan aset dan kepentingan publik dari kegiatan penanaman modal 3. transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan dan pelaksanaan penanaman modal 4. perlindungan bagi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal 5. tanggung jawab sosial dan perlindungan daya dukung ekosistem.
10	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Perda di bidang koperasi dan Usaha kecil dan Menengah memuat kebijakan daerah yang mencakup: 1. perlindungan dan pengembangan koperasi dan UKM 2. pemberian insentif ekonomi bagi pihak yang berminat mengembangkan koperasi dan UKM.
11	Kependudukan dan Catatan Sipil	Perda di bidang kependudukan dan catatan sipil memuat kebijakan daerah yang mencakup: 1. kemudahan proses pemberian tanda status kependudukan (antara lain kartu keluarga, Akta kelahiran, dan kartu Tanda Penduduk) bagi setiap penduduk. 2. perlindungan setiap orang yang berstatus sebagai penduduk Indonesia di setiap daerah. 3. jaminan kebenaran data kependudukan seseorang.
12	Ketenagakerjaan	Perda di bidang ketenagakerjaan memuat kebijakan daerah yang mencakup: 1. jaminan penetapan upah minimum regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. adanya sanksi bagi pelanggaran terhadap penetapan upah minimum regional. 3. jaminan terhadap hak-hak pekerja.

13.	Pertanian dan Ketahanan Pangan	4. adanya upaya peningkatan kapasitas pekerja antara lain pelatihan bagi tenaga kerja agar dapat meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Perda di bidang Pertanian dan ketahanan Pangan memuat kebijakan daerah yang mencakup: 1. perlindungan dan pemenuhan kebutuhan petani terhadap benih, ketersediaan air, pupuk dan pestisida dengan harga terjangkau. 2. pemberian insentif dan fasilitas keuangan bagi petani dalam meningkatkan hasil pertanian. 3. adanya akses informasi bagi petani yang berhubungan dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. 4. pengalokasian anggaran dalam memenuhi ketahanan pangan masyarakat. 5. adanya akses informasi tentang penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
14.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perda di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat kebijakan daerah yang mencakup: Penghormatan dan perlindungan bagi Hak Perempuan yang meliputi: a. hak-hak dalam berbagai bidang pembangunan seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya. b. jaminan perlindungan Hak perempuan hal menghadapi kekerasan. c. jaminan perlindungan tenaga kerja perempuan, d. jaminan perlindungan perempuan kelompok rentan. e. tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin, khusus yang terkait dengan perempuan pada seluruh model pendataan yang digunakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. f. teralokasinya anggaran khusus bagi penguatan dan perlindungan hak perempuan dalam APBD. g. penghormatan dan perlindungan bagi Hak Anak yang meliputi: 1. adanya perlindungan hak-hak anak dalam bidang pembangunan tertentu. 2. pengarus utamaan hak-hak anak dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan khususnya dalam

		upaya mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak. 3. penyediaan data terpilah terkait dengan anak pada seluruh model pendataan yang digunakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. 4. adanya alokasi anggaran dalam APBD bagi penguatan dan perlindungan hak-hak anak.
15.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Perda di bidang keluarga Berencana dan keluarga sejahtera memuat kebijakan daerah yang mencakup: 1. perlindungan bagi pengidap HIV/AiDs agar tidak diperlakukan secara diskriminatif. 2. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan secara sistemik dan komprehensif. 3. penyediaan sarana dan prasarana terkait dengan kesehatan reproduksi. 4. melakukan promosi dan edukasi mengenai hak-hak dan kesehatan reproduksi.
16.	Perhubungan	Perda di bidang Perhubungan memuat kebijakan daerah yang mencakup: 1. akses atas jaringan transportasi yang menghubungkan antar wilayah dan daerah. 2. fasilitasi kenyamanan dan keselamatan atas seluruh moda transportasi yang tersedia. 3. penggunaan teknologi dan energi yang hemat dan ramah lingkungan pada setiap moda transportasi yang digunakan. 4. Tersedianya armada transportasi yang aman, nyaman dan memadai dari segi jumlah.
17.	Komunikasi dan Informasi	Perda di bidang komunikasi dan informatika memuat kebijakan daerah yang mencakup pengembangan e-government sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah dalam menyajikan informasi bagi masyarakat.
18.	Pertanahan	Muatan Undang-Undang.
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Perda di bidang kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri memuat kebijakan daerah yang mencakup: 1. Adanya akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam

		penyelenggaraan pemerintahan 2. Adanya kesempatan untuk menjalankan aktivitas sosial dan politik.
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian	Perda di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian Daerah dan Persandian memuat kebijakan daerah yang mencakup: 1. Adanya transparansi dalam pengangkatan pejabat pemerintahan 2. Penyediaan akses untuk menerima aspirasi masyarakat secara langsung 3. Diberikannya kesempatan kepada aparatur dari kalangan perempuan untuk dapat menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan.
21.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perda di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa memuat kebijakan daerah, yang mencakup: 1. pengusahaan lahan bagi masyarakat dan desa dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 2. pemberian kesempatan bagi masyarakat dan desa dalam mengelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. 3. pemberian insentif dan alokasi anggaran yang memadai bagi masyarakat dan desa.
22.	Sosial dan Kebudayaan	Perda di bidang sosial dan kebudayaan memuat kebijakan daerah yang mencakup: 1. Pemberian fasilitas pemberdayaan dan peningkatan keterampilan bagi masyarakat penyandang masalah sosial dan pengembangan kebudayaan. 2. penyediaan fasilitas dan anggaran yang memadai dalam upaya pemberdayaan masyarakat, penyandang masalah sosial dan masyarakat lanjut usia serta pengembangan kebudayaan.
23.	Statistik, Kearsipan, dan Perpustakaan	Perda di bidang statistik, kearsipan, dan perpustakaan memuat kebijakan daerah yang mencakup: 1. peningkatan fasilitas kearsipan dan perpustakaan untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat. 2. penyediaan data terpilah yang berhubungan dengan perempuan dan anak

BAB VII

**PENYUSUNAN PERDA APBD, PERDA PAJAK DAERAH,
PERDA RESTRIBUSI DAERAH, PERDA TATA RUANG DAERAH,
DAN PERDA PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

1. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

I. Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas:

- a. Anggaran pendapatan, mencakup pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. Anggaran belanja, yang dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja; dan
- c. Pembiayaan, untuk menutup defisit yang diperkirakan akan terjadi.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kemampuan pendapatan daerah serta berpedoman pada rencana kerja Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan asas umum penyusunan APBD sebagai berikut:

- 1) Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan prinsip pembiayaan sebagai berikut:
 - a) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
 - b) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
 - c) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau Desa, didanai dari dan atas beban APBD Provinsi.
 - d) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada Desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota.
- 2) seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah, baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

- 3) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.

Ketentuan umum mengenai APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Beberapa ketentuan umum yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003).
- 2) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004).
- 3) Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan surplus anggaran yang diperkirakan, harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003).

II. Penyusunan Perda APBD

Beberapa dokumen pokok yang terkait dengan penyusunan APBD antara lain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Kebijakan Umum APBD (KUA), yaitu dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), yaitu program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
5. Rencana kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Tahapan penyusunan Perda APBD dimulai dari kegiatan penyiapan Raperda APBD, sosialisasi, penyampaian ke DPRD, pembahasan, pengambilan keputusan, evaluasi, dan penetapan APBD. Perda APBD berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang secara teknis dijabarkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah. Adapun tahapan penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

1) Penyiapan Raperda APBD

Persiapan yang perlu dilakukan untuk penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

a) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Untuk penyusunan APBD, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat:

- Rancangan kerangka ekonomi daerah;
- Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah;
- Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD diselesaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.

b) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun, Pemerintah Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD, Rancangan KUA yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan Pemerintahan Daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dan kemudian disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

c) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA)

Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas dan disepakati dengan DPRD. PPAS harus disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

d) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

Setiap tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Di samping berisi rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan, RKA-SKPD juga memuat informasi mengenai Pemerintahan Daerah, organisasi standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Berdasarkan RKA-SKPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD, menyiapkan Raperda APBD sesuai dengan format yang sudah ditentukan dan dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:

- a. Ringkasan APBD;
- b. Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. Rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- f. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Daftar piutang Daerah;
- h. Daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;
- i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- j. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Daftar dana cadangan Daerah;
- m. Daftar pinjaman Daerah.

2) Sosialisasi Raperda APBD

Raperda APBD yang disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah dan disosialisasikan kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada DPRD. Sosialisasi Raperda APBD bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

3) Penyampaian Raperda APBD

Kepala Daerah menyampaikan Raperda APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan.

4) Pembahasan Raperda APBD

Pembahasan Raperda APBD untuk mendapat persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan dengan berpedoman pada KUA dan PPA yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

5) Pengambilan keputusan Bersama terhadap Raperda APBD

Pengambilan keputusan terhadap Raperda APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Catatan : Apabila DPRD sampai batas waktu tersebut di atas tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Raperda APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

6) Evaluasi dan Penetapan Raperda APBD

Raperda APBD yang telah disetujui bersama DPRD sebelum dan ditetapkan oleh Kepala Daerah terlebih dahulu harus dievaluasi oleh Pemerintah, dengan prosedur sebagai berikut:

Raperda APBD Provinsi:

- a) Raperda APBD provinsi yang telah disetujui bersama DPRD (dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD) sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- b) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi atas Raperda APBD (dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD) untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara

kebijakan Daerah dan

kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD Provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dari Provinsi bersangkutan.

- c) Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda dimaksud.
- d) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi atas Raperda APBD (dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan Raperda dimaksud menjadi Perda dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Gubernur.
- e) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi atas Raperda APBD (dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD) bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- f) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan Raperda APBD menjadi Perda APBD (dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Gubernur), Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur dimaksud dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Raperda APBD kabupaten/kota:

Mengenai penyusunan dan evaluasi Raperda APBD kabupaten/kota mutatis mutandis dengan penyusunan dan evaluasi Raperda APBD Provinsi.

III. Pelaksanaan APBD

Beberapa ketentuan pelaksanaan APBD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

- 1) semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dilakukan melalui Rekening kas Umum Daerah.
- 2) setelah APBD ditetapkan, Kepala SKPD menyusun dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

3) Di bidang pendapatan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Setiap SKPD yang mempunyai sumber pendapatan, wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- b) Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah pada waktunya.
- c) Penerimaan SKPD tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
- d) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa harus disetor ke Kas Daerah.

4) Di bidang belanja, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
- b) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

2. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah

I. Umum

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pada saat ini, dasar hukum yang dipakai dalam pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Selain itu, digunakan pula Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah:

- a) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (*Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*).
- b) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (*Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*).
- c) Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang:
 - 1) menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - 2) menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.
 (*Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004*)

a. Proses Penyusunan Raperda PDRD

Penyusunan Perda PDRD diawali dengan penyusunan dan pembahasan Raperda oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Dalam penyusunan Raperda PDRD harus memperhatikan asas manfaat, efisiensi, dan keadilan, serta memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Jenis Pajak Daerah

Provinsi	Tarif Max	Kabupaten/Kota	Tarif Max
1. Pajak kendaraan Bermotor		1. Pajak Hotel	10%
a. kendaraan bermotor pribadi ke-1	2%	2. Pajak Restoran	10%
b. kendaraan bermotor pribadi ke-2	10%	3. Pajak Hiburan ditetapkan sebesar	35%
c. kendaraan angkutan umum, ambulan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemda	1%	a.khusus hiburan pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap/spa	75%
d. alat berat & alat besar	0,2%	b.khusus hiburan kesenian/tradisional	10%
2. Bea Balik Nama kendaraan Bermotor		4. Pajak Reklame	25%
a. penyerahan ke-1	20%	5. Pajak Penerangan Jalan	10%
b. penyerahan ke-2 & seterusnya	1%	a. khusus penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam	3%
c. bagi alat berat & besar tdk menggunakan jalan umum			
d. bagi alat berat & besar tdk menggunakan jalan umum	0,75%		

penyerahan ke-2 & seterusnya	0,075%		
Provinsi	Tarif Max	Kabupaten/Kota	Tarif Max
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok	10% 10% 10%	b. khusus penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 6. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	1,5% 25% 30% 20% 10% 0,3% 5%

2. Jenis Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
1. Pelayanan Kesehatan 2. Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3. Penggantian Biaya Cetak KTP & Akte Catatan Sipil 4. Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat 5. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6. Pelayanan Pasar 7. Pengujian Kendaraan Bermotor 8. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9. Biaya Cetak Peta 10. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 11. Pengolahan Limbah Cair 12. Pelayanan Tera/Tera Ulang 13. Pelayanan Pendidikan 14. Pengendalian Menara Telekomunikasi	1. Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 3. Tempat Pelelangan 4. Terminal 5. Tempat Khusus Parkir 6. Tempat Penginapan/Persangrahan/Villa 7. Rumah Potong Hewan 8. Tempat Rekreasi & Olahraga 9. Penyeberangan di Air 10. Penjualan Produksi Usaha Daerah	1. Izin Mendirikan Bangunan 2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3. Izin Gangguan 4. Izin Trayek 5. Izin Usaha Perikanan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak memberikan kewenangan untuk menciptakan pajak daerah dan retribusi daerah jenis baru bagi Provinsi/Kabupaten/Kota karena bersifat *close list* artinya daerah Provinsi/Kabupaten/Kota hanya dapat membuat pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

b. Materi Muatan Perda PDRD

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekurang-kurangnya memuat materi dan mengatur ketentuan sebagaimana berikut:

4. Muatan Perda DPRD

Pajak Daerah	Retribusi Daerah
Wajib: a) nama, obyek dan subyek Pajak Daerah; b) dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak; c) wilayah pemungutan; d) masa pajak; e) penetapan; f) tatacara pembayaran dan penagihan; g) kedaluwarsa; h) sanksi administratif; i) tanggal mulai berlakunya. Pilihan: a) pemberian, pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak atau sanksinya; b) tata cara penghapusan piutang Pajak Daerah yang kedaluwarsa; asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan & pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, & perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.	Wajib: a) nama, obyek dan subyek Retribusi Daerah; b) golongan Retribusi Daerah (jasa umum, jasa usaha atau perizinan tertentu); c) cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan; d) prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi daerah; e) struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah; f) wilayah pemungutan; g) penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, & penundaan pembayaran; h) sanksi administratif; i) penagihan; j) penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa k) tanggal mulai berlakunya Pilihan: a) masa Retribusi Daerah; b) pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi Daerah atau sanksinya; c) tatacara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

c. Proses Penetapan Perda PDRD

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Raperda PDRD) yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah memerlukan persetujuan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Adapun proses penetapan Perda PDRD yang diatur dalam Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal 189 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Raperda PDRD Provinsi :

- a) Raperda PDRD yang telah disetujui bersama, disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi, paling lambat 3 (tiga) hari sejak saat persetujuan.
 - b) Hasil evaluasi atas Raperda PDRD tersebut dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan.
 - c) Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil evaluasi atas Raperda PDRD kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Perda dimaksud.
 - d) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Raperda PDRD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan Raperda PDRD menjadi Perda PDRD.
 - e) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Raperda PDRD bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - f) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan Raperda PDRD menjadi Perda PDRD, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dimaksud.
2. Mekanisme penetapan Raperda PDRD Kabupaten/Kota mutatis mutandis dengan mekanisme penetapan Raperda PDRD Provinsi
- Berdasarkan proses tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tidak dapat sepenuhnya diterapkan terhadap penetapan Perda PDRD.

d. Evaluasi, Pembatalan, dan Pemberian Sanksi

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan bahwa :

a. Evaluasi

- Bagi Provinsi

- 1. Rancangan Perda PDRD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi.***
- 2. Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda PDRD Provinsi untuk menguji kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.***
- 3. Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.***

- **Bagi Kabupaten/Kota**

- 1. Rancangan Perda PDRD disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.**
- 2. Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda PDRD Kabupaten/Kota untuk menguji kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.**
- 3. Gubernur berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.**

a. Pembatalan

- 1. Perda PDRD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.**
- 2. Dalam hal Perda PDRD bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Perda dimaksud.**

b. Pemberian Sanksi

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan rancangan Perda PDRD dan Perda PDRD sesuai waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi.

Mekanisme evaluasi, pembatalan, dan pemberian sanksi atas Raperda dan Perda PDRD, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

e. Beberapa kelemahan Perda PDRD

Beberapa kelemahan Perda PDRD yang sering dilakukan oleh daerah dan kemudian dibatalkan oleh Pemerintah Pusat antara lain:

1) Pungutan Daerah tumpang tindih dengan pungutan pusat

Pajak daerah acapkali tumpang tindih dengan Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan pajak pusat dan retribusi acapkali tumpang tindih dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan pungutan pusat.

2) *Pungutan daerah merintang arus lalu lintas manusia, barang/jasa antar daerah*

Pungutan atas lalu lintas orang, barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah akan menghambat kelancaran lalu lintas antardaerah dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. sebagian besar daerah melakukan pungutan atas pengiriman ternak, hasil bumi, hasil hutan, dan hasil alam lainnya, baik yang berasal, masuk atau melintasi daerahnya.

3) *Tarif ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah*

Obyek, subyek dan tarif Pajak Daerah atau Retribusi Daerah harus ditetapkan dalam Perda dan tidak boleh didelegasikan kepada kepala Daerah. Kecuali bagi peninjauan kembali tarif retribusi, dapat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan syarat tarif retribusi tersebut telah berjalan paling lama 3 (tiga) tahun dan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi. Pertimbangan dari ketentuan ini adalah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai besarnya kewajiban yang harus dipenuhi.

4) *Sumbangan pihak ketiga*

Pemerintah Daerah acapkali menerbitkan Perda untuk memungut sumbangan dari pihak ketiga yang melakukan kegiatan tertentu. Sesuai ketentuan yang berlaku, daerah dilarang melakukan pungutan dengan nama atau bentuk lain selain yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

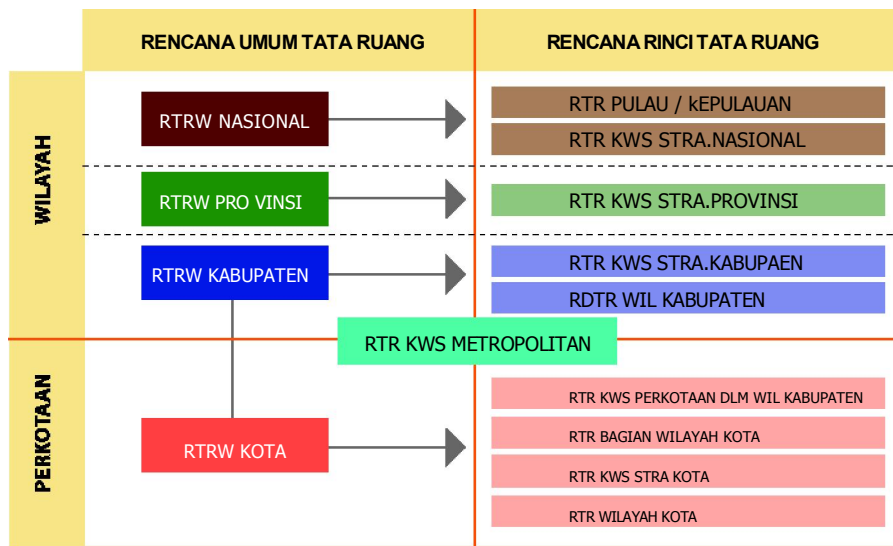
3. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah

I. Umum

Penataan ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ruang dimaksud adalah ruang wilayah baik secara administratif maupun fungsional, pada lingkup Nasional, Provinsi, dan kabupaten/kota. Proses tersebut merupakan suatu pendekatan dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna. UUD 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Perencanaan tata ruang merupakan komponen penting dalam proses penataan ruang karena dalam tahap inilah ditentukan alokasi peruntukan ruang beserta struktur ruang pada masa yang akan datang, sesuai dengan jangka waktu berlakunya rencana tata ruang. Terdapat 3 (tiga) tingkatan perencanaan tata ruang yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Rencana tata ruang tersebut merupakan rencana umum tata ruang yang dapat dirinci ke dalam rencana rinci tata ruang sebagai perangkat operasional rencana umum dimaksud. secara skematik susunan hierarki rencana tata ruang dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Skema Hierarki Rencana Tata Ruang



Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, rencana rinci RTRWN ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Rencana Umum Tata Ruang Provinsi dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Dasar Hukum Pengaturan Rencana Tata Ruang Daerah

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 189, menyatakan bahwa :

"Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186, dengan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang."

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 18, menyatakan bahwa:

- 1) Penetapan rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat **persetujuan substansi dari Menteri;**
- 2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat **persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur.**

Menteri yang dimaksud, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 9 ayat (1) adalah seorang menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Menteri yang dimaksud dalam kedua Undang-Undang tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, adalah Menteri Pekerjaan Umum.

III. Proses Penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, proses penetapan Raperda dapat dibedakan untuk proses penetapan Perda Provinsi dan proses penetapan Perda kabupaten/kota.

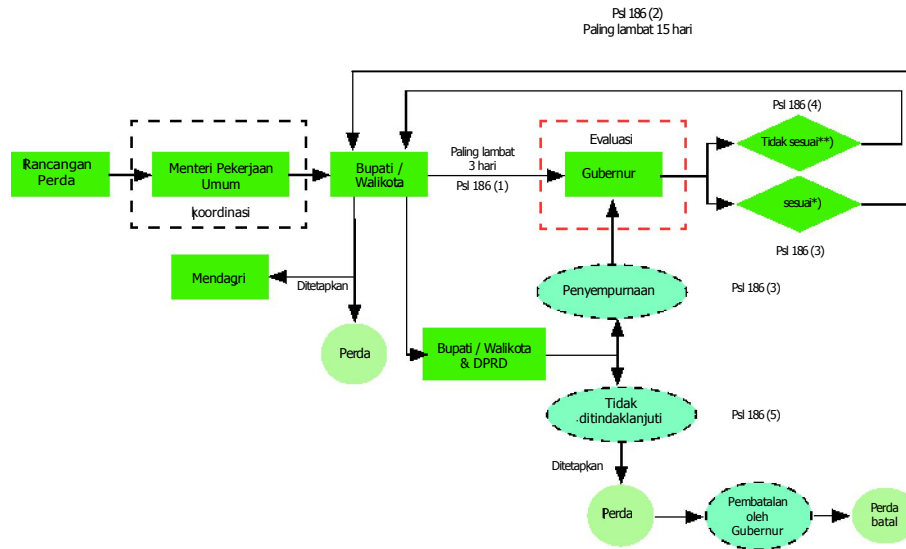
a. Proses Penetapan Raperda Rencana Tata Ruang Daerah Provinsi

1. Raperda Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur dikoordinasikan dengan Menteri Pekerjaan Umum yang kemudian dikembalikan kepada Gubernur untuk dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri akan menentukan apakah Raperda tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
3. Raperda Provinsi dapat ditetapkan menjadi Perda oleh Gubernur apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa Raperda tersebut telah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Apabila Raperda tersebut dianggap tidak sesuai, maka Raperda tersebut perlu dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi kembali kesesuaiannya.
5. Raperda yang dinyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak dilakukan penyempurnaan, apabila tetap ditetapkan menjadi Perda, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda tersebut.

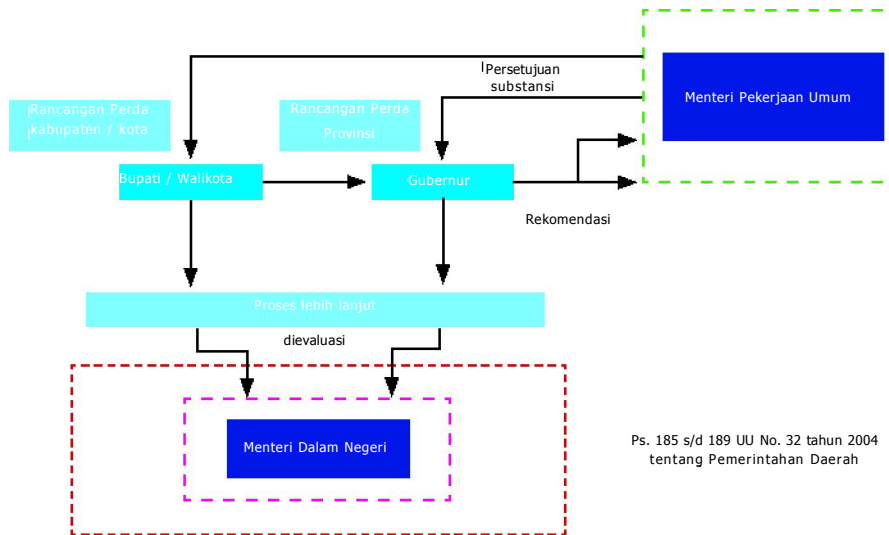
b. Proses Penetapan Raperda Rencana Tata Ruang Daerah kabupaten/kota

Proses penetapan Raperda Rencana Tata Ruang Daerah kabupaten/kota mutatis mutandis dengan proses penetapan Raperda Rencana Tata Ruang Daerah Provinsi.

Proses penetapan Raperda Provinsi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dilihat dalam skema di bawah ini:



Proses penetapan Raperda Provinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat pada skema di bawah ini.



IV. Persetujuan Substansi dalam Penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah

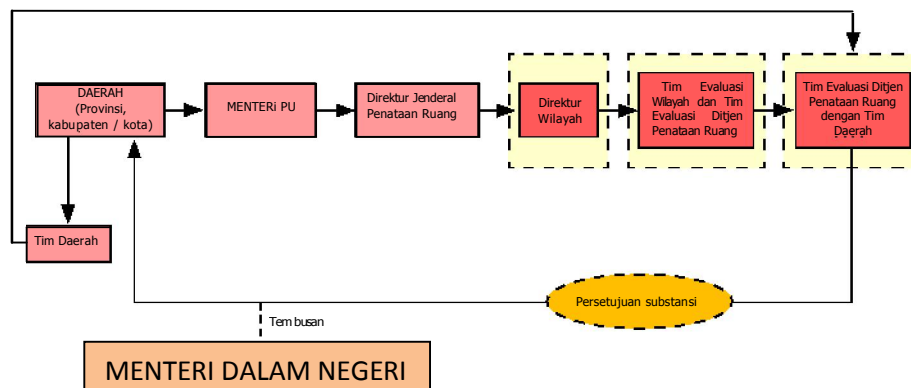
Persetujuan substansi merupakan persetujuan yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota telah memenuhi kaidah teknis penataan ruang.

Dalam proses persetujuan substansi suatu Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di Pusat maupun di Daerah.

Menteri Pekerjaan Umum menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Persetujuan substansi oleh Menteri Pekerjaan Umum diberikan setelah dilakukannya evaluasi terhadap materi muat Raperda oleh Tim Evaluasi, hingga diselenggarakannya Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dengan Tim Daerah untuk menghasilkan persetujuan substansi Menteri Pekerjaan Umum.

Prosedur dan proses pemberian persetujuan substansi oleh Menteri Pekerjaan Umum dalam penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah dapat dilihat dalam bagan alir di bawah ini:



Pokok materi muatan dan proses evaluasi terhadap RTRW Provinsi sebagai RTRW Provinsi sebagai berikut:

MUATAN YANG DIEVALUASI	PROSES EVALUASI
1. Evaluasi terhadap Tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi	Dilakukan melalui penilaian kesesuaian dan kesinambungan tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi terhadap tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional.
2. Evaluasi terhadap Rencana struktur Ruang Wilayah Provinsi	Dilakukan melalui penilaian keberadaan sistem Nasional di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan kesesuaian Rencana struktur Ruang Wilayah Provinsi terhadap Rencana struktur Ruang Wilayah Nasional.
3. Evaluasi terhadap Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi	Dilakukan melalui penilaian terhadap keberadaan kawasan lindung Nasional dan strategis Nasional di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan kesesuaian fungsi Ruang Wilayah Provinsi terhadap fungsi Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan Nasional.
4. Evaluasi terhadap substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang menyangkut kepentingan Nasional	Dilakukan melalui penilaian terhadap keberadaan aset-aset Nasional yang berada pada Wilayah Provinsi dan hal-hal yang menyangkut kepentingan Nasional.
5. Evaluasi terhadap Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi	Dilakukan melalui penilaian kesesuaian indikasi program jangka menengah Provinsi dengan indikasi program Wilayah Nasional.
6. Evaluasi terhadap Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi	Dilakukan melalui penilaian kesesuaian dengan arahan pengendalian pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional yang meliputi: - indikasi arahan peraturan zonasi sistem Provinsi; - arahan perizinan; - arahan insentif dan disinsentif; dan - arahan sanksi.

Pokok materi muatan dan proses evaluasi terhadap RTRW kabupaten/kota, meliputi:

MUATAN YANG DIEVALUASI	PROSES EVALUASI
1. Evaluasi terhadap Tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota	Dilakukan melalui penilaian kesesuaian dan kesinambungan tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota terhadap tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional.
2. Evaluasi terhadap Rencana struktur Ruang Wilayah kabupaten/kota	Dilakukan melalui penilaian keberadaan sistem Nasional di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota dan kesesuaian Rencana struktur Ruang Wilayah kabupaten/kota terhadap Rencana struktur Ruang Wilayah Nasional.
3. Evaluasi terhadap Rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten/kota	Dilakukan melalui penilaian terhadap keberadaan kawasan lindung Nasional dan strategis Nasional di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota dan kesesuaian fungsi Ruang Wilayah kabupaten/kota terhadap fungsi Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan Nasional.
4. Evaluasi terhadap substansi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang menyangkut kepentingan nasional	Dilakukan melalui penilaian terhadap keberadaan aset-aset Nasional yang berada pada Wilayah kabupaten/kota dan hal-hal yang menyangkut kepentingan Nasional.
5. Evaluasi terhadap Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten/kota	Dilakukan melalui penilaian kesesuaian indikasi program jangka menengah kabupaten/kota dengan indikasi program Wilayah Nasional.
6. Evaluasi terhadap Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten/kota	Dilakukan melalui penilaian kesesuaian dengan arahan pengendalian pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional yang meliputi: - indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten/kota; - arahan perizinan; - arahan insentif dan disinsentif; dan - arahan sanksi.

V. Sistematika Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam penyusunan Raperda Provinsi atau Kabupaten/Kota, setiap daerah akan memiliki substansi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Berikut ini ialah contoh sistematika Raperda Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten:

KONSIDERANS

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

- Bagian Kesatu : Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
- Bagian kedua : Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Perkotaan
 - Paragraf 1: Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan
 - Paragraf 2: Kriteria Sistem Perkotaan
- Bagian Ketiga : Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Transportasi
 - Paragraf 1: Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi
 - Paragraf 2: Kriteria Sistem Jaringan Transportasi
- Bagian keempat : Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan
 - Paragraf 1: Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan
 - Paragraf 2: Kriteria Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan
- Bagian kelima : Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi
 - Paragraf 1: Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
 - Paragraf 2: Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Bagian keenam : Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air
 - Paragraf 1: Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
 - Paragraf 2: Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Rencana Pengembangan dan Kriteria Kawasan Lindung
 - Paragraf 1: Rencana Pengembangan Kawasan Lindung
 - Paragraf 2: Kriteria kawasan Lindung

- Bagian Ketiga : Rencana Pengembangan dan Kriteria Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai strategis kabupaten
- Paragraf 1 : Rencana Pengembangan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis kabupaten
- Paragraf 2 : Kriteria Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Kabupaten

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

- Bagian Kesatu : Kriteria Kawasan Strategis Kabupaten
- Bagian Kedua : Penetapan dan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN (Berisi indikasi Program)

BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
 - Paragraf 1 : Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Perkotaan
 - Paragraf 2 : Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem JaringanTransportasi Darat
 - Paragraf 3 : Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Laut
 - Paragraf 4 : Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem JaringanTransportasi Udara
 - Paragraf 5 : Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan
 - Paragraf 6 : Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi
 - Paragraf 7 : Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air
 - Paragraf 8 : Ketentuan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung
 - Paragraf 9 : Ketentuan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budi Daya
- Bagian Ketiga : Ketentuan Perizinan
- Bagian Keempat : Ketentuan Insentif dan Disinsentif
- Bagian kelima : Arahan Sanksi

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

BAB X KETENTUAN PENUTUP/LAMPIRAN

4. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintah, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Pemerintah yang baru. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Terkait dengan Perda tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang selalu mengalami perubahan dikarenakan kondisinya mengharuskan adanya perubahan seperti sosial, politik, terutama secara politik yang terkait dengan perubahan sistem pemerintahan Pusat.

Ada 4 (empat) pilar utama penyelenggaraan di dalam pemerintah, yaitu:

1. **Urusan Pemerintahan**, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai pembagian urusan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ke Provinsi, kabupaten/kota.

Urusan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, sebagai berikut:

- Wajib adalah suatu urusan yang memang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini misalnya pendidikan, kesehatan dan seterusnya.
- Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan ini misalnya aspek budaya, geografis dan sebagainya. karena dalam konteks ini adalah kekhasan daerah dari sisi urusan yang diselenggarakan/urusan yang ada di daerah dan ini sangat terkait dengan potensi daerah seperti pariwisata, pertambangan, kehutanan, perikanan dan pertanian dan seterusnya.

Pada awalnya lembaga perangkat daerah di Kabupaten/Kota diberbagai daerah pada dasarnya sama, contoh Papua mempunyai Dinas Pertanian, maka di DKI dan Bogor juga ada. Dinas tersebut tidak hanya mempunyai persoalan-persoalan yang

terkait dengan pertanian saja tetapi terkait juga dengan distribusi pangan dan sebagainya, yang menjadi urusan Pusat. ketika urusan itu menjadi jelas, maka pilar berikutnya bagaimana mengorganisir urusan itu dalam suatu distribusi agar pelaksanaan itu terjadi dengan efektif dan efisien terkait dengan kelembagaan.

2. **kelembagaan**, ini nanti akan berdampak pada penyediaan anggaran, SDM, sarana dan prasarana, dan sebagainya.

Kondisi kelembagaan pemerintahan saat ini :

- kelembagaan masih memiliki hirarkis yang tinggi;
- bersifat sangat besar;
- didukung oleh sumber daya aparatur yang kurang kompeten;
- kurang adanya kejelasan kewenangan tugas yang jelas
- kegiatannya tumpang tindih;
- visi dan misi yang kurang jelas.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu harus memberikan pemahaman/garis-garis/ batas-batas terhadap pembentukan kelembagaan termasuk menambah, mengurangi, dan besaran kelembagaan yang diperlukan.

Ketika organisasinya sudah tertata baik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah/kemampuan daerah, maka persoalan berikutnya adalah terkait dengan penyediaan SDM aparturnya.

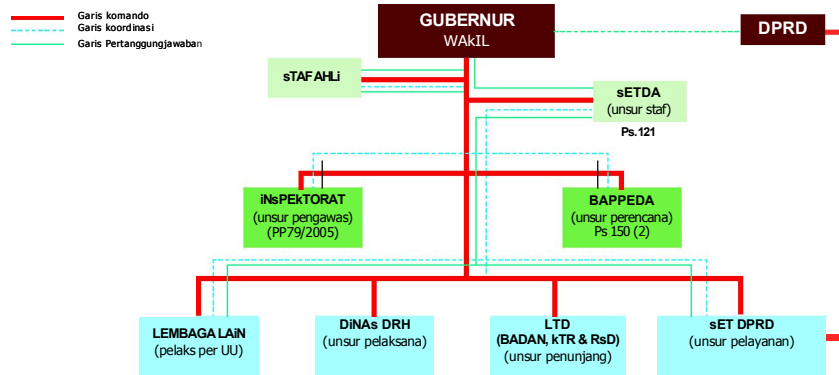
3. **Sumber Daya Aparatur**, terkait dengan perubahan sistem politik dalam rangka rekrutmen pimpinan politik di daerah/pejabat politik di daerah yang namanya Kepala Daerah, maka persoalan SDM Aparatur adalah menjadi sesuatu yang perlu mendapat perhatian.

Sebenarnya pemerintah maupun pemerintah Provinsi itu dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan peran yang salah satunya yaitu pembinaan dan pengawasan (BINWAS). Pembinaan dan Pengawasan tersebut sampai pada pembatalan kebijakan termasuk pada pembatalan Perda. Hal ini disebabkan karena kebijakan daerah itu muncul dalam Perda, Peraturan Gubernur, Keputusan Kepala Daerah. Namun, pada kenyataannya instrumen hukum tidak cukup mengatur sehingga muncul Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 yang salah satu syaratnya mengenai kompetensi.

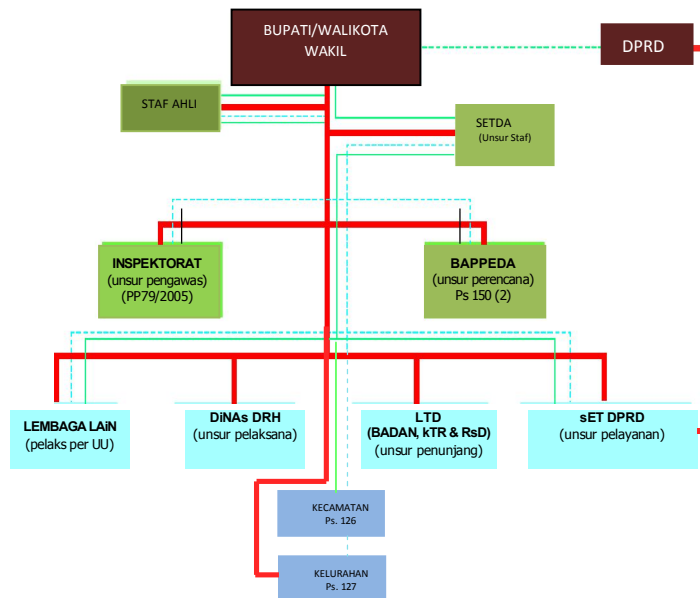
4. **Pembiayaan**, terkait dengan permasalahan kemampuan daerah/pemerintah untuk membiayai, anggaran dananya terbatas maka strategi yang perlu dikembangkan, misalnya, sistem prioritas. Sistem prioritas adalah persoalan-persoalan yang berkembang di daerah mempunyai target 5 tahun untuk Kepala Daerah yang masih menjabat dan melaksanakan program yang telah di buat.

Masing-masing urusan pada prinsipnya tidak mutlak dibentuk dalam lembaga tersendiri, namun sebaiknya masing-masing urusan dapat dikembangkan atau dibentuk lebih dari satu lembaga perangkat daerah sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing:

POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI :



POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA



KLASIFIKASI BESARAN PERANGKAT DAERAH (Jumlah Penduduk, Jumlah APBD, dan Luas wilayah)

A. PROVINSI

No	Variabel	kelas interval	Skor	ket.
1	Jumlah Penduduk (jiwa) Pulau Jawa	< 7,5 jt	8	
		7.500.001 jt s/d 15 jt	16	
	Luar P. Jawa	15.000.001 s/d 22,5 jt	24	
		22.500.001 s/d 30 jt	32	
		>30.000.001 jt	40	
		<1,5 jt	8	
		1.500.001 jt s/d 3 jt	16	
		3.000.001 jt s/d 4,5 jt	24	
		4.500.001 s/d 6 jt	32	
		>6.000.001 jt		
2	Luas Wilayah (km ²) Pulau Jawa	<10.000	7	
		10.001 s/d 20 rb	14	
		20.001 s/d 30 rb	21	
		30.001 s/d 40 rb	28	
		>40.0001	35	
	Luar Pulau Jawa	<20.000	7	
		20.001 s/d 40 rb	14	
		40.001 s/d 60 rb	21	
		60.001 s/d 80 rb	28	
		>80.001	35	
3	Jumlah APBD (dalam miliar)	>500 M	5	
		501 s/d 1000 M	10	
		1001 s/d 1500 M	15	
		1501 s/d 2000 M	20	
		>2001 M	25	

B. KABUPATEN

No	Variabel	kelas interval	Skor	ket.
1	Jumlah Penduduk (jiwa) Pulau Jawa & Madura	<250.000	8	
		250.001 s/d 500.000	16	
	Luar Pulau Jawa & Madura	500.001 s/d 750.000	24	
		750.001 s/d 1.000.000	32	
		>1.000.001	40	
		< 150.000	8	
		150.001 s/d 300.000	16	
		300.001 s/d 450.000	24	
		450.001 s/d 600.000	32	
		> 600.001	40	

2	Luas Wilayah (km ²) P. Jawa & Madura	< 500	7	
		501 s/d 1.000	14	
		1.001 s/d 1.500	21	
		1.501 s/d 2.000	28	
		>2.001	35	
	Luar P. Jawa & Madura	<1.000	7	
		1.001 s/d 2.000	14	
		2.001 s/d 3.000	21	
		3.001 s/d 4.000	28	
		>4.001	35	
	Jumlah APBD (dalam miliar)	<200 M	5	
		201 s/d 400 M	10	
		401 s/d 600 M		15
		601 s/d 800 M		20
		>801 M	25	

C. KOTA

NO	VARIABEL	KELAS INTERVAL	skOR	KET.
1	Jumlah Penduduk (jiwa) P. Jawa & Madura	<100.000	8	
		100.001 s/d 200.000	16	
		200.001 s/d 300.000	24	
		300.001 s/d 400.000	32	
		>400.001	40	
	Luar P. Jawa & Madura	<50.000	8	
		50.001 s/d 100.000	16	
		100.001 s/d 150.000	24	
		150.001 s/d 200.000	32	
		>200.001	40	
2	Luas Wilayah (km ²) P. Jawa & Madura	<50	7	
		51 s/d 100	14	
		101 s/d 150	21	
		151 s/d 200	28	
		>201	35	
	Luar P. Jawa & Madura	<75	7	
		76 s/d 150	14	
		151 s/d 225	21	
		226 s/d 300	28	
		>301	35	
3	Jumlah APBD (dalam miliar)	<200 M	5	
		201 s/d 400 M	10	
		401 s/d 600 M	15	
		601 s/d 800 M	20	
		>801 M	25	

BAB VIII

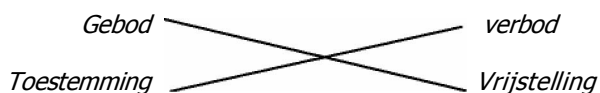
JENIS NORMA, PERUMUSAN NORMA, DAN BAHASA SERTA PERANCANGAN UNTUK PENEGAKAN HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Jenis Norma Peraturan Perundang-Undangan

- Norma Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. norma tingkah laku (*gedrags normen*)
 - b. norma kewenangan (*bevoegdheids normen*)
 - c. norma penetapan (*bepalende normen*)
- Ada 4 (empat) tipe norma tingkah laku
 - a. larangan (*verbod*) __ digunakan kata "dilarang"
 - b. perintah (*gebod*) __ digunakan kata "wajib" dan "harus"
 - c. izin (boleh melakukan sesuatu) (*toestemming*) __ digunakan kata "dapat"
 - d. Pembebasan dari suatu perintah (*vrijstelling*) __ biasanya digunakan kata "kecuali"

contoh: *Surat panggilan harus disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri, kecuali jika yang bersangkutan tidak ada tempat, surat panggilan disampaikan kepada keluarganya.*

Tipe tersebut bisa digambarkan sebagai berikut:



- Ada 3 (tiga) tipe norma kewenangan
 - berwenang (*gebonden bevoegdheid*);
 - tidak berwenang (*onbevoegdheid*);
 - dapat tetapi tidak perlu melakukan (*kan maar niet hoeft - discretionary bevoegdheid*);

contoh: *Menteri dapat menolak permohonan izin usaha di bidang pengangkutan.*

Norma penetapan misalnya, kapan mulai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, penentuan tempat kedudukan suatu lembaga dan sebagainya.

contoh: *Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.*

B. Merumuskan Norma Hukum secara Baik

Ada 13 (tiga belas) jenis petunjuk untuk merumuskan norma hukum secara jelas.

(Veda R. charrow, Myra k. Erhardt, dan Robert P. charrow)

CLEAR & EFFECTIVE LEGAL WRITING

Second Edition.

1. *Write short sentences.*
2. *Put the parts of each sentences in a logical order.*
3. *Avoid intrusive phrases and clauses.*
4. *Untangle complex conditionals.*
5. *Use the active voice whenever possible.*
6. *Use verb clauses and adjectives instead of nominalizations.*
7. *Use the positive unless you want to emphasize the negative.*
8. *Use parallel structure.*
9. *Avoid ambiguity in words and sentences.*
10. *Choose vocabulary with care.*
11. *Avoid noun strings.*
12. *Eliminate redundancy and extraneous words; avoid overspecificity.*
13. *Use an appropriate style.*

Artinya:

1. Tulislah kalimat secara singkat;
2. Letakkan setiap bagian dari kalimat pada urutan yang logis;
3. Hindari penggunaan frasa dan klausa yang rancu;
4. Uraikan kondisi yang kompleks;
5. Gunakan kalimat aktif sejauh memungkinkan;
6. Gunakan klausa kata kerja dan kata sifat dari pada kata benda;
7. Gunakan kata yang positif walaupun anda ingin menjelaskan yang sifatnya negatif;
8. Gunakan struktur yang paralel;
9. Hindari kemaknagandaan dalam kata dan kalimat;
10. Pilihlah perbendaharaan kata secara cermat;
11. Hindari penggunaan kata benda yang sambung menyambung;
12. kurangi kata-kata yang tumpang tindih dan asing (tak ada hubungannya);
13. Gunakan model/format yang tepat.

contoh:

1. Tulislah kalimat secara singkat;

contoh: (s) *Bagi pihak yang dirugikan dapat mengajukan suatu tuntutan ganti kerugian.*

(B) *Pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian. Dapat disingkat dengan menghapus kata "Bagi" dan kata "suatu".*

2. Letakkan setiap bagian dari kalimat pada urutan yang logis;

contoh : (s) Penuntut umum ke Pengadilan Negeri

s k
menyerahkan berkas perkara
P O

(B) Penuntut umum menyerahkan berkas perkara

S P O
ke Pengadilan Negeri
K

3. Hindari penggunaan frasa dan klausula yang rancu;

contoh: Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 November 2004.

Rumusan Pasal 58 tersebut rancu mengenai kapan tepatnya mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, akan lebih memberi kepastian hukum, jika dirumuskan: Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2004.

4. Uraikan kondisi yang kompleks;

contoh : Pengertian diktum mencakup:

- kata memutuskan;
- kata menetapkan;
- nama peraturan perundang-undangan.

5. Gunakan kalimat aktif sejauh memungkinkan:

contoh : (pasif) Undang-Undang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.

(aktif) DPR membentuk Undang-Undang dengan persetujuan bersama Presiden.

6. Gunakan klausula kata kerja dan kata sifat dari pada kata benda;

contoh : (s) Penyelenggaraan Sidang Umum dilaksanakan oleh MPR pada tanggal 1 Oktober 2004.

(B) MPR menyelenggarakan Sidang Umum pada tanggal 1 Oktober 2004.

(s) Untuk kepentingan menjaga kesehatannya, Dokter melarang A merokok.

(B) Dokter melarang A merokok, karena penting untuk menjaga kesehatannya.

7. Gunakan kata yang positif walaupun anda ingin menjelaskan yang sifatnya negatif;

contoh: (s) kegagalan mengingat adalah biasa.
kesalahan salah ingat adalah **tidak tidak** biasa
(B) kegagalan mengingat adalah biasa.
kesalahan salah ingat adalah **juga biasa**.

8. Gunakan struktur yang paralel;

Misalnya suatu rincian, harus bisa dibaca secara runtut antara kalimat pembuka dan rinciannya. Bila digunakan struktur perintah semua rincian berupa perintah, bila digunakan struktur larangan semua rincian berupa larangan.

contoh : (s) Menteri Negara dilarang menduduki jabatan dan/atau menjadi pengurus pada:

- a. Lembaga negara lainnya;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. organisasi profesi;
- e. organisasi yang berbentuk yayasan;
- f. komisaris atau direksi pada perusahaan.

(B) Menteri Negara dilarang:

- a. menjadi pengurus pada organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan organisasi yang berbentuk yayasan; dan
- b. menduduki jabatan pada lembaga negara lainnya dan/atau sebagai komisaris atau direksi pada suatu perusahaan.

9. Hindari kemaknagandaan dalam kata dan kalimat;

contoh : Hadiah diberikan kepada anak A dan B

A dan B suami istri; atau

A dan B lain orangnya.

10. Pilihlah perbendaharaan kata secara cermat;

contoh yang kurang/tidak cermat:

Untuk Undang-Undang seharusnya ditulis Disahkan di Jakarta tetapi ditulis Ditetapkan di Jakarta

11. Hindari penggunaan kata benda yang sambung menyambung;

contoh : Pelaksanaan Penyelenggaraan Pertemuan Ahli Gizi diadakan pada tanggal Februari 2008.

Bisa disingkat : Pertemuan Ahli Gizi diadakan pada tanggal 1 Februari 2008.

12. Kurangi kata-kata yang tumpang tindih dan asing (tak ada hubungannya);
contoh:

- harus terbuka dan transparan
- harus adil dan tidak diskriminatif

13. Gunakan model/format yang tepat.

contoh yang kurang tepat : M E M U T U S K A N:
seharusnya : MEMUTUSKAN:

Teknik Memperbaiki substantif

Untuk dapat merumuskan norma secara baik dan benar :

- Harus dijaga adanya konsistensi yang menyeluruh dalam penyusunan kalimat, peristilahan, ungkapan, dan penataan.
- Harus dilakukan Penataan yang cermat dan sistematis dalam merumuskan suatu norma sehingga mudah dimengerti karena:
- jelas subyeknya;
- jelas predikatnya;
- jelas obyeknya.
- Gunakan kata atau istilah yang sudah lazim digunakan dan dimengerti oleh umum.

C. Bahasa Peraturan Perundang-Undangan

Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
- b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
- c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
- d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
- e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
- f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan

Contoh:

buku-buku ditulis buku

murid-murid ditulis murid

- g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.

Misalnya:

1. Nama resmi lembaga pemerintahan/ketatanegaraan institusi/Lembaga:
 - a. DPR ____ jumlahnya hanya satu di Pusat ____ DPR (Huruf kapital);
 - b. DPRD ____ di setiap Provinsi atau kabupaten/kota ____ DPRD tidak dprd;
 - c. Provinsi – kabupaten ____ Provinsi – kabupaten ____ tidak provinsi atau kabupaten.
2. Nama jenis Peraturan Perundang-undangan
 - a. Undang-Undang __ tidak undang-undang tetapi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah _ tidak peraturan pemerintah tetapi Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Daerah ____ tidak peraturan daerah tetapi Peraturan Daerah.
3. Nama Jabatan atau profesi yang sudah didefinisikan
 - a. Penyidik _ dalam norma _____ Penyidik bukan penyidik
 - b. Advokat __ dalam norma _____ Advokat bukan advokat
4. Perumusan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya beda dalam hal untuk:
 - Konsiderans;
 - Ketentuan Umum yang memuat:
 - Definisi/batasan pengertian;
 - Singkatan/akronim; dan
 - Hal lain yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
 - Materi yang diatur; dan
 - Penjelasan, yang meliputi:
 - Penjelasan Umum;
 - Penjelasan Pasal Demi Pasal.

Keempat bagian tersebut mempunyai ciri perumusan yang beda antara yang satu dengan yang lain.

Perumusan konsiderans

Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh:

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah

Menimbang: a. bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi merupakan investasi strategis pada sumber daya manusia supaya semakin produktif dari waktu ke waktu;

b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan;

- Frasa/kata yang digunakan biasanya terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Misalnya: cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dsb.
- Pada rumusan pertimbangan terakhir sudah diberikan ungkapan yang baku, "bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, ...dst" (bukan huruf a, b, c), perlu membentuk (untuk Undang-Undang), perlu menetapkan (selain Undang-Undang), tidak digunakan lagi "maka dianggap perlu" atau "maka dipandang perlu".

Perumusan Ketentuan Umum

Ketentuan Umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Contoh batasan pengertian:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika.

Contoh definisi:

1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Contoh singkatan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Contoh akronim:

1. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah...
 2. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
- Rumusan definisi atau batasan pengertian merupakan satu kesatuan pengertian yang utuh dan tidak memuat norma, sehingga tidak memuat kata "harus", "wajib", "dilarang", "boleh", atau "dapat". Oleh karena itu definisi atau batasan pengertian tidak diberi penjelasan Pasal.
 - Rumusan dalam BAB Ketentuan Umum selain definisi atau batasan pengertian (biasanya ditempatkan dalam Pasal 1) dapat berupa rumusan pernyataan (statement) atau rumusan suatu norma (dalam Pasal 2 dan seterusnya).

Perumusan Materi yang diatur

- Tidak boleh ada anak kalimat, satu Pasal atau satu ayat hanya memuat satu norma hukum, hal ini beda dengan rumusan dalam konsiderans atau Penjelasan Umum, boleh memuat anak kalimat sesuai kebutuhan.

Rumusan Pasal atau ayat, harus mempunyai unsur:

- Subjek
 - Operator norma (Predikat);
 - Objek;
 - Keterangan;
- kata/istilah yang sifatnya sangat teknis dalam Pasal/ayat dapat diberikan penjelasan Pasal atau penjelasan ayat.
 - Rumusan dalam norma tidak boleh menggunakan bahasa asing.
 - Dalam rumusan norma, untuk kata/istilah tertentu harus menggunakan pilihan kata yang telah ditetapkan walaupun dalam Bahasa Indonesia artinya sama.
 Misalnya: mempunyai hak _____berhak
 mempunyai wewenang _____berwenang
 mempunyai kewajiban _____wajib dst.
 - istilah yang digunakan harus konsisten, walaupun dalam Bahasa Indonesia variasinya banyak dengan arti yang sama.

Perumusan Penjelasan

1. Penjelasan Umum

Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

Penjelasan Peraturan Perundang-undangan memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir pertimbangan, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan.

2. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
- c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum dan/atau;
- e. tidak memuat rumusan pendelegasian

Dalam pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan huruf c ditulis dengan huruf kapital. Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh yang tidak tepat:

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9)

Cukup jelas.

Seharusnya:

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh:

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada hakim dan para pengguna hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik ("...") pada istilah/kata/frasa tersebut.

Contoh:

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persidangan yang berikut" adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh:

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik:

- (1) Permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

Contoh:

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

Contoh kalimat yang tidak baku:

Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.

Contoh kalimat yang baku:

Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.

Contoh:

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 58

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan pencetakan blanko;
- b. jumlah blanko yang dicetak; dan
- c. jumlah dokumen yang diterbitkan.

Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.

Contoh:

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.

Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Contoh:

Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Rumusan yang baik:

Pertanian meliputi perkebunan.

Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama, tidak menggunakan:

- a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.

Contoh:

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.

- b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.

Untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud.

Contoh:

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:

- a. mempunyai konotasi yang cocok;
- b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
- c. mempunyai corak internasional;
- d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh:

1. devaluasi (penurunan nilai uang)
2. devisa (alat pembayaran luar negeri)

Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ().

Contoh:

1. penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*)
2. penggabungan (*merger*)

Penulisan nama diri, nama jenis peraturan perundang-undangan, nama resmi institusi/lembaga Pemerintahan/ketatanegaraan dan nama jabatan/atau kata yang sudah didefinisikan, dalam rumusan norma harus konsisten ditulis dengan huruf kapital tanpa kriteria berapa jumlahnya.

D. Perancangan Untuk Penegakan Hukum

I. Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif

1. Tanpa sanksi yang sesuai (untuk penegakan hukumnya), Peraturan Perundang-undangan yang dirancang sebaik apapun tidak akan efektif/ tidak ada daya atau hasil gunanya.
2. Sanksi, terkait dengan atau sebagai konsekwensi suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk suatu :
 - Larangan;

- Perintah (harus); atau
- Kewajiban (wajib).

ditambah dengan hukuman jika larangan, perintah, atau kewajiban tidak diikuti oleh yang bersangkutan.

3. Penerapan sanksi pidana mempunyai tujuan utama :
 - a. hukuman bagi pelanggar;
 - b. membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum; atau
 - c. mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum.
4. Penegakan hukum pidana merupakan proses terbuka, karena :
 - a. penyelesaiannya melalui sidang pengadilan yang sifatnya terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh masyarakat umum; dan
 - b. melibatkan beberapa aparat Negara, yakni polisi, jaksa/KPK, dan hakim.
5. Penegakan hukum secara administratif ada yang melalui proses terbuka ada yang tidak terbuka, karena tidak melalui sidang pengadilan yang terbuka untuk umum seperti halnya penegakan hukum secara pidana.
 Penegakan hukum atas pelanggaran administratif secara terbuka dilakukan melalui PTUN. sedangkan yang tidak terbuka dilakukan melalui pengenaan denda atau pencabutan izin secara pribadi.

Denda dapat berupa :

- a. denda pidana; dan
 - b. denda administratif, misalnya kewajiban membayar sejumlah uang tertentu karena keterlambatan membayar rekening listrik
6. Pencabutan izin suatu perusahaan harus hati-hati mengingat akan menyangkut masalah tenaga kerja.
7. Penegakan Hukum dilakukan oleh
 - a. Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Peradilan di bawahnya.
 Mahkamah Agung berwenang :
 - mengadili pada tingkat kasasi;
 - menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; dan
 - wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
 - b. Mahkamah Konstitusi
 - menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
 - memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
 - memutus pembubaran Partai Politik; dan
 - memutus Perselisihan hasil Pemilu.

II. Gugatan Perdata

- a. Penegakan hukum tersebut secara pidana dan administratif berbeda dengan gugatan perdata yang diajukan oleh perorangan/badan hukum. Namun dapat dicatat bahwa gugatan perdata pada dasarnya didasarkan pada pelanggaran suatu kewajiban.
- b. standar pembuktian dalam perkara pidana lebih kaku (*rigid*) dari pada dalam perkara perdata. Untuk perkara pidana, pembuktian ditujukan untuk keragu-raguan prinsip praduga tidak bersalah yang wajar (*beyond reasonable doubt*). Sementara dalam perkara perdata pembuktian ditujukan pada keseimbangan kemungkinan (*on balance of possibility*). karenanya ketentuan pidana akan diinterpretasikan dengan cara yang lebih kaku oleh pengadilan.

III. Sengketa Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 53), orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan (Pasal 53 ayat (2) adalah:

- keputusan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
- keputusan TUN bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik

IV. Penerapan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana

Ketika kita menggunakan penegakan secara pidana atau secara administratif, kejelasan dan kecermatan dalam merancang ketentuan penegakan hukum sangatlah penting karena:

- (a) dampak yang serius pada orang atau badan yang dikenakan sanksi, dan
- (b) jika diperlukan untuk menjatuhkan sanksi, perlu jaminan bahwa tidak ada hambatan yang muncul dari ketentuan yang dirumuskan secara kabur atau tidak jelas.

a. Sanksi Administratif

- Sanksi Administratif atau sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk Nomor 64 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dirumuskan menjadi

satu bagian (Pasal) dengan norma yang memberikan Sanksi Administratif atau sanksi keperdataan.

- Sanksi Administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional.

- Apa yang dimaksud dengan sanksi administratif dan apa pentingnya ?

Penegakan hukum secara administratif adalah alternatif untuk penegakan hukum secara pidana. Penegakan hukum administratif sangat relevan di daerah, dibandingkan dengan penegakan hukum secara pidana. Sanksi Administratif penyelesaiannya biasanya lebih cepat, murah, dan efektif. Penegakan hukum secara administratif dapat berupa :

- 1) peringatan tertulis;
- 2) melakukan tindakan atau berhenti melakukan tindakan tertentu;
- 3) penundaan atau pembatalan izin;
- 4) penjatuhan denda; dan
- 5) tidak boleh beroperasi (pencabutan izin).

Sanksi Administratif sering digunakan sebagai bagian dari sistem perizinan atau pendaftaran.

b. Rumusan Sanksi Administratif

Rumusan untuk penegakan hukum secara administratif harus transparan yakni harus menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- siapa yang mempunyai kewenangan untuk menerapkan Sanksi Administratif;
- tahap demi tahap yang dapat diterapkan sebagai bagian dari penegakan administratif, misalnya, teguran lisan dan peringatan tertulis 1, 2, 3 dan seterusnya.
- jika tahap tersebut termasuk kewenangan memeriksa data atau bangunan, bagaimana cara penunjukan pemeriksanya;
- alasan atau faktor apa yang menjadi dasar penerapan setiap Sanksi Administratif;
- hak yang bersangkutan untuk mengajukan keberatan atas sanksi yang diberikan

c. Sanksi Pidana

1) Berat/ringannya pidana yang dikenakan tergantung pada beberapa aspek seperti:

- sifat perilaku pelanggar (apakah dilakukan dengan sengaja atau kelalaian)
- seberapa berat dampaknya, (mengakibatkan kerugian) cedera yang ditimbulkan pada pihak lain (misalnya: pembunuhan, pemerkosaan),
- apakah perilaku tersebut merupakan perilaku tidak jujur atau curang (mis. penyuapan, pemalsuan)

- apakah perilaku tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai sosial yang mendasar atau terhadap Hak Asasi Manusia
- 2) Akibat penerapan suatu sanksi pidana dapat bersifat fatal (bahkan walaupun hukumannya hanya berupa denda) bisa mempunyai akibat yang luas, yakni:
- a) kehilangan pekerjaan;
 - b) tidak memenuhi syarat menduduki jabatan publik; atau
 - c) tidak dapat melakukan perjalanan ke beberapa negara.

Oleh karena itu perlu dipertimbangkan secara cermat dan bijaksana dalam merumuskan suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, jangan semua tindakan dikriminalisasi. kecenderungan sekarang, dalam Undang-Undang yang baru mengkriminalisasi pejabat pemerintahan terutama yang terkait dengan pelayanan publik.

BAB IX

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

1. Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memberikan landasan yuridis yang mencakup asas, jenis dan hierarki, materi muatan, proses, serta teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Bab ini uraian difokuskan pada Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.

2. Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangn Tingkat Daerah

BAB I. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DAERAH

- A . J U D U L
- B . P E M B U K A A N
 - 1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
 - 3. Konsiderans
 - 4. Dasar Hukum
 - 5. Diktum
- C. BATANG TUBUH
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Materi Pokok yang Diatur
 - 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
 - 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - 5. Ketentuan Penutup
- D . P E N U T U P
- E . P E N J E L A S A N (jika diperlukan)
- F . L A M P I R A N (jika diperlukan)

BAB II. HAL-HAL KHUSUS

- A. P E N D E L E G A S I A N K E W E N A N G A N
- B. P E N Y I D I K A N
- C. P E N C A B U T A N
- D. P E R U B A H A N

BAB III. RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
- C. TEKNIK PENGACUAN

BAB IV. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DAERAH (terdapat di bagian Lampiran buku ini).

- A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
- B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
- C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- D. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

BAB I
KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TINGKAT DAERAH

1. Kerangka Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah terdiri atas:

- A. J u d u l ;
- B. P e m b u k a a n ;
- C. Batang Tubuh;
- D. P e n u t u p ;
- E. Penjelasan (jika diperlukan);
- F. Lampiran (jika diperlukan).

A. JUDUL

2. Judul peraturan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan yang bersangkutan.

3. Nama peraturan dibuat secara singkat yakni dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi peraturan yang bersangkutan.

Contoh nama peraturan yang menggunakan 1 (satu) kata:

- kelurahan

Contoh nama peraturan yang menggunakan frasa:

- penanggulangan bencana

Contoh yang kurang tepat:

PERATURAN DAERAH (PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...)
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG

sebaiknya:

PERATURAN DAERAH (PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
USAHA JASA KONSTRUKSI

4. Judul peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca dan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh yang kurang tepat karena dengan penambahan singkatan:

PERATURAN DAERAH KOTA ...
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

sebaiknya:

PERATURAN DAERAH KOTA ...
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Contoh yang kurang tepat karena menggunakan akronim:

PERATURAN DAERAH KOTA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)

sebaiknya:

PERATURAN DAERAH KOTA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

5. Pada nama peraturan perubahan, ditambahkan frase PERUBAHAN ATAS di depan nama peraturan yang diubah

Contoh :

PERATURAN DAERAH KOTA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

6. Jika peraturan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, diantara kata PERUBAHAN dan kata ATAS disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

contoh :

PERATURAN DAERAH KOTA ...
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

7. Pada judul peraturan perubahan, yang terkait dengan adanya perubahan nama daerah, (misalnya kota Ujung Pandang diubah menjadi kota Makassar), setelah frasa PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH disebutkan nama daerah yang lama selain nomor, tahun, dan nama peraturan yang diubah.

contoh:

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA UJUNG PANDANG
NOMOR... TAHUN ... TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

8. Jika peraturan yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan perubahan dapat menggunakan nama singkat peraturan yang diubah. Misalnya Judul Peraturan yang akan diubah berbunyi sebagai berikut PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGUSAHAAN BUDI DAYA BURUNG WALET. kemudian dalam Ketentuan Penutup diberi nama singkat Budi Daya Burung Walet, dalam judul peraturan perubahan dapat ditulis sebagai berikut:

contoh :

PERATURAN DAERAH KOTA..
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG BUDI DAYA BURUNG WALET

9. Pada judul peraturan pencabutan tambahkan kata **PENCABUTAN** di depan nama peraturan yang dicabut.
contoh :

PERATURAN DAERAH KOTA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG DANA CADANGAN DAERAH

B PEMBUKAAN

10. Pembukaan Peraturan terdiri atas:

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah;
3. K o n s i d e r a n s ;
4. D a s a r H u k u m ; d a n
5. D i k t u m .

B.1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

11. Pada pembukaan tiap peraturan sebelum nama jabatan pembentukperaturan dicantumkan frasa **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** yang **ditulis seluruhnya dengan huruf kapital** yang diletakkan di tengah margin.

B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.

12. Jabatan pembentuk peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Provinsi:

GUBERNUR JAWA BARAT,

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kabupaten:

BUPATI GUNUNG KIDUL,

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kota:

WALIKOTA DUMAI,

B.3. Konsiderans

13. Konsiderans diawali dengan kata **Menimbang**.
14. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan.

15. Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
 - Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh:

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah

- Menimbang:
- a. bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi merupakan investasi strategis pada sumber daya manusia supaya semakin produktif dari waktu ke waktu;
 - b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan;

16. Konsiderans yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Daerah perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut.

Contoh:

Menimbang : bahwa untuk menjaga ketertiban umum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

sebaiknya untuk konsiderans Peraturan Daerah mengacu pada petunjuk Nomor 15

17. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.

18. Tiap pokok pikiran diawali dengan huruf sesuai dengan urutan abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa...;
b. bahwa...;
c. bahwa...;

19. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :

Contoh:

Menimbang : a. bahwa...;
b. bahwa ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ...;

20. Konsiderans Peraturan Daerah untuk melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Hutan Kota

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota perlu membentuk (seharusnya menetapkan) Peraturan Daerah tentang Hutan Kota;

21. Konsiderans Peraturan kepala Daerah yang ditetapkan berdasarkan delegasi dari Peraturan Daerah atau peraturan yang lebih tinggi cukup memuat satu pokok pikiran yang isinya menunjuk pasal (-pasal) dari Peraturan Daerah atau peraturan yang lebih tinggi yang memerintahkan pembuatannya.

Contoh:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal... Peraturan Daerah Nomor... Tahun... tentang... perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang...;

22. Dalam hal Peraturan kepala Daerah ditetapkan tidak atas delegasi Peraturan Daerah tetapi dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, konsiderans menimbang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan yang mendasari ditetapkannya Peraturan kepala Daerah tersebut.

B.4. Dasar hukum

23. Dasar hukum diawali dengan kata **Mengingat**.

24. Dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah;
- b. Undang-Undang yang menjadi dasar Pembentukan Daerah yang bersangkutan; dan
- c. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut.

Dasar hukum tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah yang bersangkutan;
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
25. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatan (hierarkinya) sama atau lebih tinggi dari peraturan yang ditetapkan.

26. Peraturan yang akan dicabut dengan peraturan yang akan dibentuk atau peraturan yang sudah diundangkan tetapi belum berlaku, tidak boleh dicantumkan sebagai dasar hukum.
27. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
28. Dasar hukum yang diambil dari pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal. Frasa **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** ditulis sesudah penyebutan pasal dan kedua huruf "u" ditulis dengan huruf kapital "U".

Contoh :

Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

29. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan **judul** Peraturan Perundang-undangan dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, yang diletakkan di antara tanda baca kurung. Penulisan undang-undang, kedua huruf "u" ditulis dengan huruf kapital "U".

Contoh :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

30. Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor *staatsblad* yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.

Contoh :

Mengingat : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847: 43*);

31. Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam contoh Nomor 29 berlaku juga untuk pencabutan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.

Catatan : Petunjuk nomor 30 dan nomor 31 tidak digunakan dalam Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.

32. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, penulisan tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. ...;

B.5. Diktum

33. Diktum terdiri atas :

- a. kata Memutuskan;
- b. kata Menetapkan;
- c. jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan.

34. Kata MEMUTUSKAN ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan ditengah margin.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

35. Pada Peraturan Daerah, sebelum kata **MEMUTUSKAN** dicantumkan frasa Dengan Persetujuan Bersama **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA...(nama daerah) dan GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... (nama daerah)**, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

36. Kata **Menetapkan** dicantumkan sesudah kata **MEMUTUSKAN** yang disejajarkan ke bawah dengan kata **Menimbang** dan **Mengingat**. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

37. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul peraturan dicantumkan lagi setelah kata **Menetapkan** dan didahului dengan pencantuman jenis peraturan tanpa menyebutkan nama **Provinsi/Kabupaten/Kota**, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).
Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

C. Batang Tubuh

38. Batang tubuh peraturan memuat semua substansi peraturan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
39. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
1. Ketentuan Umum;
 2. Materi Pokok yang Diatur;
 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan dan hanya untuk Peraturan Daerah);
 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 5. Ketentuan Penutup.
40. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
41. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran suatu norma, tidak perlu dirumuskan dalam bab tersendiri tetapi cukup menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.

Contoh:

- (1) Setiap orang yang mendirikan bangunan wajib memiliki izin mendirikan bangunan.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ...;
 - b. ...; dan
 - c. ...
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memiliki izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian pembangunan; atau
 - c. pembongkaran bangunan.
42. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
43. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.
44. Pengelompokan materi peraturan dapat disusun secara sistematis dalam buku bab, bagian, dan paragraf.
45. Jika materi peraturan yang disusun tidak mempunyai banyak pasal, maka tidak perlu dikelompokkan menjadi bab, bagian, dan paragraf tetapi dapat langsung disusun pasal demi pasal secara sistematis.
46. Pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
47. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
- a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.
48. Buku (*hanya berlaku untuk Undang-Undang yang sifatnya kodifikasi*) diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
- Contoh :
- BUKU KESATU
TENTANG
ORANG
49. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
- Contoh :
- BAB I
KETENTUAN UMUM
50. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.

51. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh :

Bagian Kesatu
Umum

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor,
Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan

52. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.

53. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh :

Paragraf 1
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

54. Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
55. Materi peraturan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
56. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab, dan huruf awal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 5

57. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

58. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.

Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.

Contoh:

Pasal 3

- (1) ...
- (2) ...

59. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.

60. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memiliki pondokan berupa rumah atau kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar wajib memiliki izin penyelenggaraan pondokan.
- (2) Izin penyelenggaraan pondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

61. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat, ditulis dengan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung ().

Contoh:

Pasal 4

Permohonan banding harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diterima.

62. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian atau dalam bentuk tabulasi. Contoh rumusan dalam bentuk rincian :

Pasal 17

Penduduk yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih.

Contoh rumusan dalam bentuk tabulasi :

Pasal 17

Penduduk yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang telah:

- a. berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin; dan
- b. terdaftar pada daftar pemilih.

63. Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
 - b. setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil, dan diberi tanda baca titik (.);
 - c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil kecuali untuk nama diri atau nomenklatur, huruf awalnya tetap menggunakan huruf kapital;
 - d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
 - e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
 - f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
 - g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup;
 - h. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.
64. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata “dan” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
65. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata “atau” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
66. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata “dan/atau” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
67. Kata “dan, atau, dan/atau” tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.
68. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.
Contoh:
- Pasal 9
- (1)
(2) ... :
- a. ...;
b. ...; (dan, atau, dan/atau)
c.
d.
69. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 12

- (1)
- (2) ... :
- a. ... ;
- b. ... ; (dan, atau, dan/atau)
- c. ... :
- 1. ... ;
- 2. ... ; (dan, atau, dan/atau)
- 3.

70. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 20

- (1)
- (2)
- (3) ... :
- a. ...;
- b. ...; (dan, atau, dan/atau)
- c. ... :
- 1. ...;
- 2. ... ; (dan, atau, dan/atau)
- 3. ... :
- a) ... ;
- b) ... ; (dan, atau, dan/atau)
- c)

71. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 22

- (1)
- (2) ... :
- a. ... ;
- b. ... ; (dan, atau, dan/atau)
- c. ... :
- 1. ... ;
- 2. ... ; (dan, atau, dan/atau)
- 3. ... :
- a) ... ;
- b) ... ; (dan, atau, dan/atau)
- c) ... :
- 1) ... ;
- 2) ... ; (dan, atau, dan/atau)
- 3)

C.1. Ketentuan Umum

72. Ketentuan Umum diletakkan dalam BAB I (satu). Jika dalam peraturan tidak dilakukan pengelompokan bab, Ketentuan Umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.
73. Ketentuan Umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
74. Ketentuan Umum berisi:
- batasan pengertian atau definisi;
 - singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
 - hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Contoh batasan pengertian :

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Solok.

Contoh definisi:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Contoh singkatan:

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Contoh akronim:

Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah...

75. Frasa pembuka dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah berbunyi:

Contoh :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

76. Frasa pembuka dalam Ketentuan Umum Peraturan di bawah Peraturan Daerah disesuaikan dengan jenis peraturannya.

Contoh :

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

77. Jika Ketentuan Umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik (.).

78. Kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
79. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah tersebut diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah tersebut diberi definisi.
80. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam Ketentuan Umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan yang lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
81. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Daerah dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Daerah yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.
Contoh :
 - a. Hari adalah hari kalender (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
 - b. Hari adalah hari kerja (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
82. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan secara lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
83. Urutan penempatan kata atau istilah dalam Ketentuan Umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C2. Materi Pokok yang Diatur

84. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah BAB KETENTUAN UMUM, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal Ketentuan Umum.

85. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh :

- a. pembagian berdasarkan urutan dari yang umum ke khusus:
Contoh untuk retribusi dimulai dengan:
 1. retribusi daerah;
 2. retribusi jasa umum;
 3. retribusi jasa usaha;
 4. retribusi perizinan tertentu;
 5. penghitungan dan pelaksanaan pemungutan retribusi;
 6. penghitungan retribusi yang kadaluarsa.
- b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis.
Contoh untuk pencalonan Kepala Desa dimulai dengan:
 1. penjangkaran calon;
 2. pendaftaran;
 3. pemilihan;
 4. pengangkatan;
 5. pelantikan; dan
 6. pemberhentian.
- c. pembagian berdasarkan jenjang jabatan atau kepangkatan
Contoh untuk daerah Provinsi dimulai dengan:
 1. Gubernur;
 2. Wakil Gubernur;
 3. Sekretaris Daerah; dan
 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain jabatan Wakil Gubernur diatur juga Deputy Gubernur.

C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

86. Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
87. Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah mengenai lamanya pidana penjara dan banyaknya denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

88. Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah cukup dengan mengacu kepada ketentuan pasal dan nama dari Undang-Undang yang diacu.
Contoh:
Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ,dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata.
89. Dalam Peraturan Daerah yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disebut Qanun, dalam hal mengatur Ketentuan Pidana khusus mengenai jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan Pasal 241 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
90. Dalam menentukan lamanya pidana penjara dan banyaknya denda harus dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
91. Ketentuan Pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu BAB KETENTUAN PIDANA yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum BAB KETENTUAN PERALIHAN. Jika BAB KETENTUAN PERALIHAN tidak ada, letaknya adalah sebelum BAB KETENTUAN PENUTUP.
92. Jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab per bab, Ketentuan Pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi Ketentuan Peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi Ketentuan Peralihan, Ketentuan Pidana diletakkan sebelum pasal penutup.
Contoh:
Dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan untuk pidana penjara adalah pidana kurungan 6 (enam) bulan atau untuk denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
93. Dalam Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah, Ketentuan Pidana hanya dapat dimuat dalam Peraturan Daerah.
94. Rumusan Ketentuan Pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut.

Contoh:

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

95. Jika Ketentuan Pidana berlaku bagi siapa pun, subyek dari Ketentuan Pidana dirumuskan dengan frase setiap orang.

Contoh :

Setiap orang yang melakukan pembangunan menara tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

96. Pengertian "setiap orang" mencakup orang perseorangan atau badan hukum. Oleh karena itu, dalam merumuskan Ketentuan Pidana yang berlaku bagi siapapun cukup ditulis setiap orang yang ... tidak perlu secara eksplisit menyebutkan "setiap orang atau badan hukum".

97. Sehubungan dengan adanya perkembangan kenyataan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana tidak hanya orang perseorangan dan badan hukum tetapi juga badan usaha yang bukan badan hukum, maka pada saat ini pengertian "setiap orang" diperluas yang dirumuskan sebagai berikut:

- orang perseorangan dan korporasi; atau
- orang perorangan dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

98. Jika Ketentuan Pidana hanya berlaku bagi subyek hukum tertentu, subyek tersebut dirumuskan secara tegas, misalnya: orang asing, pegawai negeri, atau wajib retribusi.

Contoh :

Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan tentang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

99. Sehubungan dengan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal Peraturan Daerah memuat Ketentuan Pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan kejahatan (Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), maka kedua hal tersebut harus disebutkan secara tegas.

Contoh 1:

- (1) Setiap orang yang melakukan pembangunan menara tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Contoh 2:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ,dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

100. Rumusan Ketentuan Pidana harus menyatakan secara tegas apakah pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif. Namun dalam Peraturan Daerah hanya dimungkinkan dirumuskan secara alternatif karena sifatnya hanya untuk pelanggaran.

Contoh :

Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan tentang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

101. Hindari rumusan dalam Ketentuan Pidana yang tidak menunjukkan dengan jelas apakah unsur-unsur perbuatan pidana berlaku secara kumulatif atau alternatif.

Contoh:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Dalam contoh ini tidak jelas apakah pidana tersebut diterapkan terhadap pelanggaran Pasal 12, Pasal 13, atau Pasal 14 secara sendiri-sendiri ataukah pidana tersebut baru dapat diterapkan jika ketiga unsur perbuatan pidana dari Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 semuanya terpenuhi.

102. Dalam hal terdapat keperluan untuk memberlakukan surut suatu Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tersebut memuat Ketentuan Pidana, maka Ketentuan Pidana tersebut harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa Ketentuan Pidana tidak boleh berlaku surut.

Contoh:

Peraturan Daerah ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2004, kecuali untuk Ketentuan Pidana berlaku sejak tanggal diundangkan.

103. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:
- a. badan hukum antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan atau koperasi; dan/atau
 - b. pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.
104. Pidana yang dikenakan pada korporasi (badan hukum) hanya pidana denda.

C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

105. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan yang lama terhadap peraturan yang baru, yang bertujuan untuk:
- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Contoh

Pasal 18

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

106. Ketentuan Peralihan dimuat dalam BAB KETENTUAN PERALIHAN dan ditempatkan di antara BAB KETENTUAN PIDANA dan BAB KETENTUAN PENUTUP. Jika dalam peraturan tidak diadakan pengelompokan dalam bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Penutup.

107. Pada saat suatu peraturan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi sebelum peraturan yang baru dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan peraturan lama.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, permohonan izin mendirikan bangunan yang sudah mulai diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang lama.

108. Dalam peraturan yang baru, dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Contoh 1:

- (1) Untuk menghindari kekosongan pelaksanaan administrasi kecamatan dan kelurahan yang baru dibentuk, perangkat kecamatan dan kelurahan induk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan yang baru dibentuk sampai ada keputusan pengangkatan perangkat kecamatan dan kelurahan yang baru.
- (2) Pengangkatan perangkat kecamatan dan kelurahan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Contoh 2:

Pasal 44

- (1)
- (2) Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD periode sebelumnya.

109. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan peraturan berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakukan urut.

110. Jika suatu peraturan diberlakukan surut, peraturan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya. (Peraturan Daerah dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan tetapi terdapat ketentuan tentang pernyataan berlaku surut).

Contoh:

Pasal ...

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul sebagai akibat ketentuan baru dalam Peraturan Daerah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2006.

111. Penentuan daya laku surut tidak boleh diatur dalam Peraturan Daerah yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat. Beban konkret kepada masyarakat antara lain berupa penarikan pajak daerah atau penarikan retribusi daerah.
112. Jika penerapan suatu ketentuan peraturan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan peraturan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Contoh:

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin trayek angkutan yang telah diberikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan dihitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, izin trayek angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan berdasarkan ketentuan yang baru dalam Peraturan Daerah ini.

113. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan peraturan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum peraturan atau dilakukan dengan membuat peraturan perubahan.

Contoh:

Pasal 37

Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang setingkat dengan desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai desa menurut Pasal 1 huruf a.

C.5. Ketentuan Penutup

114. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
115. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
 - a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan;
 - b. nama singkat peraturan;
 - c. status peraturan yang sudah ada; dan
 - d. saat mulai berlaku peraturan.

116. Ketentuan Penutup dapat memuat ketentuan atau perintah mengenai:
- penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin atau untuk pengangkatan pegawai;
 - pemberian kewenangan kepada pejabat tertentu untuk membuat peraturan pelaksanaan.
117. Bagi nama peraturan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- nomor dan tahun pengundangan atau penetapan peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
 - nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim tersebut sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
- Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
GERAKAN MEMBANGUN MASYARAKAT BERAKHLAK KARIMAH

118. Nama singkat peraturan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pasal ...
Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Gerbang
Marhamah.

Nama singkat tidak boleh memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.

Contoh yang kurang tepat:

Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan-bahan Adiktif lainnya.

sebaiknya:

Peraturan Daerah tentang Narkotika dan Psikotropika

119. Hindari memberikan nama singkat bagi peraturan yang sudah singkat.

Contoh yang kurang tepat:

Peraturan Daerah tentang Pencatatan Penduduk.

sebaiknya diberi nama singkat sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Kependudukan.

120. Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat.

Contoh yang kurang tepat:

Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol

sebaiknya

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Minuman keras.

D. Penutup

121. Penutup merupakan bagian akhir peraturan yang memuat:
 - a. rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah;
 - b. rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan kepala Daerah dalam Berita Daerah;
 - c. penandatanganan penetapan;
 - d. Pengundangan; dan
 - e. akhir bagian penutup.

122. Rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah berbunyi sebagai berikut:
 Contoh:
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan (Peraturan Daerah, Qanun, Peraturan Daerah Khusus, Peraturan Daerah Provinsi) ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota....

123. Rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah yang berbunyi sebagai berikut:
 Contoh :
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota....

124. Penandatanganan penetapan peraturan memuat:
 - a. tempat dan tanggal penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

125. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan.

126. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,).

Contoh untuk penetapan:

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal ...
BUPATI PEMALANG,
tanda tangan
(NAMA)

127. Pengundangan peraturan memuat:
 - a. tempat dan tanggal Pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang mengundang;
 - c. tanda tangan; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
128. Tempat tanggal Pengundangan peraturan diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan penetapan).
129. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,).
Contoh:
 Diundangkan di Ambon
pada tanggal ...
 SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON,
 tanda tangan
 (NAMA)
130. Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Gubernur/Bupati/Walikota tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur atau Bupati/Walikota, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah pada tanggal...
131. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi, atau Berita Daerah Kabupaten/Kota beserta tahun dan nomor dari Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi, atau Berita Daerah Kabupaten/Kota.

132. Penulisan frasa **Lembaran Daerah, dan Berita Daerah** ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

LEMBARAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA... TAHUN...NOMOR..

Contoh:

BERITA DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA... TAHUN...NOMOR ...

E Penjelasan

133. Setiap Peraturan Daerah perlu diberi penjelasan.

134. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.
135. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.
136. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan yang bersangkutan.
137. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan peraturan yang bersangkutan.
138. Judul penjelasan sama dengan judul peraturan yang diawali dengan frasa **PENJELASAN ATAS** yang ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
...

139. Penjelasan Peraturan Daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
140. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

I . UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

141. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Daerah.
142. Bagian-bagian dari Penjelasan Umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.
contoh:
 - I. UMUM
 1. Dasar Pemikiran
 - ...
 2. Pembagian Wilayah
 - ...
 3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan
 - ...
 4. Daerah Otonom
 - ...
 5. Wilayah Administratif
 - ...
 6. Pengawasan
 - ...
143. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
144. Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumusannya:
 - a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
 - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam Ketentuan Umum; dan/atau
 - e. tidak memuat rumusan pendelegasian.

145. Ketentuan Umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan.
146. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai dengan makna frasa penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh yang tidak tepat:

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9)

Cukup jelas.

seharusnya:

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

147. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas., tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.
- 148.a. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.
- Contoh:
- Pasal 7
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada Wajib Retribusi.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Ayat (4)
- Cukup jelas.
- b. Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik ("....") pada istilah/kata/frasa tersebut.

Contoh:

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diborongkan” adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat diserahkan kepada pihak ke 3 (tiga).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

F. Lampiran (jika diperlukan)

149. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan.

150. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.

151. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

Contoh: LAMPIRAN I
LAMPIRAN II

152. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

Contoh:

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
.....

153. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

DAFTAR PINJAMAN DAERAH

154. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan Peraturan.

BAB II

HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

155. Peraturan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan untuk :
- a. mengatur lebih lanjut materi tertentu dengan Peraturan Daerah yang lain;
 - b. mengatur lebih lanjut materi tertentu dengan Peraturan Kepala Daerah; atau
 - c. menetapkan materi tertentu dengan Keputusan Kepala Daerah.

Contoh a:

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Contoh b:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

Contoh c:

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

156. Pendelegasian kewenangan harus menyebut dengan tegas:
- a. ruang lingkup materi yang diatur; dan
 - b. jenis instrumen hukum yang digunakan (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota).
157. a. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam peraturan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan rumusan **ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan Peraturan Gubernur.**

Contoh:

Pasal...

- (1) ...
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Gubernur.
- b. Jika pengaturan materi muatan tersebut boleh delegasikan lebih lanjut (subdelegasi), gunakan rumusan **ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.**

Contoh:

Pasal...

- (1) ...
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengaduan pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.
158. a. Jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan yang mendelegasikan dan materi muatan tersebut harus diatur di dalam peraturan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan rumusan **ketentuan mengenai diatur dengan Peraturan Gubernur.**

Contoh:

Pasal...

- (1) ...
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pencabutan perizinan diatur dengan Peraturan Gubernur.

b. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi), gunakan rumusan **ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota.**

Contoh:

Pasal...

- (1)
- (2) Ketentuan mengenai prosedur pelayanan perizinan terpadu diatur dengan Peraturan Walikota.

159. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi akan didelegasikan dalam suatu peraturan, gunakan rumusan **ketentuan mengenai ... diatur dalam Peraturan Walikota**.

Contoh:

Pasal...

- (3) ...
- (4) Ketentuan mengenai pedoman persyaratan tata cara untuk mendapatkan KIPAS diatur dengan Peraturan Gubernur.

160. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian pengaturan lebih lanjut perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.

Contoh:

Pasal 11

- (1) ...
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan syarat pemberian izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

161. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 14

- (1)
- (2)
- (3)
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai.... sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

162. Jika pendelegasian kewenangan terdiri atas beberapa ayat dalam 1 (satu) pasal atau beberapa pasal yang diatur lebih lanjut dalam jenis peraturan yang sama (misal Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota) rumusan pendelegasian tidak perlu menyebut secara rinci masing-masing isi dari ayat atau pasal yang didelegasikan, tetapi cukup dengan menyebut ayat atau pasal yang didelegasikan.

Contoh untuk beberapa ayat dalam 1 pasal

Pasal...

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Contoh untuk beberapa pasal

Pasal I...

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal .., Pasal... dan Pasal... diatur dengan Peraturan Bupati.

Pendelegasian kewenangan mengatur, tidak boleh dirumuskan secara blangko.

Contoh:

Pasal...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah, sepanjang pengaturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

163. Kewenangan yang didelegasikan kepada kepala Daerah tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada Pejabat lain di daerah kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Daerah.
164. Peraturan Daerah tidak boleh mengulangi rumusan materi yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah memuat penjabaran lebih lanjut materi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dapat langsung diterapkan.
165. Peraturan Kepala Daerah tidak boleh mengulangi rumusan materi yang telah dimuat dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan. Peraturan kepala Daerah memuat penjabaran lebih lanjut materi Peraturan Daerah..
166. Dalam hal diperlukan sebagai pengantar (aanloop) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat peraturan pelaksana, dapat dilakukan pengulangan rumusan materi.

B PENYIDIKAN

167. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang Penyidikan.
168. Peraturan Daerah dapat memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri sipil pada satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
169. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

Contoh:

Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan ... (nama satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD)) dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran keten-tuan dalam Peraturan Daerah ini.

171. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum Ketentuan Pidana atau jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal atau beberapa pasal sebelum Ketentuan Pidana.

C. **PENCABUTAN**

172. Jika materi dalam peraturan yang baru menyebabkan **perlu penggantian sebagian atau seluruh materi** dalam peraturan yang lama, di dalam peraturan yang baru harus secara tegas diatur mengenai **pencabutan sebagian atau seluruh** peraturan yang lama.

- a. Untuk penggantian sebagian materi dalam Peraturan Daerah digunakan rumusan sebagai berikut:

Contoh:

Pasal

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, **ketentuan Pasal** Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- b. Untuk penggantian seluruh materi suatu peraturan dengan peraturan yang setingkat rumusannya sebagai berikut:

Contoh:

Pasal ...

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi/kabupaten/Kota... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, **Peraturan (Gubernur/Bupati/Walikota) ...** Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Berita Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

173. Rumusan pencabutan diawali dengan frasa **Pada saat Peraturan (Gubernur/Bupati/Walikota) ini mulai berlaku**, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri yang setingkat atau lebih tinggi.

174. Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan tidak boleh dirumuskan secara umum tetapi harus menyebutkan secara tegas peraturan yang dicabut.

Contoh yang kurang tepat:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

sebaiknya:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota...Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

175. Untuk mencabut peraturan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... Nomor... Tahun... tentang... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

176. Jika jumlah peraturan yang dicabut lebih dari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal ...

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...); dan
2. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ..., Tahun ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

177. Pencabutan peraturan harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan yang dicabut.

Contoh:

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota ... Nomor ...), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

178. Pencabutan peraturan yang sudah diundangkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan **ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku**.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...), ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

179. Jika pencabutan peraturan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka arab, sebagai berikut:

- a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan yang dicabut.
- b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun.... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... Tahun ... Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...

180. Pada dasarnya setiap peraturan mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan.

181. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan yang bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam peraturan yang bersangkutan dengan:
- a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;
contoh:
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000.
 - b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Perundang-undangan lain yang tingkatannya lebih rendah.
contoh:
saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
 - c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa **setelah ... (tenggang waktu) sejak ...**
contoh :
Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan.
182. Jangan menggunakan **frasa ...** mulai **berlaku efektif** pada tanggal... atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu peraturan saat Pengundangan atau saat berlaku efektif.
183. Pada dasarnya saat mulai berlaku peraturan adalah sama bagi keseluruhan materi peraturan dan seluruh wilayah daerah yang bersangkutan.
- Contoh:
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
184. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku peraturan hendaknya dinyatakan secara tegas dengan:
- a. menetapkan materi-materi mana dalam peraturan tersebut yang berbeda saat mulai berlakunya;
Contoh:
Pasal ...
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan kecuali Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang mulai berlaku pada tanggal ...
 - b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah daerah tertentu.

Contoh:

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan kecuali Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk wilayah daerah kabupaten/kota... pada tanggal...

185. Pada dasarnya saat mulai berlakunya peraturan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.
186. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan peraturan lebih awal daripada saat pengundangannya (artinya, berlaku surut), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
 - b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, perlu dimuat dalam Ketentuan Peralihan;
 - c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Daerah sebaiknya ditetapkan tidak lebih dahulu dari saat rancangan Peraturan Daerah tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, yaitu pada saat rancangan Peraturan Daerah itu disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
187. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tidak boleh ditetapkan lebih awal dari pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah yang mendasarinya.
188. Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah atau dibatalkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.
- 189.a. Pencabutan Peraturan kepala Daerah dengan Peraturan Daerah dilakukan, jika Peraturan Daerah dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi Peraturan kepala Daerah yang dicabut.
- b. Pembatalan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
190. Jika ada peraturan yang lama tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan yang baru, Peraturan Daerah yang baru harus secara tegas mencabut peraturan yang tidak diperlukan lagi.

191. Jika peraturan yang baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan dalam peraturan yang lama, pencabutan peraturan yang lama dinyatakan dalam salah satu pasal dalam Ketentuan Penutup dari peraturan yang baru, dengan menggunakan rumusan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.
192. Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah.
193. Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Misalnya Peraturan Daerah tidak boleh mencabut Peraturan Menteri.
194. Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.
195. Pencabutan peraturan yang sudah diundangkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan **ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku**.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota...Nomor... Tahun...tentang... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... Tahun...Nomor...,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota...Nomor...), ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

196. Pencabutan seluruh materi dalam Peraturan Daerah yang dicabut dengan Peraturan Daerah (tersendiri) **tidak digunakan frase Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku**, tetapi pernyataan pencabutan langsung dirumuskan dalam Pasal 1 dari Peraturan Daerah yang mencabut yang hanya terdiri atas 2 (dua) pasal, dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...

197. Pencabutan peraturan yang menimbulkan perubahan dalam peraturan lain yang terkait, tidak mengubah peraturan lain yang terkait tersebut, **kecuali ditentukan lain secara tegas dalam peraturan yang mencabut.**

Contoh:

Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yang mencabut Pasal 45 Undang-Undang tentang KUHP.

198. Peraturan Daerah atau ketentuan yang telah dicabut, otomatis tidak berlaku kembali, meskipun Peraturan Daerah yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

199. Perubahan peraturan dilakukan dengan:
- menyisipkan atau menambah materi Peraturan Daerah; atau
 - menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Daerah.
 - menyisipkan atau menambah Penjelasan Umum/pasal/ayat atau Lampiran (jika ada); atau
 - menghapus atau mengganti sebagian Penjelasan Umum/pasal/ayat atau Lampiran (jika ada).
200. Perubahan peraturan dapat dilakukan terhadap:
- seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
 - kata, frasa, istilah, angka, dan/atau tanda baca.
201. Jika peraturan yang diubah mempunyai nama singkat, judul Peraturan Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat tersebut.
202. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Daerah perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...Tahun ... Nomor ... dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ..Nomor ... yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ...
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. dan seterusnya ...

- b. Jika peraturan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti panduan pada huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Daerah perubahan yang ada serta Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota...dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...);
- b. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...);
- c. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...),

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ...
2. Ketentuan ayat (5) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:...
3. dan seterusnya ...

- c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat Ketentuan Peralihan dari Peraturan Daerah perubahan, yang maksudnya berbeda dengan Ketentuan Peralihan dari Peraturan Daerah yang diubah.
203. Jika dalam peraturan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.
- a. Contoh penyisipan bab:
Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
- BAB IIIA**
RETRIBUSI
Bagian kesatu
Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi
- b. Contoh penyisipan pasal:
Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A yang berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 128 A
- Untuk memperoleh izin penyelenggaraan pondokan, orang atau kuasanya menyampaikan permohonan kepada kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
204. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
- Contoh:
Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1 a) dan ayat (1 b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 18
- (1) ...
(1a) ...
(1b) ...
(2) ...
205. Jika dalam suatu peraturan dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.
- Contoh:
Pasal 16 dihapus.

Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) ...
- (2) Dihapus.
- (3) ...

206. Jika suatu perubahan peraturan mengakibatkan :
- a. sistematika peraturan berubah;
 - b. materi peraturan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esensinya berubah,
- peraturan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan yang baru mengenai masalah tersebut.
207. Jika suatu peraturan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna peraturan, sebaiknya peraturan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada :
- a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
 - b. penyebutan-penyebutan; dan
 - c. ejaan, jika peraturan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.
208. Penyusunan kembali sebagaimana dimaksud pada Nomor 198 dilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan mengeluarkan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :
- Contoh:

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYUSUNAN KEMBALI NASKAH
PERATURAN DAERAH ... TAHUN...
TENTANG
...
GUBERNUR BALI,

- Menimbang: bahwa untuk mempermudah pemahaman materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor ...) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor ...) perlu menyusun kembali naskah Peraturan Daerah Provinsi Bali tersebut dengan memperhatikan segala perubahan yang telah diadakan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Naskah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor ...) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor ...) dan dengan mengadakan penyesuaian mengenai urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka dan butir serta penyebutan-penyebutannya dan ejaan-ejaannya, berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Bali ini.
- KEDUA: Keputusan Gubernur Bali ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BAB III

RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Bahasa Peraturan Perundang-undangan

209. Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan sesuai dengan kebutuhan hukum.

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 34

- (1) suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

sebaiknya:

- (1) suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin.

210. Dalam merumuskan ketentuan peraturan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

sebaiknya:

- (1) Permohonan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

211. Hindarkan penggunaan kata atau frasa yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas.

Contoh :

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

212. Dalam merumuskan ketentuan peraturan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

Contoh kalimat yang tidak baku:

- (1) Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.
(2) Ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap anak mengenai status kewarganegaraannya.

sebaiknya:

- (1) Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan perlindungan terhadap status kewarganegaraan anak.

213. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.

contoh:

Bangunan darurat adalah bangunan yang dibuat dari bahan-bahan sementara meliputi bambu, triplek dan kayu atau bahan bekas/bongkaran.

214. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.

Contoh:

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.

215. Hindari pemberian arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Contoh yang kurang tepat:

- Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan.

sebaiknya:

- Pertanian meliputi perkebunan.

216. Di dalam Peraturan Daerah yang sama hindari penggunaan:

- a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian.

contoh:

istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.

- b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

contoh :

istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

217. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan frasa **tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari**.

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 5

Setiap Pegawai wajib mengenakan pakaian seragam pada hari kerja.

Pasal 6

Tanpa mengurangi/dengan tidak mengurangi/tanpa menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pegawai wanita yang sedang hamil dapat mengenakan pakaian yang berbeda dengan pakaian seragam.

sebaiknya:

Pasal 5

Setiap Pegawai wajib mengenakan pakaian seragam pada hari kerja, kecuali pegawai wanita yang sedang hamil.

218. Jika kata atau frasa tertentu digunakan berulang-ulang maka untuk menyederhanakan rumusan dalam Peraturan Daerah, kata atau frasa sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata, istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim.
contoh yang menggunakan pembagian Bab:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah ...
- b. Pemerintah Daerah...
- c. Pengawas Bangunan adalah

contoh **yang tidak menggunakan** pembagian Bab:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah ...
- b. Pemerintah Daerah...
- c. Pengawas Bangunan adalah

219. Jika dalam peraturan pelaksanaan dipandang perlu mencantumkan kembali definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang dilaksanakan, rumusan definisi atau batasan pengertian tersebut hendaknya tidak berbeda dengan rumusan definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang lebih tinggi tersebut.

220. Untuk menghindari perubahan nama suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penyebutan Kepala SKPD sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada tugas dan tanggung jawab di bidang yang bersangkutan.

Contoh:

Kepala Dinas adalah kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan.

221. Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frasa tersebut:

- a. mempunyai konotasi yang cocok;
- b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia;
- c. mempunyai corak internasional;
- d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
- e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh:

1. devaluasi (penurunan nilai uang)
2. devisa (alat pembayaran luar negeri)

222. Penggunaan kata atau frasa bahasa asing hendaknya hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Daerah. kata atau frasa bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung ().

Contoh:

1. penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*)
2. penggabungan (*merger*)

223. Penggunaan kata atau frasa bahasa daerah dapat digunakan di dalam Peraturan Daerah. kata atau frasa bahasa daerah itu didahului oleh padanannya dalam bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung ().

Contoh:

1. Desa (Distrik) yang berlaku Provinsi Papua;
2. Desa (Nagari) yang berlaku Provinsi Sumatera Barat;
3. Desa (Gampong) yang berlaku Provinsi NAD;
4. kepala desa (kecik) yang berlaku di Provinsi NAD);

B Pilihan kata atau istilah

224. Untuk menyatakan pengertian maksimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu digunakan kata **paling**.

Contoh:

... dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak, Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

225. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:
- waktu, gunakan frasa **paling singkat** atau **paling lama**;
 - jumlah uang, gunakan frasa **paling sedikit** atau **paling banyak**; dan
 - jumlah non-uang, gunakan frasa **paling rendah** atau **paling tinggi**

226. Untuk menyatakan makna **tidak termasuk**, gunakan kata **kecuali**. kata **kecuali** ditempatkan di awal kalimat, jika yang **dikecualikan** adalah seluruh kalimat.

Contoh:

Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan.

227. Kata **kecuali** ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah mualim, juru mudi, pelaut, dan koki, kecuali koki magang.

228. Untuk menyatakan makna **termasuk**, gunakan kata **selain**.

Contoh:

Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7, pemohon wajib membayar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

229. Untuk menyatakan makna **pengandaian** atau **kemungkinan**, digunakan kata **jika**, **apabila**, atau frasa **dalam hal**.

- kata **jika** digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola **karena-maka**).

Contoh:

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

- kata **apabila** digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

Contoh:

Apabila anggota komisi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

- c. frasa **dalam hal** digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola **kemungkinan-maka**).

Contoh:

Dalam hal ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil ketua.

230. Frasa **pada saat** digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor .. Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

231. Untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata **dan**.

contoh:

Persyaratan untuk menjadi anggota Direksi Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Wonosobo ditentukan sebagai berikut:

- a. bertempat tinggal di daerah Kabupaten Wonosobo;
- b. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (s1) bidang perbankan; **dan**
- c. berpengalaman di bidang perbankan paling singkat 5 (lima) tahun.

232. Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata **atau**.

Contoh:

Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; atau
- c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

233. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa **dan/atau**.

Contoh:

Kepala Desa diberhentikan karena :

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; **dan/atau**

f. melanggar larangan bagi kepala desa.

234. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata **berhak**.

Contoh:

Setiap orang berhak mengemukakan pendapat di muka umum.

235. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata **berwenang**.

Contoh:

Bupati/Walikota berwenang menolak atau mengabulkan permohonan izin mendirikan bangunan.

236. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata **dapat**.

Contoh:

Bupati/Walikota dapat menolak atau mengabulkan permohonan izin penyelenggaraan undian.

237. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan gunakan kata **wajib**.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku.

Contoh:

Untuk membangun rumah, seseorang wajib memiliki izin mendirikan bangunan.

238. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata **harus**. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya yang bersangkutan memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh:

Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

239. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata **dilarang**.

Contoh:

Selain kendaraan roda empat atau lebih dilarang lewat di jalan tol.

C. Teknik Pengacuan

240. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.

241. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frase sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ...
- Contoh:
- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) ...;
 - b. izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula ...
242. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frase sampai dengan.
- contoh:
- a. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.
 - b. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
243. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata **kecuali**.
- contoh:
- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 **kecuali** Pasal 7 ayat (1), berlaku juga bagi anggota BPD.
 - (6) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) **kecuali** ayat (4) huruf a, berlaku juga bagi tahanan.
245. Frasa **Pasal ini** tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.
- Contoh yang kurang tepat:**
- Pasal 8
- (1) ... ;
 - (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Pasal ini** berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.
- sebaiknya:**
- Pasal 8
- (1) ... ;
 - (2) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

246. Frasa **Peraturan Daerah ini** tidak perlu digunakan jika pasal/ayat yang diacu merupakan salah satu pasal/ayat dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 23

Pemberian izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

sebaiknya:

Pasal 23

Pemberian izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

247. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Pasal 15

(1) ... ;

(2) ... ;

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (3) diajukan kepada Bupati.

248. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.

contoh:

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh Walikota

249. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau yang lebih tinggi.

Contoh tingkatan yang sama:

Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor...Tahun... tentang...

Contoh tingkatannya lebih tinggi:

Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang.

Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 5

Permohonan izin pengelolaan hutan wisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 17** dibuat dalam rangkap 5 (lima).

250. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak boleh menggunakan frasa **pasal yang terdahulu** atau **pasal tersebut di atas**.
251. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa **sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan**.
252. Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Daerah masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum diadakan penggantian dengan peraturan pelaksanaan yang baru, gunakan frase **tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini**.
253. Jika Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, gunakan frasa tetap berlaku, kecuali ...

contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Daerah Provinsi... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Berita Daerah Provinsi ...Nomor ...) tetap berlaku, kecuali ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10.

LAMPIRAN

Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah

- I. Kurikulum dan Silabi Pelatihan Singkat Perancangan Peraturan Daerah;**
- II. Bentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;**
- III. Kewenangan dan Tata Cara Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah;**
- IV. Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan;**
- V. Daftar Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tahun 2006 dan Tahun 2007.**

***Tim Penyusun Buku Panduan Praktis
Memahami Perancangan Peraturan Daerah.***

Lampiran : I

**KURIKULUM DAN SILABI
PELATIHAN SINGKAT PERANCANGAN PERATURAN DAERAH**

Bagian Kesatu

Kurikulum dan Silabi

Pelatihan bagi Pelatih (Training of Trainer)

Perancangan Peraturan Daerah

Materi kurikulum pelatihan bagi pelatih (training of trainer) perancangan Peraturan Daerah disusun dalam rangka meningkatkan kompetensi pelatih perancangan Peraturan Daerah agar lebih profesional dan handal sehingga mampu memberikan pemahaman kepada aparatur pembentuk Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan yang baik.

A. Materi kurikulum pelatihan disusun sebagai berikut:

1. Dasar-dasar Konstitusional Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Peraturan Daerah;
2. Politik Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah;
3. Proses Penyusunan Prolegda dan Proses Pembentukan Peraturan Daerah;
4. Peran serta masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah;
6. Metodologi Pembentukan Peraturan Daerah;
7. Jenis, Hierarki, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah;
8. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, Jenis Norma, Perumusan Norma, dan Bahasa serta Perancangan untuk Penegakan Hukum Peraturan Perundang-undangan;
9. Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Daerah;
10. Peraturan Kebijakan (Pseudo-wetgeving atau Beleidsregel) dan Penetapan (Beschikking);
11. Pengawasan dan Penegakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah;
12. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Pengujian Peraturan Daerah (Judicial Review);
14. Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Daerah;
15. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance);
16. Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan yang Baik (Good Sustainable Development Governance);
17. Strategi dan Metode Mengajar;

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dasar-dasar Konstitusional Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah <i>Catatan:</i> Pelatihan: membuat kerangka Rancangan Peraturan Daerah dari judul s.d. konsiderans mengingat.	• Sistem Pemerintahan Negara di dalam UUD RI1945 • Sistem Pemerintahan Daerah di dalam UUD RI1945 • Lembaga-Lembaga Negara Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah • Landasan Formil dan Materiil Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah	2. (Presentasi 30 menit + pelatihan).	Memahami dan mendalami Sistem Pemerintahan Negara di dalam UUD RI1945 secara umum Memahami dan mendalami Sistem Pemerintahan Daerah di dalam UUD RI1945 secara khusus Memahami pengertian landasan filosofis, yuridis, sosiologis dalam pembentukan Peraturan Daerah.	
2.	Politik Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah	Pengertian dan tujuan pembentukan Perda dan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam Prolegda.	1.5	Memahami dan mendalami pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	
3.	Proses Penyusunan Prolegda dan Proses Pembentukan Peraturan Daerah.	• Prolegda: • Tata cara penyusunan dan pengelolaan Prolegda • Penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD • Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemda • Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemda (Pasal 141 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah) • Pasal 32 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor	1.5	Memahami tata cara penyusunan dan pengelolaan Prolegda serta memahami proses pembentukan Peraturan Daerah.	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. • Pembentukan Peraturan Daerah: • Asas Pembentukan Peraturan Daerah • Asas dalam Materi Muatan Peraturan Daerah • Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemda • Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD (Tata Tertib DPRD)			
4.	Peran serta masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	• Ditekankan pada daya serap Pemda/DPRD terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat (berkaitan dengan kualitas dan kapasitas aparat Pemda dan anggota DPRD, Kelembagaan/ Banleg atau Biro Hukum/ Bagian Hukum, anggaran dsb). • Dibuka akses bagi masyarakat untuk berperan serta dalam penyusunan Peraturan Daerah (pada tahap perencanaan, persiapan, dan pembahasan). • Teknik-teknik menjaring dan	2	Mampu menyerap aspirasi masyarakat lokal dan mengaktualisasikan dalam Peraturan Daerah sehingga Peraturan Daerah memiliki daya guna dan hasil guna.	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		memformulasikan aspirasi publik dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan publik lainnya. • Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah (melalui mass media penyuluhan dan sebagainya untuk mencari masukan masyarakat).			
5.	Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah <i>Catatan:</i> Pelatihan menyusun format NA (tetapi tidak seperti kerangka Rancangan Peraturan Daerah).	Naskah Akademik: • Penelitian dokumenter/lapangan untuk mendukung penyusunan Naskah Akademik (Peraturan Daerah) • Fungsi atau urgensi dan materi yang harus dimuat dalam Naskah Akademik. • Disertai dengan pemberian contoh (hasil) sebuah Naskah Akademik	1.5	Memahami bentuk (format) NA dan hal-hal yang secara garis besar harus dimuat dalam NA sesuai dengan bidang materi yang akan diatur. Sesuai Lampiran I Undang-Undang 12 TAHUN 2011	
6.	Metodologi Pembentukan Peraturan Daerah	Tahapan perancangan (konseptual, arsitektural, dan verbal).	2 (Presentasi 30 menit + pelatihan).	Dapat menyusun substansi Rancangan Peraturan Daerah secara sistematis.	
7.	Jenis, Hierarki, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah	• Jenis, Hierarki, dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan • Jenis, Hierarki, dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah • Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah	3 (Presentasi + Tanya jawab).	• Memahami dan mendalami jenis materi muatan serta hubungan horizontal dan vertikal peraturan Perundang-undangan tingkat pusat dan daerah • Memahami dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah.	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Kedudukan Permen dan Peraturan Perundang-undangan lain selain yang termuat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011			
8.	Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, Jenis Norma, Perumusan Norma, dan Bahasa serta Perancangan untuk Penegakan Hukum Peraturan Perundang-undangan	Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (dengan contoh dan praktik): - Kerangka Peraturan Daerah - Hal-hal khusus - Ragam Bahasa - Format Peraturan Daerah.	5	- Memahami cara menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang baik, mencakup merumuskan judul, penormaan, sampai dengan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah. - Dapat menyusun norma secara jelas untuk menghindari multitafsir serta kriteria mengenai penagakannya (pemberian sanksi pidana, administratif, atau sanksi perdata dalam Peraturan Daerah).	
9.	Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Daerah	Harmonisasi horizontal dan vertikal, termasuk harmonisasi pengaturan dan kewenangan dalam keterkaitan hubungan Pusat dan Daerah.	2 (presentasi + simulasi latihan)	Memahami pentingnya terdapat keharmonisan Peraturan Perundang-Undangan yang baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk harmonisasi pengaturan dan kewenangan	
10.	Peraturan Kebijakan (<i>Pseudowetgeving</i> atau <i>Beleidsregel</i>) dan Penetapan (<i>Beschikking</i>)	- Penetapan - Produk hukum diluar peraturan perundang-undangan: - Intruksi Presiden	2 (Presentasi + Tanya Jawab dan Contoh).	Memahami pengertian, fungsi, macam-macam legislasi semu, dan pejabat yang berwenang mengeluarkan serta	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		• Surat Edaran Menteri • Instruksi Menteri • Surat Keputusan Bersama Kepala Daerah • Aturan Kebijakan lainnya, antara lain: Peraturan Dirjen, Instruksi Dirjen, SEDirjen, Instruksi Gubernur, Instruksi Bupati/ Walikota. • Kekuatan hukum dan kedudukan Surat Edaran Menteri dan Instruksi Menteri.		kekuatan mengikatnya.	
11.	Pengawasan dan Penegakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah	• Pengertian, peranan, dan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah. • Landasan yuridis pengawasan terhadap Peraturan Daerah. • Tujuan pengawasan terhadap Peraturan Daerah. • Perbedaan pengawasan preventif dan represif. • Materi muatan Peraturan Daerah yang memerlukan pengawasan preventif. • Institusi yang berwenang dalam penegakan Peraturan Daerah (Polisi, Satpol PP, PPNS).	1	Memahami akibat yang akan ditimbulkan jika penyusunan suatu Peraturan Daerah tidak sesuai dengan prosedur yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jika materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Memahami fungsi dan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum (Polisi, Satpol PP, PPNS).	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		PPNS). Menyertakan contoh-contoh Peraturan Daerah yang dibatalkan baik dengan Perpres maupun Kepmendagri dan juga klarifikasi			
12.	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah Catatan: Mengkritisi Pasal Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah yang setingkat atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.	- Dasar hukum dan pengaturan pengelolaan keuangan daerah - Asas umum pengelolaan keuangan daerah - Tata cara penyusunan dan penetapan APBD - Pengelolaan APBD - Mekanisme pertanggung-jawaban APBD	2	Memahami pengelolaan dan pertanggung-jawaban Keuangan Daerah.	
13.	Pengujian Peraturan Daerah (<i>Judicial Review</i>)	- Pengertian, peranan, dan fungsi pengujian terhadap Peraturan Daerah. - Landasan yuridis pengujian Peraturan Daerah. - Prosedur pengujian Peraturan Daerah.	2	- Memahami akibat yang akan ditimbulkan jika penyusunan suatu Peraturan Daerah tidak sesuai dengan prosedur yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jika materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. - Memahami prosedur pengajuan keberatan oleh Pemerintah Daerah kepada MA mengenai	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				keputusan Pembatalan Peraturan Daerah. Memahami prosedur pengajuan permohonan pembatalan Peraturan Daerah kepada Mahkamah Agung oleh masyarakat.	
14.	Hak Asasi Manusia dan Kesenjangan Gender dalam Pembentukan Peraturan Daerah	HAM: - Deklarasi Umum HAM(DUHAM) - Perkembangan HAMdari generasi ke generasi (sampai generasi ke-4) - Pengaturan HAMdalam konstitusi dan legislasi. - Pengertian hak-hak dalam Ekonomi dan Sosial Budaya dan Sipil dan Politik <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (ICCPR) dan International Covenant on Social Culture Rights (ICESCR) dan sebagainya - Institusi (Komnas HAM, Komnas Perlindungan Perempuan, Komnas Perlindungan Anak) - Rencana Aksi Nasional (RANHAM) - Pengintergrasian dalam produk hukum - Contoh-contoh (bad and best practies)	2 (presentasi + simulasi/latihan)	Mampu menyerap prinsip HAM dan kesetaraan gender untuk diintegrasikan nilai-nilainya ke dalam Rancangan Peraturan Daerah.	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Kesetaraan Gender: • Pengertian konsep Kesetaraan Gender • CEDAW • Pengintergrasian dalam produk hukum Contoh-contoh (<i>bad and best practices</i>)			
15.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	• Definisi • Elemen-elemen/karakteristik • Konteks indonesia (manfaat pengarus utamaan) • Pengintegrasian ke dalam produk hukum • Contoh-contoh (<i>bad and best practices</i>)	2 (Presentasi + pelatihan)	Memahami prinsip <i>Good Governance</i> untuk dapat diintegrasikan dalam Peraturan Daerah.	
16.	Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan yang Baik (<i>Good Sustainable Development Governance</i>)	• Definisi • Elemen-elemen/karakteristik • Konteks indonesia (manfaat pengarus utamaan) • Pengintegrasian kedalam produk hukum • Contoh-contoh (<i>bad and best practices</i>)	2	Mampu menyerap prinsip sustainable development untuk diintegrasikan nilai-nilainya dalam Peraturan Daerah.	
17.	Strategi dan Metode Mengajar	• Teknik-teknik mengajar metodik, didaktik, dan pedagogig.	2		
Jumlah			34,5		

B. Pelatihan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sebagai Berikut:

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Praktik Penyusunan Peraturan Daerah	Masing-masing kelompok menyusun Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Naskah Akademik atau masalah yang disajikan	7.5		
2.	Presentasi	Masing-masing kelompok merepresentasikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun dan diberi tanggapan oleh kelompok lain	3	Catatan: latihan menanggapi Perda/ Raperda yang bermasalah	
JUMLAH			10,5		
TOTAL JAM			45		

Referensi :

I. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pelaksanaannya;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

II. Konvensi

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik). dan sebagainya

III. Buku

1. Menyongsong Otonomi Daerah (Prof. Bagir Manan).
2. Aturan kebijakan (Prof. Bagir Manan).
3. Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Prof. Natabaya).
4. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan (Prof. Jimly).
5. Perihal Undang-Undang di Indonesia (Prof. Jimly).
6. Kedudukan Keputusan Presiden (Prof. Hamid Attamimi).
7. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
8. Ilmu Perundang-undangan (Prof. Maria Farida).
9. Clear an effective legal writing (Veda R. Charrow, Myra K. Erhardt , dan Robert P.Charrow.
10. Pengantar Perancangan Peraturan Perundang-undangan (P.M. Bakhshi).
11. Handboek Wetgeving (Van der Vlies).
12. The Fundamentals of Legal Drafting (Frederick Reed Dickerson).
13. Legislative Drafting (Frederick Reed Dickerson).
14. Good Governance dan Hukum Lingkungan (Mas Achmad Santosa).
15. Penyusunan RUU untuk perubahan sosial yang demokratis (Ann Seidman, Robert B. Seidman, Nalin Abeysekere).
16. Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia (Prof. Bagir Manan).
17. Good Governance telaah dan dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi (Joko Widodo).
18. UNDP Strategy Note On Governance for Human Development, 2004.
19. Kumpulan dan Analisis Definisi Governance (Governance Unit, UNDP Indonesia, 2006).
20. Indonesia dan WSSD (Forging Consensus for global agreement on Sustainable Development) Diterbitkan oleh: The Permanent Mission of the Prepublic of Indonesia to the United Nations (Departemen Luar Negeri).
21. Strategi Nasional Pembangun Berkelanjutan 2003 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.

22. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (A. Yani, S.H., M.M.Ak).
23. Partisipasi Publik oleh ELSAM.
24. Partisipasi Publik oleh PSHK.
25. Partisipasi Publik oleh MAPPI.

IV. Makalah

- a. Pedoman Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (Direktorat Harmonisasi Ditjen Peraturan Perundang-undangan).
- b. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah Dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (DR. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.).

Catatan: 1 (satu) Jam Pelatihan = 45 menit
Pelatihan 6,5 Hari = 47 jam

Dengan uraian sebagai berikut :

1 (satu) Hari = 8,6 jam Pelatihan
Pembukaan = 2 jam
Materi = 34,5 jam
Pelatihan = 7,5 jam
Presentasi = 3 jam
Total jam = 47 jam

Bagian Kedua
Kurikulum dan Silabi
Pelatihan Perancangan Peraturan Daerah

Materi kurikulum pelatihan perancangan Peraturan Daerah disusun dalam rangka meningkatkan kompetensi pelatih perancangan Peraturan Daerah agar lebih profesional dan handal sehingga mampu memberikan pemahaman kepada aparatur pembentuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik.

Materi kurikulum pelatihan disusun sebagai berikut:

1. Dinamika Kelompok;
2. Etika Perancang Peraturan perundang-undangan;
3. Dasar-dasar Konstitusional Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Peraturan Daerah;
4. Politik Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah;
5. Proses Penyusunan Prolegda dan Proses Pembentukan Peraturan Daerah;
6. Peran serta masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah;
8. Metodologi Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Jenis, Hirarki, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah;
10. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, Jenis Norma, Perumusan Norma, dan Bahasa serta Perancangan untuk Penegakan Hukum Peraturan Perundang-undangan;
11. Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Daerah;
12. Peraturan Kebijakan (Pseudo-wetgeving Beleidsregel) dan Penetapan (Beschikking);
13. Pengawasan dan Penegakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah;
14. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
15. Pengujian Peraturan Daerah (Judicial Review);
16. Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Daerah;
17. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance);
18. Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan yang Baik (Good Sustainable Development Governance);

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dinamika Kelompok	Media pengenalan bagi para peserta	2	- Menjalin keakraban antar peserta - Membangun rasa kebersamaan antar peserta	
2.	Etika Perancang Peraturan Perundang-undangan	- Kode Etik Perancang dan Organisasi Perhimpunan Perancang Peraturan perundang-undangan Indonesia (P4I) Sistem Pemerintahan Negara di dalam UUD RI1945 - Sistem Pemerintahan Daerah di dalam UUD RI1945 - Lembaga-Lembaga Negara Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah - Landasan Formil dan Materiil Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah	2	Memahami dan mendalami bagaimana etika yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh seorang perancang dalam menjalankan tugasnya.	
3.	Dasar-dasar Konstitusional Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah		2 (Presen-tasi 30 menit + pelatih an)	- Memahami dan mendalami Sistem Pemerintahan Negara di dalam UUD RI1945 secara umum - Memahami dan mendalami Sistem Pemerintahan Daerah di dalam UUD RI1945 secara khusus - Memahami pengertian landasan filosofis, yuridis, sosiologis dalam pembentukan Peraturan Daerah.	
4	Politik Perundang-	Pengertian dari tujuan		Memahami dan	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	undangan dalam Pembentukan Peraturan daerah	pembentukan Perda dan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam Prolegda.	1.5	mendalami pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	
5.	Proses Penyusunan Prolegda dan Proses Pembentukan Peraturan Daerah.	Prolegda: • Tata cara penyusunan dan pengolahan Prolegda • Penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD • Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemda • Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemda (Pasal 141 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah) • Pasal 32 dan Pasal 39 Undang-Undang 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Daerah: • Asas Pembentukan Peraturan Daerah • Asas dalam Materi Muatan Peraturan Daerah • Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemda • Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD (Tatib DPRD)	1.5	Memahami tata cara penyusunan dan pengelolaan Prolegda serta memahami proses pembentukan Peraturan Daerah.	
6	Peran serta masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	• Ditekankan pada daya serap Pemda/DPRD terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat (berkaitan dengan kualitas dan kapasitas aparat Pemda dan anggota DPRD, Kelembagaan/Panleg atau biro hukum, anggaran dan sebagainya).	2	Mampu menyerap aspirasi masyarakat lokal dan mengaktualisasikan dalam Peraturan Daerah sehingga Peraturan Daerah memiliki daya guna dan hasil guna	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		- Dibuka akses bagi masyarakat untuk berperan serta dalam penyusunan Peraturan Daerah (pada tahap perencanaan, persiapan, dan pembahasan). - Teknik-teknik menjaring dan memformulasi-kan aspirasi publik dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan publik lainnya. - Penyebarnya Rancangan Peraturan Daerah (melalui mass media penyuluhan, dsb untuk mencari masukan masyarakat).			
7.	Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah	Naskah Akademik: - Penelitian dokumenter/laporan untuk mendukung penyusunan Naskah Akademik (Peraturan Daerah) - Fungsi atau urgensi dan materi yang harus dimuat dalam Naskah Akademik. - Disertai dengan pemberian contoh (hasil) sebuah Naskah Akademik	1.5	Memahami bentuk (format) NA dan hal-hal yang secara garis besar harus dimuat dalam NA sesuai dengan bidang materi yang akan diatur.	
8	Metodologi Pembentukan Peraturan Daerah	Tahapan perancangan (konseptual, arsitektural, dan verbal).	2 (Presensi 30 menit + Pelatihan-an).	Memahami dan mendalami jenis materi muatan serta hubungan horizontal dan vertikal peraturan Perundang-undangan tingkat pusat dan daerah	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Memahami dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah.	
9.	Jenis, Hierarki, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah	- Jenis, Hirarki, dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan - Jenis, Hirarki, dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah - Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah Kedudukan Permen dan Peraturan Perundang-undangan lain selain yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 dalam hirarki peraturan perundang-undangan			
10.	Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, Jenis Norma, Perumusan Norma, dan Bahasa serta Perancangan untuk Penegakan Hukum Peraturan Perundang-undangan	Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 (dengan contoh dan praktik): n Kerangka Peraturan Daerah n Hal-hal khusus n Ragam Bahasa format Peraturan Daerah.	5	Memahami cara menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang baik, mencakup merumuskan judul, penormaan, sampai dengan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah.	
11.	Pengharmonisan, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Peraturan Daerah	- Penetapan - Produk hukum diluar peraturan perundang-undangan: - Intruksi Presiden - Surat Edaran Menteri - Instruksi Menteri - Surat Keputusan Bersama Kepala Daerah - Aturan Kebijakan	2 (presen-tasi + simulasi/latihan)		

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		lainnya, antara lain: Peraturan Dirjen, Instruksi Dirjen, SEDirjen, Instruksi Gubernur, Instruksi Bupati/ Walikota. • Kekuatan hukum dan kedudukan Surat Edaran Menteri dan Instruksi Menteri.			
12.	Peraturan kebijakan (<i>Pseudowetgeving</i>) dan penatapan (<i>Beschikking</i>)	• Penetapan Produk hukum diluar Peraturan Perundang-undangan : • Instruksi Presiden • Surat Edaran Menteri • Instruksi Menteri • Surat Keputusan Bersama Kepala Daerah • Aturan kebijakan lainnya, antara lain: Peraturan Dirjen, Instruksi Dirjen, SE Dirjen, Instruksi Gubernur, Instruksi Bupati/ Walikota • Kekuatan Hukum dan kedudukan Surat Edaran Menteri dan Instruksi Menteri.	2 (presentasi+tanya jawab dan contoh)	Memahami, pengertian, fungsi, macam-macam legislasi semu, dan pejabat yang berwenang mengeluarkan serta kekuatan mengikatnya.	
13.	Pengawasan dan Penegakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah	• Pengertian, peranan, dan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah. • Landasan yuridis pengawasan terhadap Peraturan Daerah. • Tujuan pengawasan terhadap Peraturan Daerah. • Perbedaan pengawasan preventif dan represif. • Materi muatan Daerah yang memerlukan pengawasan preventif. • Institusi yang berwenang dalam	1	Memahami akibat yang akan ditimbulkan jika penyusunan suatu Peraturan Daerah tidak sesuai dengan prosedur yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jika materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Memahami fungsi dan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum (Polisi, Satpol PP, PPNS).	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		penegakan Peraturan Daerah (Polisi, Satpol Pamong Praja, PPNS).Menyertakan contoh-contoh Peraturan Daerah yang dibatalkan baik dengan Perpres maupun Kepmendagri.			
14.	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah	• Dasar hukum dan pengaturan pengelolaan keuangan daerah • Asas umum pengelolaan keuangan daerah • Tata cara penyusunan dan penetapan APBD • Pengelolaan APBD • Mekanisme pertanggung-jawaban APBD	2	Memahami pengelolaan dan pertanggung-jawaban Keuangan Daerah.	
15.	Pengujian Peraturan Daerah (Judicial Review)	• Pengertian, peranan, dan fungsi pengujian terhadap Peraturan Daerah. • Landasan yuridis pengujian Peraturan Daerah. • Prosedur pengujian Peraturan Daerah.	1	• sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jika materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. • Memahami prosedur pengajuan keberatan oleh Pemerintah Daerah kepada MA mengenai keputusan Pembatalan Peraturan Daerah. • Memahami prosedur pengajuan permohonan pembatalan Peraturan Daerah kepada Mahkamah	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Agung oleh masyarakat.	
16.	Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Jender dalam Pembentukan Peraturan Daerah	HAM: • Deklarasi Umum HAM(DUHAM) • Perkembangan HAMdari generasi ke generasi (sampai generasi ke-4) • Pengaturan HAMdalam konstitusi dan legislasi. • Pengertian hak-hak dalam Ekonomi, Sosial, Budaya dan Sipil dan Politik International <i>Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)</i> dan <i>International Covenant on Social Culture Rights (ICESCR)</i> dan sebagainya • Institusi (Komnas HAM, Komnas Perlindungan Perempuan, Komnas Perlindungan Anak) • Rencana Aksi Nasional (RANHAM) • Pengintegrasian dalam produk hukum • <i>Contoh-contoh (bad and best practices)</i> • Kesetaraan Gender: • Pengertian konsep Kesetaraan Gender • CEDAW • Pengintergrasian dalam produk hukum - Contoh-contoh (<i>bad and best practices</i>).	2 (presen-tasi + simulasi/ latihan)	Mampu menyerap prinsip HAMdan kesetaraan jender untuk diintegrasikan nilai-nilainya dalam Rancangan Peraturan Daerah.	
17.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)	• Definisi • Elemen-elemen/karakteristik • Konteks Indonesia (manfaat pengarus utamaan) • Pengintergrasi kedalam produk hukum	2 (Prepresentasi+pelatihan)	Memahami prinsip <i>Good Governance</i> untuk dapat diintegrasikan dalam Peraturan Daerah.	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Contoh-contoh (<i>bad and best practices</i>)			
18.	Tata kelola Pembangunan Berkelanjutan yang baik (Good Sustainable Development Governance)	- Definisi - Elemen-elemen/karakteristik - Konteks Indonesia (manfaat pengarusutamaan) - Pengintegrasikan kedalam produk hukum - Contoh-contoh (<i>bad and best practices</i>)	2	Mampu menyerap prinsip <i>sustainable development</i> untuk diintegrasikan nilai-nilainya dalam Peraturan Daerah.	
Jumlah			36,5		

B. Pelatihan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sebagai Berikut:

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	5.	6
1.	Praktik Penyusunan Peraturan Daerah	Masing-masing kelompok menyusun Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Naskah Akademik atau majalah yang disajikan	18		
2.	Presentasi	Masing-masing kelompok merepresentasikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun dan diberi tanggapan oleh kelompok lain	3	Catatan: latihan menanggapi Perda/ Raperda yang bermasalah	
JUMLAH			21		
TOTAL JAM			57,5		

Referensi:

I. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pelaksanaannya;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

II. Konvensi

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik). dan sebagainya

III. Buku

1. Menyongsong Otonomi Daerah (Prof. Bagir Manan).
2. Aturan kebijakan (Prof. Bagir Manan).
3. Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Prof. Natabaya).
4. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan (Prof. Jimmly).
5. Perihal Undang-Undang di Indonesia (Prof. Jimly).
6. Kedudukan Keputusan Presiden (Prof. Hamid Attamimi).
7. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
8. Ilmu Perundang-undangan (Prof. Maria Farida).
9. Clear an effective legal writing (Veda R. Charrow, Myra K. Erhardt, dan Robert P. Charrow).
10. Pengantar Perancang Peraturan Perundang-undangan (P.M. Bakhsi).
11. Handboek Wetgeving (Van der Vlies).
12. The Fundamentals of Legal Drafting (Frederick Reed Dickerson).
13. Legislative Drafting (Frederick Reed Dickerson).
14. Good Governance dan Hukum Lingkungan (Mas Achmad Santosa).
15. Penyusunan RUU untuk perubahan sosial yang demokratis (Ann Seidman, Robert B. Seidman, Nalin Abeysekere).
16. Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia (Prof. Bagir Manan).
17. Good Governance telaah dan dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi (Joko Widodo).
18. UNDP Strategy Note On Governance for Human Development, 2004.
19. Kumpulan dan Analisis Definisi Governance (Governance Unit, UNDP Indonesia, 2006).
20. Indonesia dan WSSD (Forging Consensus for global agreement on Sustainable Development) Diterbitkan oleh: The Permanent Mission of the Prepublic of Indonesia to the United Nations (Departemen Luar Negeri).
21. Strategi Nasional Pembangun Berkelanjutan 2003 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
22. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (A. Yani, S.H., M.M.Ak.).

23. Partisipasi Publik oleh ELSAM.
24. Partisipasi Publik oleh PSHK.
25. Partisipasi Publik oleh MAPPI.

V. *Makalah*

- a. Pedoman Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (Direktorat Harmonisasi Ditjen Peraturan Perundang-undangan).
- b. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah Dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (DR. Wicipto Setiadi, SH., M.H.).
- c. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor G-159.PR.0910 Tahun 1994 tentang Naskah Akademik.

Catatan:

I Jam Pelatihan = 45 menit

Pelatihan 9 Hari = 59.5 jam Pelatihan

Dengan uraian sebagai berikut : 1 Hari = 6, 2 Jam Pelatihan (4,6 jam)

Pembukaan = 2 jam

Materi = 36.5 jam Pelatihan = 18 jam

Presentasi = 3 jam

Total jam = 59.5 jam

Sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh kegiatan pelatihan yang telah ditentukan.

Lampiran : II

CONTOH : BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

PERATURAN DAERAH PROVINSI... (nama Provinsi)	
NOMOR... TAHUN ...	
TENTANG	
(nama Peraturan Daerah)	} 1 ½ spasi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	} 2 spasi
GUBERNUR ... (nama Provinsi),	} 2 spasi
Menimbang : a. bahwa ...	} 3 spasi
..... ;	} 1 ½ spasi
b. bahwa ...	} 2 spasi
..... ;	} 1 ½ spasi
c. dan seterusnya ...	} 2 spasi
..... ;	} 1 ½ spasi
	} 2 spasi
Mengingat : 1.	} 1 ½ spasi
..... ;	} 2 spasi
2.	} 1 ½ spasi
..... ;	} 2 spasi
3. dan seterusnya menetapkan Peraturan Daerah tentang...;	} 1 ½ spasi
..... ;	} 2 spasi
Dengan Persetujuan Bersama	
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI.... (nama Provinsi)	} 2 spasi
dan	} 1 ½ spasi
GUBERNUR... (nama Provinsi)	} 2 spasi
MEMUTUSKAN:	} 2 spasi
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG... (nama Peraturan Daerah Provinsi).	} 1 ½ spasi
	} 2 spasi
BAB I	} 1 ½ spasi
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	} 2 spasi
...	} 1 ½ spasi
BAB II	} 2 spasi
Pasal ...	} 2 spasi

BAB ...	} 2 spasi
(dan seterusnya)	} 1 ½ spasi
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	} 2 spasi
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi (nama Provinsi).	} 1 ½ spasi
	} 3 spasi
Ditetapkan di ...	
pada tanggal ...	} 1 ½ spasi
GUBERNUR ...(nama Provinsi),	} 3 spasi
(tanda tangan)	} 3 spasi
(NAMA)	} 2 spasi
	} 1 ½ spasi
Diundangkan di ...	
pada tanggal ...	} 3 spasi
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI... (nama Provinsi),	} 3 spasi
(tanda tangan)	
(NAMA)	} 3 spasi
LEMBARAN DAERAH PROVINSI.... (nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR...	

CONTOH : BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA... (nama Kabupaten/Kota)	
NOMOR... TAHUN ...	} 1 ½ spasi
TENTANG	
(nama Peraturan Daerah)	} 2 spasi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA	} 2 spasi
BUPATI/WALIKOTA (nama Kabupaten/Kota),	
Menimbang : a. bahwa ...	} 3 spasi
..... ;	} 1 ½ spasi
b. bahwa ...	} 2 spasi
..... ;	} 1 ½ spasi
c. dan seterusnya ...	} 2 spasi
.....menetapkan Peraturan Daerah tentang...;	} 1 ½ spasi
Mengingat : 1.	} 2 spasi
..... ;	} 1 ½ spasi
2.	} 2 spasi
	} 1 ½ spasi

..... ;	} 2 spasi
3. dan seterusnya	} 1 ½ spasi
..... ;	} 2 spasi
Dengan Persetujuan Bersama	} 2 spasi
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA (nama Provinsi)	
dan	} 1 ½ spasi
BUPATI/WALIKOTA ... (nama Kabupaten/Kota)	} 2 spasi
MEMUTUSKAN:	} 2 spasi
Menetapkan : PERATURAN DAERAHTENTANG... (nama Peraturan Daerah Kabupaten/Kota).	} 1 ½ spasi } 2 spasi
BAB I	} 1 ½ spasi
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	} 2 spasi
....	} 1 ½ spasi
BAB II	} 2 spasi
Pasal ...	} 2 spasi
BAB ...	} 2 spasi
(dan seterusnya)	} 1 ½ spasi } 2 spasi } 1 ½ spasi
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota ... (nama Kabupaten/Kota).	
Ditetapkan di ... pada tanggal ... BUPATI/WALIKOTA ... (nama Kabupaten/Kota), (tanda tangan) (NAMA)	} 3 spasi } 1 ½ spasi } 3 spasi } 3 spasi
Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA... (nama Kabupaten/Kota), (tanda tangan) (NAMA)	} 2 spasi } 1 ½ spasi } 3 spasi
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA...(nama Kabupaten/Kota) TAHUN... NOMOR...	} 3 spasi
	} 3 spasi

PERATURAN GUBERNUR ... (nama Provinsi)
NOMOR... TAHUN ...
TENTANG
(nama Peraturan Gubernur)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR ... (nama Provinsi),

Menimbang : a. bahwa ...
..... ;
b. bahwa ...
..... ;
c. dan seterusnya ...
.....menetapkan Peraturan Gubernur tentang...;

Mengingat : 1.
..... ;
2.
..... ;
3. dan seterusnya
..... ;

GUBERNUR... (nama Provinsi)
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG... (nama Peraturan Gubernur Provinsi).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

....

BAB II

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi (nama Provinsi).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
GUBERNUR ...(nama Provinsi),
(tanda tangan)
(NAMA)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI... (nama Provinsi),
(tanda tangan)
(NAMA)
LEMBARAN DAERAH PROVINSI.... (nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR...

CONTOH : BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

PERATURAN BUPATI/WALIKOTA ... (nama Kabupaten/Kota)
NOMOR... TAHUN ...
TENTANG
(nama Peraturan Bupati/Walikota)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/WALIKOTA ... (nama Kabupaten/Kota),

Menimbang : a. bahwa ...
..... ;
b. bahwa ...
..... ;
c. dan seterusnya ...
.....menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang...;

Mengingat : 1.
..... ;
2.
..... ;
3. dan seterusnya
..... ;

BUPATI/WALIKOTA ... (nama Kabupaten/Kota)
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG...
(nama Peraturan Bupati/Walikota).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
....
BAB II
Pasal ...
BAB ...
(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati/Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota ... (nama Kabupaten/Kota).
Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI/WALIKOTA ... (nama Kabupaten/Kota),
(tanda tangan)
(NAMA)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA... (nama Kabupaten/Kota),
(tanda tangan)
(NAMA)
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA...(nama Kabupaten/Kota) TAHUN... NOMOR...

Lampiran : III

**KEWENANGAN DAN TATA CARA
HAK UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN DAERAH**

I. Umum

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan, dan selain mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, juga mempunyai kewenangan menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pengaturan kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang sangat singkat diatur, antara lain, diatur dalam:

1. Pasal 20 ayat (2)) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (2)) huruf b:

"Mahkamah Agung Berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang".

Pasal 20 ayat (3):

"Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung".

2. Pasal 31 dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31:

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pasal 31A:

- (1) Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- (4) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (6) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur oleh Mahkamah Agung.

Pembentuk Undang-Undang (legislative) menyadari pengaturan tentang Hak Uji Materiil sangat singkat sehingga memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat Peraturan Mahkamah Agung untuk mengatur pelaksanaan Hak Uji Materiil.

Dalam rangka pelaksanaan dan penerapan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung telah beberapa kali mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan Penerapan Hak Uji Materiil, antara lain, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil, PERMA Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

II. Permasalahan

Perkembangan permohonan Hak Uji Materiil terhadap Perda sejak berlakunya otonomi daerah di Mahkamah Agung cukup banyak, antara lain, dengan alasan, bahwa terdapat Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara Perda satu daerah dengan Perda daerah lain saling bertentangan.

Pengajuan permohonan Hak Uji Materiil terhadap Perda ada yang secara langsung mengajukan ke Mahkamah Agung tanpa terlebih dahulu Perda tersebut dibatalkan oleh Pemerintah, tetapi sebagian permohonan Hak Uji Materiil tersebut dilakukan terhadap pembatalan Perda oleh Pemerintah.

Kedudukan hierarki Peraturan Menteri tidak secara eksplisit diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, terdapat ketentuan yang harus diperhatikan yaitu Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi, yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Yang kemudian, diikuti dengan ayat (2) yaitu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan Pasal 8 tersebut, dapat dimaknai bahwa Peraturan Menteri merupakan Peraturan di bawah Undang-Undang yang diakui keberadaannya sebagai peraturan sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi yang karena kedudukannya berada di bawah Undang-Undang, dengan demikian Mahkamah Agung dapat menguji Peraturan Menteri.

III. Pembahasan

Hak Uji Materiil diberbagai negara menganut perbedaan satu sama lain. Di negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon secara umum tidak mengenal Mahkamah yang secara khusus untuk menangani Hak Uji Materiil, penanganan perkara sengketa Hak Uji Materiil dilakukan oleh Mahkamah Agung. Di negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental sebagian ada yang memberikan kewenangan untuk penanganan sengketa Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Konstitusi.

Pada saat pembahasan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pembahasan mengenai kewenangan Hak Uji Materiil disepakati bahwa kewenangan tersebut diserahkan pada Mahkamah Konstitusi, dengan alasan tugas Mahkamah Agung sangat banyak dan tunggakan perkara setiap tahunnya cukup besar.

Keputusan politik Amandemen ketiga UUD Tahun 1945 menentukan adanya 2 (dua) Mahkamah yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung selain berwenang untuk memeriksa perkara kasasi juga masih diberi kewenangan untuk memeriksa sengketa Hak Uji Materiil. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan pemikiran penyelesaian Hak Uji Materiil pada pokoknya mendasari kepada antara lain:

1. Hak Uji Materiil diletakkan atas landasan *to exercise control the government act* yakni secara konstitusional diberikan kewenangan kepada kekuasaan kehakiman melalui Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan atas kegiatan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa agar masyarakat terhindar dari peraturan perundang-undangan yang inkonstitusional.
2. Pemberian kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah masih dalam kerangka konstitusi, hal ini tidak dianggap sebagai intervensi terhadap kedaulatan legislatif maupun terhadap kekuasaan eksekutif dalam kewenangannya melaksanakan fungsi *delegated legislation* oleh kekuasaan yudikatif.
3. Mekanisme penerapan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan perundang-undangan yang bercorak inkonstitusional didasarkan pada asas *lex superiori derogate lex inferior*.

Penerapan asas inkonstitusional dilakukan dengan jalan menguji dan meneliti suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi landasan pendelegasian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yang menjadi objek Hak Uji Materiil.

Dalam hal Peraturan perundang-undangan yang diuji tersebut mengandung pertentangan yang bersifat inkonstitusional terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan invalid, dan memerintahkan pejabat yang bersangkutan untuk mencabutnya.

4. Makna inkonstitusional dalam proses Hak Uji Materiil, tidak boleh diartikan dalam arti sempit, tetapi harus diproyeksikan dalam arti luas yang diformulasikan dalam terminus *fundamental law* atau *natural justice*.

Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah layak dan beralasan untuk dinyatakan invalidated oleh Mahkamah Agung apabila peraturan perundang-undangan itu mengandung isi dan jiwa yang bertentangan dengan *fundamental law* atau *natural justice*.

Pengertian *fundamental law* atau *natural justice* dalam kerangka Hak Uji Materiil baik secara umum dan kasuistik, tetap pada permasalahan pokok, apakah penerapan dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu:

- mempunyai landasan filosofis dan sosiologis;
- mematikan hak perdata seseorang;
- melanggar hak asasi perorangan atau anggota masyarakat;
- melanggar prinsip demokratis dan egalitarian;
- mengandung praktek diskriminasi;
- penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

5. Pemberian Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung harus diterapkan berdasarkan asas *reasonableness*, tidak boleh dipergunakan untuk menghambat kebijakan kepentingan umum demi mencapai suatu harapan kepada negara untuk mengatur urusan kesejahteraan masyarakat.

Hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengaturan Hak Uji Materiil dalam Undang-Undang 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sangat sumir sekali, pasal tersebut hanya mengatur tentang:

1. Tolak ukur untuk menilai atau menguji suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu dengan cara:

- a. Peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Tata cara/prosedur pengajuan Hak Uji Materiil dilakukan melalui:
 - a. Permohonan yang diajukan secara langsung kepada Mahkamah Agung.
 - b. Pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi tidak secara rinci mengatur sebagaimana disebutkan di atas.
3. Amar putusan dapat berupa:
 - a. Permohonan tidak dapat diterima.
 - b. Permohonan dibakulkan.
 - c. Apabila permohonan dikabulkan putusan tersebut harus dimuat dalam Lembaran Berita Negara.

Lampiran : IV

**PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

LAMPIRAN I UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I. SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

JUDUL NASKAH AKADEMIK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

D. Metode

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAUPERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB VI

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

II. PENJELASAN SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis

serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian

normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

- A. Landasan Filosofis
Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. materi yang akan diatur;
- C. ketentuan sanksi; dan
- D. ketentuan peralihan.

BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

- 1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
- 2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.
- 3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lampiran : II

CONTOH : BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

PERATURAN DAERAH PROVINSI... (nama Provinsi)	
NOMOR... TAHUN ...	
TENTANG	
(nama Peraturan Daerah)	} 1 ½ spasi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	} 2 spasi
GOVERNUR ... (nama Provinsi),	} 2 spasi
Menimbang : a. bahwa ...	} 3 spasi
..... ;	} 1 ½ spasi
b. bahwa ...	} 2 spasi
..... ;	} 1 ½ spasi
c. dan seterusnya ...	} 2 spasi
..... ;	} 1 ½ spasi
	} 2 spasi
Mengingat : 1.	} 1 ½ spasi
..... ;	} 2 spasi
2.	} 1 ½ spasi
..... ;	} 2 spasi
3. dan seterusnya menetapkan Peraturan Daerah tentang...;	} 1 ½ spasi
..... ;	} 2 spasi
Dengan Persetujuan Bersama	
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI.... (nama Provinsi)	} 2 spasi
dan	} 1 ½ spasi
GOVERNUR... (nama Provinsi)	} 2 spasi
MEMUTUSKAN:	} 2 spasi
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG... (nama Peraturan Daerah Provinsi).	} 1 ½ spasi
	} 2 spasi
BAB I	} 1 ½ spasi
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	} 2 spasi
...	} 1 ½ spasi
BAB II	} 2 spasi
Pasal ...	} 2 spasi

BAB ...	} 2 spasi
(dan seterusnya)	} 1 ½ spasi
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	} 2 spasi
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi (nama Provinsi).	} 1 ½ spasi
	} 3 spasi
Ditetapkan di ...	
pada tanggal ...	} 1 ½ spasi
GUBERNUR ...(nama Provinsi),	} 3 spasi
(tanda tangan)	} 3 spasi
(NAMA)	} 2 spasi
	} 1 ½ spasi
Diundangkan di ...	
pada tanggal ...	} 3 spasi
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI... (nama Provinsi),	} 3 spasi
(tanda tangan)	
(NAMA)	} 3 spasi
LEMBARAN DAERAH PROVINSI.... (nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR...	

CONTOH : BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA... (nama Kabupaten/Kota)	
NOMOR... TAHUN ...	} 1 ½ spasi
TENTANG	
(nama Peraturan Daerah)	} 2 spasi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA	} 2 spasi
BUPATI/WALIKOTA (nama Kabupaten/Kota),	
Menimbang : a. bahwa ...	} 3 spasi
..... ;	} 1 ½ spasi
b. bahwa ...	} 2 spasi
..... ;	} 1 ½ spasi
c. dan seterusnya ...	} 2 spasi
.....menetapkan Peraturan Daerah tentang...;	} 1 ½ spasi
Mengingat : 1.	} 2 spasi
..... ;	} 1 ½ spasi
2.	} 2 spasi
	} 1 ½ spasi

..... ;	} 2 spasi
3. dan seterusnya	} 1 ½ spasi
..... ;	} 2 spasi
Dengan Persetujuan Bersama	} 2 spasi
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA (nama Provinsi)	
dan	} 1 ½ spasi
BUPATI/WALIKOTA ... (nama Kabupaten/Kota)	} 2 spasi
MEMUTUSKAN:	} 2 spasi
Menetapkan : PERATURAN DAERAHTENTANG... (nama Peraturan Daerah Kabupaten/Kota).	} 1 ½ spasi } 2 spasi
BAB I	} 1 ½ spasi
KETENTUAN UMUM	} 2 spasi
Pasal 1	} 1 ½ spasi
....	} 2 spasi
BAB II	} 2 spasi
Pasal ...	} 2 spasi
BAB ...	} 2 spasi
(dan seterusnya)	} 1 ½ spasi } 2 spasi } 1 ½ spasi
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota ... (nama Kabupaten/Kota).	
Ditetapkan di ... pada tanggal ... BUPATI/WALIKOTA ... (nama Kabupaten/Kota), (tanda tangan) (NAMA)	} 3 spasi } 1 ½ spasi } 3 spasi } 3 spasi
Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA... (nama Kabupaten/Kota), (tanda tangan) (NAMA)	} 2 spasi } 1 ½ spasi } 3 spasi
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA...(nama Kabupaten/Kota) TAHUN... NOMOR...	} 3 spasi
	} 3 spasi

PERATURAN GUBERNUR ... (nama Provinsi)
NOMOR... TAHUN ...
TENTANG
(nama Peraturan Gubernur)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR ... (nama Provinsi),

Menimbang : a. bahwa ...
..... ;
b. bahwa ...
..... ;
c. dan seterusnya ...
.....menetapkan Peraturan Gubernur tentang...;

Mengingat : 1.
..... ;
2.
..... ;
3. dan seterusnya
..... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG... (nama Peraturan Gubernur Provinsi).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

....

BAB II

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi (nama Provinsi).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
GUBERNUR ...(nama Provinsi),
(tanda tangan)
(NAMA)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI... (nama Provinsi),
(tanda tangan)
(NAMA)
BERITA DAERAH PROVINSI.... (nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR...

CONTOH : BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

PERATURAN BUPATI/WALIKOTA ... (nama Kabupaten/Kota)
NOMOR... TAHUN ...
TENTANG
(nama Peraturan Bupati/Walikota)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/WALIKOTA ... (nama Kabupaten/Kota),

Menimbang : a. bahwa ...

..... ;

b. bahwa ...

..... ;

c. dan seterusnya ...

.....menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang...;

Mengingat : 1.

..... ;

2.

..... ;

3. dan seterusnya

..... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG...
(nama Peraturan Bupati/Walikota).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

....

BAB II

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati/Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota ... (nama Kabupaten/Kota).

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

BUPATI/WALIKOTA ... (nama Kabupaten/Kota),

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA... (nama Kabupaten/Kota),

(tanda tangan)

(NAMA)

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA...(nama Kabupaten/Kota) TAHUN... NOMOR...

Lampiran : III

**KEWENANGAN DAN TATA CARA
HAK UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN DAERAH**

I. Umum

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan, dan selain mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, juga mempunyai kewenangan menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pengaturan kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang sangat singkat diatur, antara lain, diatur dalam:

1. Pasal 20 ayat (2)) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (2)) huruf b:

"Mahkamah Agung Berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang".

Pasal 20 ayat (3):

"Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung".

2. Pasal 31 dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31:

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pasal 31A:

- (1) Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- (4) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (6) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur oleh Mahkamah Agung.

Pembentuk Undang-Undang (legislative) menyadari pengaturan tentang Hak Uji Materiil sangat singkat sehingga memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat Peraturan Mahkamah Agung untuk mengatur pelaksanaan Hak Uji Materiil.

Dalam rangka pelaksanaan dan penerapan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung telah beberapa kali mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan Penerapan Hak Uji Materiil, antara lain, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil, PERMA Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

II. Permasalahan

Perkembangan permohonan Hak Uji Materiil terhadap Perda sejak berlakunya otonomi daerah di Mahkamah Agung cukup banyak, antara lain, dengan alasan, bahwa terdapat Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara Perda satu daerah dengan Perda daerah lain saling bertentangan.

Pengajuan permohonan Hak Uji Materiil terhadap Perda ada yang secara langsung mengajukan ke Mahkamah Agung tanpa terlebih dahulu Perda tersebut dibatalkan oleh Pemerintah, tetapi sebagian permohonan Hak Uji Materiil tersebut dilakukan terhadap pembatalan Perda oleh Pemerintah.

Kedudukan hierarki Peraturan Menteri tidak secara eksplisit diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, terdapat ketentuan yang harus diperhatikan yaitu Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi, yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Yang kemudian, diikuti dengan ayat (2) yaitu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan Pasal 8 tersebut, dapat dimaknai bahwa Peraturan Menteri merupakan Peraturan di bawah Undang-Undang yang diakui keberadaannya sebagai peraturan sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi yang karena kedudukannya berada di bawah Undang-Undang, dengan demikian Mahkamah Agung dapat menguji Peraturan Menteri.

III. Pembahasan

Hak Uji Materiil diberbagai negara menganut perbedaan satu sama lain. Di negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon secara umum tidak mengenal Mahkamah yang secara khusus untuk menangani Hak Uji Materiil, penanganan perkara sengketa Hak Uji Materiil dilakukan oleh Mahkamah Agung. Di negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental sebagian ada yang memberikan kewenangan untuk penanganan sengketa Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Konstitusi.

Pada saat pembahasan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pembahasan mengenai kewenangan Hak Uji Materiil disepakati bahwa kewenangan tersebut diserahkan pada Mahkamah Konstitusi, dengan alasan tugas Mahkamah Agung sangat banyak dan tunggakan perkara setiap tahunnya cukup besar.

Keputusan politik Amandemen ketiga UUD Tahun 1945 menentukan adanya 2 (dua) Mahkamah yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung selain berwenang untuk memeriksa perkara kasasi juga masih diberi kewenangan untuk memeriksa sengketa Hak Uji Materiil. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan pemikiran penyelesaian Hak Uji Materiil pada pokoknya mendasari kepada antara lain:

1. Hak Uji Materiil diletakkan atas landasan *to exercise control the government act* yakni secara konstitusional diberikan kewenangan kepada kekuasaan kehakiman melalui Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan atas kegiatan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa agar masyarakat terhindar dari peraturan perundang-undangan yang inkonstitusional.
2. Pemberian kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah masih dalam kerangka konstitusi, hal ini tidak dianggap sebagai intervensi terhadap kedaulatan legislatif maupun terhadap kekuasaan eksekutif dalam kewenangannya melaksanakan fungsi *delegated legislation* oleh kekuasaan yudikatif.
3. Mekanisme penerapan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan perundang-undangan yang bercorak inkonstitusional didasarkan pada asas *lex superiori derogate lex inferior*.

Penerapan asas inkonstitusional dilakukan dengan jalan menguji dan meneliti suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi landasan pendelegasian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yang menjadi objek Hak Uji Materiil.

Dalam hal Peraturan perundang-undangan yang diuji tersebut mengandung pertentangan yang bersifat inkonstitusional terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan invalid, dan memerintahkan pejabat yang bersangkutan untuk mencabutnya.

4. Makna inkonstitusional dalam proses Hak Uji Materiil, tidak boleh diartikan dalam arti sempit, tetapi harus diproyeksikan dalam arti luas yang diformulasikan dalam terminus *fundamental law* atau *natural justice*.

Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah layak dan beralasan untuk dinyatakan invalidated oleh Mahkamah Agung apabila peraturan perundang-undangan itu mengandung isi dan jiwa yang bertentangan dengan *fundamental law* atau *natural justice*.

Pengertian *fundamental law* atau *natural justice* dalam kerangka Hak Uji Materiil baik secara umum dan kasuistik, tetap pada permasalahan pokok, apakah penerapan dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu:

- mempunyai landasan filosofis dan sosiologis;
- mematikan hak perdata seseorang;
- melanggar hak asasi perorangan atau anggota masyarakat;
- melanggar prinsip demokratis dan egalitarian;
- mengandung praktek diskriminasi;
- penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

5. Pemberian Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung harus diterapkan berdasarkan asas *reasonableness*, tidak boleh dipergunakan untuk menghambat kebijakan kepentingan umum demi mencapai suatu harapan kepada negara untuk mengatur urusan kesejahteraan masyarakat.

Hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengaturan Hak Uji Materiil dalam Undang-Undang 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sangat sumir sekali, pasal tersebut hanya mengatur tentang:

1. Tolak ukur untuk menilai atau menguji suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu dengan cara:

- a. Peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Tata cara/prosedur pengajuan Hak Uji Materiil dilakukan melalui:
 - a. Permohonan yang diajukan secara langsung kepada Mahkamah Agung.
 - b. Pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi tidak secara rinci mengatur sebagaimana disebutkan di atas.
3. Amar putusan dapat berupa:
 - a. Permohonan tidak dapat diterima.
 - b. Permohonan dibakulkan.
 - c. Apabila permohonan dikabulkan putusan tersebut harus dimuat dalam Lembaran Berita Negara.

Lampiran : IV

**PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

LAMPIRAN I UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I. SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

JUDUL NASKAH AKADEMIK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

D. Metode

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAUPERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB VI

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

II. PENJELASAN SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis

serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian

normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

- A. Landasan Filosofis
Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. materi yang akan diatur;
- C. ketentuan sanksi; dan
- D. ketentuan peralihan.

BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

- 1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
- 2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.
- 3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lampiran : V

**DAFTAR KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
TENTANG PEMBATALAN PERDA DAN
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2006**

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
1	Kepmen 1 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.	9 Januari 2006
2	Kepmen 2 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Pemanfaatan Air Permukaan.	
3	Kepmen 3 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum.	
4	Kepmen 4 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Umumdan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.	
5	Kepmen 5 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan.	
6	Kepmen 6 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	
7	Kepmen 7 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak, Bahan Asa ITernak, Produk Bibit.	
8	Kepmen 8 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	
9	Kepmen 9 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Retribusi Hasil Produksi Usaha Perikanan.	
10	Kepmen 10 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Bidang Industri dan Perdagangan serta Pendaftaran Perusahaan.	
11	Kepmen 11 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penerbitan Daftar Pengangkutan Pengganti (DPP) Hasil Hutan.	
12	Kepmen 12 Tahun 2006	PembatalanPeraturanDaerahProvinsiJawaTengahNomor6Tahun2002 Tentang Pengambilan Air Bawah Tanah.	
13	Kepman 13 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Dispensasi Jalan.	
14	Kepmen 14 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perizinan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.	
15	Kepmen 15 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Retribusi Ketenagakerjaan.	28 Februari 2006
16	Kepmen 16 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik.	
17	Kepmen 17 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 24 Tahun 2001 tentang Reribusi Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri.	
18	Kepmen 18 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja WNA Pendetang.	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
19	Kepmen 19 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Retribusi Pasar dan Pusat Perbelanjaan.	
20	Kepmen 20 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir.	
21	Kepmen 24 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pajak Pemanfaatan AirBawah Tanah dan Air Permukaan.	10 Agustus 2006
22	Kepmen 25 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan dan Ikan.	
23	Kepmen 26 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengawasan Ternak	
24	Kepmen 27 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Dispensasi Jalan Daerah.	
25	Kepmen 28 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat dalam Daerah Kab. Barru.	
26	Kepmen 29 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pajak Potong Hewan.	
27	Kepmen 30 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Badan Hukum Koperasi.	
28	Kepmen 31 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyebaran/Pemasaran Benih Ikan Air Tawar.	
29	Kepmen 32 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pemeriksaan/Pengujian Mutu Ikan.	
30	Kepmen 33 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pajak Pendaftaran Izin Usaha dan Perusahaan.	
31	Kepmen 34 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 17 Tahun 2004 tentang Retribusi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.	
32	Kepmen 35 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 26 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Komoditas Perdagangan.	
33	Kepmen 36 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan.	
34	Kepmen 37 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.	
35	Kepmen 38 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 50 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan.	
36	Kepmen 39 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 03 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan.	

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
37	Kepmen 40 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi.	
38	Kepmen 41 Tahun 2006	Pembatalan Keputusan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pengaturan Pemilik Menara Telekomunikasi.	
39	Kepmen 42 Tahun 2006	Pembatalan Keputusan Bupati Sleman Nomor 9/Per.Bup/2005 tentang Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler.	
40	Kepman 43 Tahun 2006	Pembatalan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 1A Tahun 2005 tentang Izin Pembangunan Menara Antena/Tower.	
41	Kepmen 44 Tahun 2006	Pembatalan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 674 Tahun 2002 tentang Persetujuan Prinsip Membangun.	
42	Kepmen 45 Tahun 2006	Pembatalan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2004 tentang Penerimaan Lain-lain PAD atas Keberadaan Tower Telepon Seluler.	
43	Kepmen 46 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Dispensasi Kelas Jalan.	14 Agustus 2006
44	Kepmen 47 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 19 Tahun 2002 tentang Izin Bongkar Muat Barang.	
45	Kepmen 48 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Perda No. 43 Tahun 2000 ttg. Retribusi Izin Pengguna Jalan. Kabupaten	
46	Kepmen 49 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2001 tentang Izin Dispensasi Kelebihan Muatan di Kota Binjai.	
47	Kepmen 50 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 64 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang Yang Melakukan Bongkar Muat.	
48	Kepmen 51 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pungutan Retribusi Atas Kegiatan lalu Lintas Angkutan Jalan.	
49	Kepmen 52 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 1995 tentang Izin Kelebihan Muatan Angkutan Barang.	
50	Kepmen 53 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Dispensasi Pemakaian Jalan.	
51	Kepmen 54 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Dispensasi Masuk Jalan Dalam Ibukota.	
52	Kepmen 55 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Kendaraan Angkutan Barang.	
53	Kepmen 56 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Pengendalian Kelebihan Muatan Barang.	
54	Kepmen 57 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang.	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
55	Kepmen 58 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 1994 tentang Retribusi Angkutan dengan Kendaraan Tidak Bermotor.	
56	Kepmen 59 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Atas Pengeluaran Barang Antar Daerah.	
57	Kepmen 60 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Izin Dispensasi Penggunaan Jalan.	
58	Kepmen 61 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Jalan dan Jembatan.	
59	Kepmen 62 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Operasional Mobil Barang.	
60	Kepmen 63 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan orang di jalan dgn Sepeda Motor.	
61	Kepmen 64 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin masuk Kendaraan Bermotor Asal Negara Timor Leste.	
62	Kepmen 65 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor.	
63	Kepmen 66 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Izin Dispensasi Jalan Daerah.	
64	Kepmen 67 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2002 tentang Angkutan Jalan dan Retribusi Perizinan Angkutan dalam Wilayah Kota Makassar.	
65	Kepmen 68 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 42 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	
66	Kepmen 69 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor.	
67	Kepmen 70 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	21 September 2006
68	Kepmen 71 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak Unggas dan Hasil Ikutannya.	
69	Kepmen 72 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengangkutan dan Pemasaran Unggas dan Telur dari dan ke Kabupaten Lima Puluh Kota.	
70	Kepmen 73 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pas Ternak.	
71	Kepmen 74 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemotongan Ternak Untuk Pemeriksaan Daging.	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
72	Kepmen 75 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Hewan.	
73	Kepmen 76 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
74	Kepmen 77 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
75	Kepmen 78 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Keur Hewan, Bahan Asal Dari Hewan dan Ikan.	
76	Kepmen 79 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengeluaran Ternak dan Bahan Asal Ternak.	
77	Kepmen 80 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 22 Tahun 2004 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
78	Kepmen 81 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
79	Kepmen 82 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengeluaran/Pemasukan Ternak, Hasil Ikutan Ternak, dan Usaha Peternakan.	
80	Kepmen 83 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
81	Kepmen 84 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengeluaran Ternak.	
82	Kepmen 85 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak, Hasil Bahan Asal Hewan/Ternak dan Sarana Produksi Peternakan ke dan dari Kabupaten Mimika.	
83	Kepmen 86 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pajak Gambir.	
84	Kepmen 87 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Lalulintas Hasil Hutan dan Perkebunan.	
85	Kepmen 88 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Lalulintas Hasil Kayu Olahan.	
86	Kepmen 89 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.	
87	Kepmen 90 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Retribusi Hasil Hutan.	
88	Kepmen 91 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jaung Timur Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengiriman/Surat Keterangan Asal(SKA) Perikanan.	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
89	Kepmen 92 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jaung Timur Nomor 46 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil Hutan.	
90	Kepmen 93 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 46 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil Hutan.	
91	Kepmen 94 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Tandan Buah Segar.	
92	Kepmen 95 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Retribusi Hasil Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Rakyat Pola Kemitraan.	
93	Kepmen 96 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengangkutan Hasil Huta, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Industri.	
94	Kepmen 97 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Hasil Hutan dan Perkebunan.	9 Oktober 2006
95	Kepmen 98 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pungutan Daerah atas Pengangkutan Kayu Keluar Daerah Kota Palangkaraya.	
96	Kepmen 99 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pungutan Daerah Atas Pengangkutan Kayu Bulat dan Kayu Olahan Keluar Daerah.	
97	Kepmen 100 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Retribusi Atas Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan yang diangkut melalui dan atau keluar daerah Kabupaten Barito.	
98	Kepmen 101 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Industri.	
99	Kepmen 102 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pungutan Daerah Atas Pengangkutan dan atau Penjualan Hasil Pertanian, Perikanan, Peternakan, Hasil Hutan, Perkebunan dan Hasil Industri keluar daerah Kabupaten Pulang Pisau.	
100	Kepmen 103 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Bahan Asal Hewan Antar Provinsi, Ransum Makanan Ternak serta Penyidikan Penyakit Hewan.	
101	Kepmen 104 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penimbunan, Pengolahan dan Penjualan Hasil Hutan.	
102	Kepmen 105 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengolahan Hasil Hutan.	
103	Kepmen 106 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha.	10 Oktober 2006

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
104	Kepmen 107 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Daerah Tingkat II Asahan.	
105	Kepmen 108 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 09 Tahun 2002 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair.	
106	Kepmen 109 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Izin dan Retribusi Penelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.	
107	Kepmen 110 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Izin dan Retribusi Pergudangan.	
108	Kepmen 111 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.	
109	Kepmen 112 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Perikanan.	
110	Kepmen 113 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pariwisata.	
111	Kepmen 114 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.	
112	Kepmen 115 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2004t entang Perizinan Bidang Kesehatan.	
113	Kepmen 116 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kendaraan Umum.	
114	Kepmen 117 Tahun 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Asahan.	

**DAFTAR KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
TENTANG PEMBATALAN PERDA DAN
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2007**

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
1.	Kepmen 1 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan dan sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura.	9 Januari 2006
2.	Kepmen 2 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi izin peruntukan Tanah.	
3.	Kepmen 3 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar.	
4.	Kepmen 4 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah kabupaten Toba samosir Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan	
5.	Kepmen 5 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah kabupaten sawahluntosijunjung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Berkala kendaraan Bermotor.	
6.	Kepmen 6 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
7.	Kepmen 7 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah kabupaten Lima Puluh kota Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengesahan Badan Hukum Koperasi. Perubahan AD Koperasi, Rekomendasi kredit Program, Kredit Lunak, Bantuan BUMN serta Penarikan Dana Pendidikan dan Pembangunan Daerah kerja koperasi.	
8.	Kepmen 8 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah kota Pangkalpinang Nomor 09 Tahun 2005 tentang kepelabuhan kota Pangkalpinang.	
9.	Kepmen 9 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah kabupaten Muko-muko Nomor 33 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan Industri (IPI).	
10.	Kepmen 10 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Muko-muko Nomor 33 Tahun 2004 tentang retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	
11.	Kepmen 11 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Muko-Muko Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Tempat usaha dalam Kabupaten Muko-Muko.	
12.	Kepmen 12 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah kabupatten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2007 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.	
13.	Kepmen 13 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pendirian dan Pengolahan Badan Hukum Koperasi.	
14.	Kepmen 14 Thn 07	Pembatalan Perda Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha.	
15.	Kepmen 15 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2005 tentang retribusi Pelayanan Penerbitan Surat-Surat, Surat Keterangan Kecakapan (SKK) dan Surat Izin Berlayar (SIB).	
16.	Kepmen 16 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu selatan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Dana Pembangunan Daerah Kerja Bagian sisa Hasil Usaha.	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
17.	Kepmen 17 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan (HO).	
18.	Kepmen 18 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Koperasi.	
19.	Kepmen 19 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.	
20.	Kepmen 20 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.	
21.	Kepmen 21 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.	
22.	Kepmen 22 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.	
23.	Kepmen 23 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan.	
24.	Kepmen 24 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bantul.	
25.	Kepmen 25 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor.	
26.	Kepmen 26 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Perkoperasian.	
27.	Kepmen 27 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggunaan Jalan Kabupaten.	
28.	Kepmen 28 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggunaan Jalan Kabupaten.	
29.	Kepmen 29 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Industri.	
30.	Kepmen 30 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tanda daftar Gudang.	
31.	Kepmen 31 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.	
32.	Kepmen 32 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.	
33.	Kepmen 33 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Penumpang Kapal Laut dan Pesawat Udara.	
34.	Kepmen 34 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Perdagangan.	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
35.	Kepmen 35 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan dan Pasar Hewan	
36.	Kepmen 36 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan dan Pasar Hewan.	
37.	Kepmen 37 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemotongan Hewan dan Lalu Lintas Hewan di Kabupaten Sanggau.	
38.	Kepmen 38 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 18 Tahun 2002 tentang Usaha Pemotongan Hewan.	
39.	Kepmen 39 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
40.	Kepmen 40 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Usaha Pemotongan Hewan.	
41.	Kepmen 41 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas.	
42.	Kepmen 42 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 04 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Hewan Ternak, Kartu Pemilikan Ternak dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak serta Pemeliharaan Ternak Besar dan Kecil.	
43.	Kepmen 43 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
44.	Kepmen 44 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kotamadya Banjarmasin Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penampungan dan Pemotongan Daging Unggas Serta Peredaran Daging Unggas di wilayah Kotamadya Banjarmasin.	
45.	Kepmen 45 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Bahan Asal Hewan Anatr Provinsi, Ransum Makanan Ternak Serta Penyidikan Penyakit Hewan.	
46.	Kepmen 46 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan dan Kesehatan Hewan.	
47.	Kepmen 47 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo Nomor 1 Tahun 1993 tentang Surat Keterangan Penjualan/Pembelian Hewan dan Kesehatan Hewan.	
48.	Kepmen 48 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengiriman/Pengeluaran Ternak dari Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo ke Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	
49.	Kepmen 49 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
50.	Kepmen 50 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
51.	Kepmen 51 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemotongan Ternak Besar Bertanduk Betina Produktif.	
52.	Kepmen 52 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemotongan Ternak dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya di Kabupaten Jembrana.	
53.	Kepmen 53 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
54.	Kepmen 54 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Klungkung Nomor 4 Tahun 1979 tentang Retribusi Rumah Potong Umum.	
55.	Kepmen 55 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pengawasan Lalu lintas Ternak.	
56.	Kepmen 56 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2002 tentang Usaha Pemotongan Hewan dan Penyediaan Daging.	
57.	Kepmen 57 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
58.	Kepmen 58 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
59.	Kepmen 59 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan dan Pemotongan Hewan.	
60.	Kepmen 61 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemasukan/Pengeluaran Ternak, Produk Hewan Pangan dan Non Pangan.	
61.	Kepmen 62 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Jasa Atas Pemberian Pekerjaan.	
62.	Kepmen 63 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara.	
63.	Kepmen 64 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2001 tentang Izin Undian.	
64.	Kepmen 65 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengoperasian Mobil Barang Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.	
65.	Kepmen 66 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor.	
66.	Kepmen 67 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan Mutu dan Perdagangan Komoditas Cengkeh, Kelapa dan Jagung.	
67.	Kepmen 68 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Atas Pemberian Pekerjaan.	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
68.	Kepmen 69 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan dan Pembinaan Perdagangan Rotan Keluar Provinsi Gorontalo.	
69.	Kepmen 70 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Biaya Dokumen Lelang.	
70.	Kepmen 71 Thn 07	Pembatalan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tata Niaga Pemasukan dan Pengeluaran Barang Melalui Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dari dan ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.	
71.	Kepmen 72 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	
72.	Kepmen 73 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Hasil Bumi yang dikirim ke luar Daerah Kabupaten Nias.	
73.	Kepmen 74 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
74.	Kepmen 75 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sindereng Rappang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengangkutan Produksi Pengangkutan Tertentu.	
75.	Kepmen 76 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengangkutan Hasil Bumi dan Kekayaan Alam Kabupaten Pinrang.	
76.	Kepmen 77 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pangkalan dan Hasil Bumi Keluar Daerah.	
77.	Kepmen 78 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Perdagangan Komoditi Antar Pulau.	
78.	Kepmen 79 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 24 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan, Pemeriksaan, Peredaran Sarana Produksi Pertanian, Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura ke dan dari Kabupaten Mimika.	
79.	Kepmen 80 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan.	
80.	Kepmen 81 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan.	
81.	Kepmen 82 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Di Daerah.	
82.	Kepmen 83 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Di Bidang Usaha Industri dan Perdagangan.	
83.	Kepmen 84 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.	
84.	Kepmen 85 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan di Jalan.	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
85.	Kepmen 86 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan Kabupaten.	
86.	Kepmen 87 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 24 Tahun 2002 tentang Izin Pemanfaatan Alur Sungai, Dataran Air dan Danau.	
87.	Kepmen 88 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 Tahun 2000 tentang Izin Penggunaan Jalan.	
88.	Kepmen 89 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 40 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan.	
89.	Kepmen 90 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Sarana dan Prasarana Sungai, Ekspedisi Laut dan Udara pada Sektor Perhubungan Kota Jambi.	
90.	Kepmen 91 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pemeriksaan Mutu Kendaraan Bermotor.	
91.	Kepmen 92 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Atas Penyelenggaraan Angkutan Jalan.	
92.	Kepmen 93 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung Walet.	
93.	Kepmen 94 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.	
94.	Kepmen 95 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan.	
95.	Kepmen 96 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	
96.	Kepmen 97 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 18 Tahun 2004 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Industri.	
97.	Kepmen 98 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.	
98.	Kepmen 99 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.	
99.	Kepmen 100 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Retribusi Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.	
100.	Kepmen 101 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 28 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pendirian Perusahaan Bengkel Umum untuk Kendaraan Bermotor.	
101.	Kepmen 102 Thn 07	Pembatalan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengusahaan Hasil Bumi, Industri dan Produksi Yang Dibawa Keluar Daerah.	
102.	Kepmen 103 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perkebunan.	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
103.	Kepmen 104 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.	
104.	Kepmen 105 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.	
105.	Kepmen 106 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan Daerah.	
106.	Kepmen 107 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota.	
107.	Kepmen 108 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.	
108.	Kepmen 109 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya Di Sungai dan Danau Lintas Kabupaten/Kota.	
109.	Kepmen 110 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Limbah cair.	
110.	Kepmen 111 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
111.	Kepmen 112 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
112.	Kepmen 113 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyimpanan dan atau Penyaluran Bahan Migas dan Non Migas.	
113.	Kepmen 114 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	
114.	Kepmen 115 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin/ Pengesahaan Penggunaan Peralatan Kerja.	
115.	Kepmen 116 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
116.	Kepmen 117 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	
117.	Kepmen 118 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pungutan Daerah dan Penyetoran Iuran Kehutanan dari Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan Berupa Kayu.	
118.	Kepmen 119 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan.	
119.	Kepmen 120 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Untuk Keperluan Khusus Radio dan Televisi Siaran Lokal.	
120.	Kepmen 121 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame.	

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
121.	Kepmen 122 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Angkutan Khusus di Perairan Daratan Lintas Kabupaten/Kota.	
122.	Kepmen 123 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Kepelabuhan.	
123.	Kepmen 124 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kapal.	
124.	Kepmen 125 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pajak Pengelolaan Dermaga.	
125.	Kepmen 126 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengelolaan Alat Kepelabuhan.	
126.	Kepmen 127 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan dan Retribusi Usaha Perikanan.	
127.	Kepmen 128 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Penguji Mutu Hasil Perikanan.	
128.	Kepmen 129 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.	
129.	Kepmen 130 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tempat Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas.	
130.	Kepmen 131 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam.	
131.	Kepmen 132 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
132.	Kepmen 133 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Tanah Milik dan Hutan Lainnya.	
133.	Kepmen 134 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengembalian Hasil Hutan Ikutan.	
134.	Kepmen 135 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.	
135.	Kepmen 136 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 9 Tahun 2001 tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Kayu/Hasil Hutan.	
136.	Kepmen 138 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi atas Kayu Rakyat Produksi Hutan Rakyat/Tanah Milik.	
137.	Kepmen 139 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Izin Pemakaian Gergaji Piring, Gergaji Pita dan Chain Saw Pada Industri Perkayuan Dalam Kabupaten Bungo.	

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
138.	Kepmen 140 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan.	
139.	Kepmen 141 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemungutan Terhadap Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Hutan.	
140.	Kepmen 142 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pengujian Hasil Hutan.	
141.	Kepmen 143 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur.	
142.	Kepmen 144 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pengujian Hasil Hutan.	
143.	Kepmen 145 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.	
144.	Kepmen 146 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Rakyat/Hutan Milik.	
145.	Kepmen 147 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Kayu Yang Masuk Kabupaten Sinjai.	
146.	Kepmen 148 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan.	
147.	Kepmen 149 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi dan Penarikan Levy and Grant atas Pemanfaatan Kayu.	
148.	Kepmen 150 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemanfaatan Lahan Pada Hutan Negara.	
149.	Kepmen 151 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 15 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Kehutanan dan Perkebunan serta Pungutan Retribusi Atasnya.	
150.	Kepmen 152 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengujian dan Pengesahaan Hasil Hutan dan Perkebunan serta Pungutan Retribusi Atasnya.	
151.	Kepmen 153 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 30 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Hutan dan Hasil Hutan Ikutan.	
152.	Kepmen 154 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Rakyat dan atau Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Surat Angkut Kayu Milik (SAKM).	
153.	Kepmen 155 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Untuk Mengangkut Hasil Hutan.	
154.	Kepmen 156 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pungutan Hasil Perikanan.	
155.	Kepmen 157 Thn 07	Pembatalan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 551/49/Tahun 2004 tentang Pembentukan Pos Pengawasan Terpadu Untuk Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Kendaraan Bermotor Angkutan Jalan Di Kecamatan Trumon Timur dan Perbatasan Labuhanaji Barat Kabupaten	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
		Aceh Selatan.	
156.	Kepmen 158 Thn 07	Pembatalan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 79 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Aceh Barat.	
157.	Kepmen 159 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Usaha Pemondokan.	
158.	Kepmen 160 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bongkar Muat Barang Dagangan.	
159.	Kepmen 161 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	
160.	Kepmen 162 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Limbah Cair.	
161.	Kepmen 163 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Kelapa Sawit Pada Tanah Kabupaten Rokan Hulu.	
162.	Kepmen 164 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Izin Lokasi.	
163.	Kepmen 165 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	
164.	Kepmen 166 Thn 07	Pembatalan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor HK/188.4.5/303/2004 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Hasil Bumi Menurut Jenis Dalam Kabupaten Aceh Singkil.	
165.	Kepmen 167 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Perusahaan Perkebunan Negara dan Perusahaan Swasta Kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari.	
166.	Kepmen 168 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perkebunan.	
167.	Kepmen 169 Thn 07	Pembatalan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil dan Bahan Tanaman Perkebunan.	
168.	Kepmen 170 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Izin Tempat Usaha.	
169.	Kepmen 171 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengawasan Mutu Bibit Ayam Ras Niaga Umur Sehari (DOC).	
170.	Kepmen 172 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian.	
171.	Kepmen 173 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian.	
172.	Kepmen 174 Thn 07	Pembatalan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
173.	Kepmen 175 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 16 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan dan Kelautan.	

**DAFTAR KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
TENTANG PEMBATALAN PERDA DAN
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2008**

NO	KEPMENDAGRI	TENTANG	KET
1	Kepmen 1 Thn 08	Pembatalan Lampiran Romawi I Angka 1 dan Romawi II Angka 1 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2005 Tentang retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	
2	Kepmen 2 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha Perikanan.	
3	Kepmen 3 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengawasan dan Pembinaan di Sektor Industri, Perdagangan dan Kemetropolitan.	
4	Kepmen 4 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendaratan dan Pelelangan Ikan	
5	Kepmen 5 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A,B dan C.	
6	Kepmen 6 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Keramaian Umum.	
7	Kepmen 7 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Usaha Perikanan di Kota Sorong.	
8	Kepmen 8 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.	
9	Kepmen 9 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Usaha Pengelolaan Kawasan Wisata Terpadu di Kota Sorong.	
10	Kepmen 10 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Usaha Peternakan.	
11	Kepmen 11 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2003 tentang Retribusi Usaha Pemondokan di Kota Sorong.	
12	Kepmen 12 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pajak Bangsa Asing.	
13	Kepmen 13 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pajak Usaha Cafeteria dan Katering.	
14	Kepmen 14 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 27 Tahun 2003 tentang Penggalan Jalan di Wilayah Kota Sorong.	
15	Kepmen 15 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 37 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).	
16	Kepmen 16 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 57 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.	
17	Kepmen 17 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pajak Usaha Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	

NO	KEPMENDAGRI	TENTANG	KET
18	Kepmen 18 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 58 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pengawasan dan Perizinan Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.	
19	Kepmen 19 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan, Pengolahan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C	
20	Kepmen 20 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 17 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemasukan Minuman Beralkohol ke Wilayah Kota Jayapura.	
21	Kepmen 21 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Daftar Ulang Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Industri.	
22	Kepmen 22 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pencari Kerja.	
23	Kepmen 23 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Usaha Ketenagakerjaan.	
24	Kepmen 24 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pemberian Fasilitas Minuman Beralkohol.	
25	Kepmen 25 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Izin Usaha.	
26	Kepmen 26 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 2 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah.	
27	Kepmen 27 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.	
28	Kepmen 28 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum.	
29	Kepmen 29 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM).	
30	Kepmen 30 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha Dalam Kota Pangkalpinang.	
31	Kepmen 31 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.	
32	Kepmen 32 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Tempat Usaha.	
33	Kepmen 33 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	
34	Kepmen 34 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemberian Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI).	

NO	KEPMENDAGRI	TENTANG	KET
35	Kepmen 35 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Ketenagalistrikan.	
36	Kepmen 36 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penggunaan Tanah Negara Bagi Usaha Pertambangan.	
37	Kepmen 37 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi Daerah.	
38	Kepmen 38 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemasangan Label Pada Minuman Beralkohol Dalam Kaleng.	
39	Kepmen 39 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha.	
40	Kepmen 40 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izi9n Gangguan Umum.	
41	Kepmen 41 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air Bawah Tanah.	
42	Kepmen 42 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2001 tentang Izin Tempat Usaha.	
43	Kepmen 43 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan di Kota Binjai.	
44	Kepmen 44 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penetapan, Penataan, Pembinaan Pergudangan dan Pengandangan Hewan di Kota Binjai.	
45	Kepmen 45 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak Rumah Sewa/Kontrak Bangunan di Kota Binjai.	
46	Kepmen 46 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak Rumah Sewa/Kontrak bangunan di Kota Binjai.	
47	Kepmen 47 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan.	
48	Kepmen 48 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.	
49	Kepmen 49 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang.	
50	Kepmen 50 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2004 tentang Izin Pembukaan Cabang Perwakilan.	
51	Kepmen 51 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
52	Kepmen 52 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Usaha Pertambangan Bahan galian Golongan C.	

NO	KEPMENDAGRI	TENTANG	KET
53	Kepmen 53 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
54	Kepmen 54 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
55	Kepmen 55 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
56	Kepmen 56 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
57	Kepmen 57 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
58	Kepmen 58 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
59	Kepmen 59 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri.	
60	Kepmen 60 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.	
61	Kepmen 61 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.	
62	Kepmen 62 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
63	Kepmen 63 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
64	Kepmen 64 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pasar Modern.	
65	Kepmen 65 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pendaftaran Gudang.	
66	Kepmen 66 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perdagangan.	
67	Kepmen 67 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
68	Kepmen 68 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
69	Kepmen 69 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
70	Kepmen 70 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pelayanan Pendaftaran Bidang Perindustrian dan Perdagangan.	

NO	KEPMENDAGRI	TENTANG	KET
71	Kepmen 71 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
72	Kepmen 72 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
73	Kepmen 73 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha.	
74	Kepmen 74 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan.	
75	Kepmen 75 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
76	Kepmen 76 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
77	Kepmen 77 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
78	Kepmen 78 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda daftar Gudang (TDG).	
79	Kepmen 79 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha dan Retribusi Bidang Industri dan Perdagangan.	
80	Kepmen 80 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 Retribusi Izin Usaha Perdagangan.	
81	Kepmen 81 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.	
82	Kepmen 82 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Izin usaha Perdagangan.	
83	Kepmen 83 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
84	Kepmen 84 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.	
85	Kepmen 85 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran di Bidang Perdagangan.	
86	Kepmen 86 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.	
87	Kepmen 87 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	

NO	KEPMENDAGRI	TENTANG	KET
88	Kepmen 88 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
89	Kepmen 89 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
90	Kepmen 90 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
91	Kepmen 91 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
92	Kepmen 92 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	
93	Kepmen 93 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 31 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Dalam Kabupaten Labuhan Batu.	
94	Kepmen 94 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 32 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.	
95	Kepmen 95 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 33 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.	
96	Kepmen 96 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo 52 Tahun 2001 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Bumi.	
97	Kepmen 97 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Menggali Kerangka dan Memakamkannya Kembali.	
98	Kepmen 98 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Penerbitan Surat Keterangan Kecakapan Kapal Motor Perairan Daratan dan Kelautan.	
99	Kepmen 99 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pertambangan Batubara di Kabupaten Tapin.	
100	Kepmen 100 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.	
101	Kepmen 101 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pendaftaran dan Pengujian Angkutan Tidak Bermotor.	
102	Kepmen 102 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Membuka Kolam Pembenihan Ikan, Kolam Air Deras, Kolam Air Tenang, Keramba jaring Apung dan Keramba.	
103	Kepmen 103 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Menggali Kerangka dan Memakamkannya Kembali.	
104	Kepmen 104 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	
105	Kepmen 105 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan dan Pajak Usaha Kelautan dan Perikanan.	

NO	KEPMENDAGRI	TENTANG	KET
106	Kepmen 106 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan.	
107	Kepmen 107 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Dokumen Lelang.	
108	Kepmen 108 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertanian dan Peternakan Serta Pungutan Retribusi Atasnya.	
109	Kepmen 109 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 31 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengamanan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Perkebunan.	
110	Kepmen 110 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Swasta.	
111	Kepmen 111 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.	
112	Kepmen 112 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penataan Aksesori Kota.	
113	Kepmen 113 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.	
114	Kepmen 114 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 41 Tahun 2002 tentang Retribusi Potong Hewan.	
115	Kepmen 115 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 31 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Operasi dan Izin Trayek Angkutan Jalan.	
116	Kepmen 116 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair.	
117	Kepmen 117 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pemeriksaan Pengolahan Limbah Cair.	
118	Kepmen 118 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemantauan dan Pengendalian Dampak Pencemaran Kendaraan Bermotor.	
119	Kepmen 119 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan.	
120	Kepmen 120 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketentuan-Ketentuan Bagi Becak.	
121	Kepmen 121 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek.	
122	Kepmen 122 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek.	
123	Kepmen 123 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek.	

NO	KEPMENDAGRI	TENTANG	KET
124	Kepmen 124 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 40 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek.	
125	Kepmen 125 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek.	
126	Kepmen 126 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek.	
127	Kepmen 127 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2003 tentang 127 Pajak Jasa Kepelabuhanan.	
128	Kepmen 128 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan.	
129	Kepmen 129 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengukuran, Pendaftaran dan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil).	
130	Kepmen 130 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Penyiaran.	
131	Kepmen 131 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek.	
132	Kepmen 132 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor.	
133	Kepmen 133 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan.	
134	Kepmen 134 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.	
135	Kepmen 135 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengusahaan Jasa Titipan.	
136	Kepmen 136 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Peron di Terminal Rajekwesi Bojonegoro.	
137	Kepmen 137 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perizinan Pengoperasian Kendaraan Ledog.	
138	Kepmen 138 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Kabupaten Bojonegoro.	
139	Kepmen 139 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengusahaan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum.	
140	Kepmen 140 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek.	
141	Kepmen 141 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor.	

NO	KEPMENDAGRI	TENTANG	KET
142	Kepmen 142 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor.	
143	Kepmen 143 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi.	
144	Kepmen 144 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 29 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.	
145	Kepmen 145 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Operasi Kendaraan Beca Bermesin dalam Kabupaten Labuhan Batu.	
146	Kepmen 146 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 53 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perkebunan.	
147	Kepmen 147 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketentuan Izin dan Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.	
148	Kepmen 148 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 43 Tahun 2002 tentang Perizinan dan Retribusi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum, Depot Lokal serta Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.	
149	Kepmen 149 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
150	Kepmen 150 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
151	Kepmen 151 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata.	
152	Kepmen 152 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi atas Penerbitan Badan Hukum Koperasi dan Izin Pembukaan Cabang Koperasi.	
153	Kepmen 153 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Pendaftaran Ulang Koperasi.	
154	Kepmen 154 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pendirian Koperasi.	
155	Kepmen 155 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.	
156	Kepmen 156 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelayanan Perkoperasian.	
157	Kepmen 157 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Perkoperasian.	
158	Kepmen 158 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.	

NO	KEPMENDAGRI	TENTANG	KET
159	Kepmen 159 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 47 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan di Sektor Industri, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi.	
160	Kepmen 160 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 38 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.	
161	Kepmen 161 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pendirian Koperasi.	
162	Kepmen 162 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.	
163	Kepmen 163 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Jasa Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah serta Pungutan Retribusi Atasnya.	
164	Kepmen 164 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi.	
165	Kepmen 165 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Sisa Hasil Usaha Koperasi.	
166	Kepmen 166 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kontribusi Sisa Hasil Usaha Koperasi.	
167	Kepmen 167 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi.	
168	Kepmen 168 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Usaha Koperasi dalam Kota Samarinda.	
169	Kepmen 169 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pendirian Badan Hukum Koperasi.	
170	Kepmen 170 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pendaftaran, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.	
171	Kepmen 171 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Badan Hukum).	
172	Kepmen 173 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pungutan Daerah Atas Pelayanan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.	
173	Kepmen 174 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi dan Pendaftaran Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Badan Hukum).	
174	Kepmen 175 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kota Baru Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Koperasi.	

NO	KEPMENDAGRI	TENTANG	KET
175	Kepmen 176 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.	
176	Kepmen 177 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perkoperasian.	
177	Kepmen 178 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi.	
178	Kepmen 179 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.	
179	Kepmen 180 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.	
180	Kepmen 181 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengesahan Akta Koperasi dan Perubahannya.	
181	Kepmen 182 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Membuka Cabang Usaha Koperasi.	
182	Kepmen 183 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengesahan Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.	
183	Kepmen 184 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pelayanan di Bidang Perkoperasian.	
184	Kepmen 185 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi di Bidang Perkoperasian, Perdagangan dan Tenaga Kerja.	
185	Kepmen 186 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi di Bidang Perkoperasian, Perdagangan dan Tenaga Kerja.	
187	Kepmen 187 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Perkoperasian.	
188	Kepmen 188 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pengesahan Badan Hukum/Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Ulang dan Usaha Koperasi.	
189	Kepmen 189 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengesahan Akta dan Daftar Ulang Koperasi.	
190	Kepmen 190 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 26 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Koperasi.	
191	Kepmen 191 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.	
192	Kepmen 192 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor.	

NO	KEPMENDAGRI	TENTANG	KET
193	Kepmen 193 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 10 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati.	
194	Kepmen 194 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Rumah Makan dan/Atau Bar.	
195	Kepmen 195 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2001 tentang Izin Pramuwisata.	
196	Kepmen 196 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pembinaan Hygiene dan Sanitasi.	
197	Kepmen 197 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	
198	Kepmen 198 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak Sarang Burung Walet.	
199	Kepmen 200 Thn 08	Pembatalan Lampiran I Angka 1 dan Lampiran II Angka 1 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.	
200	Kepmen 201 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan.	
201	Kepmen 202 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelayanan dan Retribusi Bidang Ketenagakerjaan.	
202	Kepmen 203 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Perijinan.	
203	Kepmen 204 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Pertambangan.	
204	Kepmen 205 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usahan Pertambangan Umum.	
205	Kepmen 206 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	
206	Kepmen 207 thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 18 Tahun 2002 tentang Dana Pengembangan Ketrampilan dan Keahlian (Skill Development Fund) Tenaga Kerja Indonesia.	
207	Kepmen 208 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Izin Ketenagakerjaan.	
208	Kepmen 209 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 38 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Produksi Penangkaran Benih Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Hijauan Tanaman Makanan Ternak.	
209	Kepmen 210 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan.	
210	Kepmen 211 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pajak Penangkaran Sarang Burung Walet.	

NO	KEPMENDAGRI	TENTANG	KET
211	Kepmen 212 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Bangunan.	
212	Kepmen 213 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan.	
213	Kepmen 214 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha Jasa Pariwisata.	
214	Kepmen 215 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Perusahaan.	
215	Kepmen 216 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan.	
216	Kepmen 217 Thn 08	Pembatalan Keputusan Walikota Tarakan Nomor 51 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan.	
217	Kepmen 218 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kota Baru Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Kartu Kepemilikan Ternak, Surat Keterangan Jual Beli Ternak, Surat Pemasukan dan Pengeluaran Ternak.	
218	Kepmen 219 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kota Baru Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan, Ternak, Hasil Ternak, dan Hasil Ikutannya.	
219	Kepmen 220 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek.	
220	Kepmen 221 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Retribusi Bongkar Muat.	
221	Kepmen 222 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah dan Pengendalian Pencemaran.	
222	Kepmen 223 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perizinan Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata.	
223	Kepmen 224 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pasar Modern.	
224	Kepmen 225 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2003.	
225	Kepmen 226 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dan Kepariwisata.	
226	Kepmen 227 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.	

NO	KEPMENDAGRI	TENTANG	KET
227	Kepmen 228 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Atas Pemberian Pekerjaan.	
228	Kepmen 229 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 19 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor.	
229	Kepmen 230 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Surat Izin Usaha dan Trayek Angkutan.	
230	Kepmen 231 Thn 08	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.	

**DAFTAR KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
TENTANG PEMBATALAN PERDA DAN
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2009**

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
1.	1 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pungutan Atas Penerbitan Hak Badan Hukum Koperasi, Dana Pembangunan Daerah Kerja Koperasi dan Jasa Penyaluran Dana Bergulir Kepada Koperasi, Kelompok Masyarakat, Pengusaha Kecil dan Menengah.	
2.	2 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 27 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Koperasi.	
3.	3 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pendirian Badan Hukum Koperasi.	
4.	4 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pahuwato Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Perkoperasian.	
5.	5 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pendirian Koperasi.	
6.	6 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 25 tahun 2003 tentang Retribusi Pengesahan Badan Hukum Koperasi.	
7.	7 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Koperasi.	
8.	8 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
9.	9 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kota Ternate.	
10.	10 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan.	
11.	11 Tahun 2009	pembatalan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
12.	12 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil	
13.	13 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
14.	14 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
15.	15 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal	
16.	16 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang	
17.	17 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
18.	18 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	
19.	19 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan	
20.	20 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	
21.	21 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penggunaan Gergaji Rantai	
22.	22 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	
23.	23 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Bidang Transportasi Laut	
24.	24 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 42 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang	
25.	25 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengolahan Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak Di Daerah	
26.	26 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
27.	27 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 44 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Pengusahaan Objek Wisata	
28.	28 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi Alam	
29.	29 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pelayanan Pengujian Pengelolaan Kayu Milik	
30.	30 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	
31.	31 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 39 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Kayu	
32.	32 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 22 tahun 2001 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Majalengka	
33.	33 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2002 tentang Aneka Hasil Hutan dan Kebun	
34.	34 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penebangan dan/atau Pengangkutan Kayu Milik Rakyat.	
35.	35 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penggunaan Kayu Milik dan Penggunaanya	
36.	36 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet	
37.	37 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Penebangan Kayu Milik Rakyat	
38.	38 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 26 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Tebang Kayu Desa /Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan Serta Penerbitan Surat Angkutan Kayu Milk (SAKM)	
39.	39 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 27 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Rakyat Non Kayu	
40.	40 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Hutan dan Retribusi Ijin Pengelolaan Hasil Hutan.	
41.	41 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet dan Sejenisnya.	
42.	42 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penebangan Kayu dan Tata Usaha Kayu Rakyat.	
43.	43 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pajak Pengusahaan dan Pemeliharaan Sarang Burung.	
44.	44 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	
45.	45 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Atas Pengusahaan Burung Sriti dan/atau Walet di Kabupaten	
46.	Permen 21 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Alokasi Penggunaan Lahan Blok I di Kawasan Efektif Pariwisata.	
47.	46 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Rekrutmen Tenaga Kerja Melalui Antar 46 Tahun 2009 Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara.	
48.	47 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengesahan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama di Perusahaan	
49.	48 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengesahan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	
50.	49 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Melebihi Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Waktu Kerja Malam di Perusahaan	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
51.	50 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus	
52.	51 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Kartu Pencari Kerja	
53.	52 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pendirian Perwakilan Daerah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja	
54.	53 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	
55.	54 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 33 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan	
56.	55 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Pertanian dan Peternakan	
57.	56 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi Huller dan Penyosohan Beras	
58.	57 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 14 Ayat (2) Huruf E Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Penggunaan Rumah Potong Hewan	
59.	58 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	
60.	59 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan	
61.	60 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (JPP) Hasil Hutan	
62.	61 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung Walet	
63.	62 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Izin Angkutan Orang	
64.	63 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No 15 Thn 2003 Tentang Retriusi Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan	
65.	64 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Alor No 13 Thn 2003 Tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan	
66.	65 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong Nomor 13 Tahun 1993 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Tingkat II Sorong Nomor	
67.	66 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 21 Thn 2003 Tentang Retribusi Surat Keterangan Izin Tempat Usaha	
68.	67 Tahun 2009	Pembatalan Quanon Kabupaten Aceh Jaya Nomor 33 Thn 2004 Tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kabupaten Aceh Jaya	
69.	68 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 17 Thn 2002 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Daerah	
70.	69 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Genteng, Batu Alam dan Tegel di Kabupaten Majalengka	
71.	70 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Berjualan Keliling Dalam Kota Manado	
72.	71 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Pajak Televisi di Kota Manado.	
73.	72 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Thn 2002 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol.	
74.	73 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Thn 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Thn 2000 Tentang Retribusi Fasilitas Parkir Khusus Untuk Umum	
75.	74 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 39 Thn 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
		Khusus	
76.	75 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
77.	76 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir	
78.	77 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Retribusi Jasa Transportasi laut	
79.	78 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 tahun 2003 tentang Retribusi jasa Kepelabuhanan	
80.	79 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Thn 2002 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol	
81.	80 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Manilau Nomor 20 Thn 2002 Tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan dan Pengujian Kendaraan Angkutan Darat dan	
82.	81 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Thn 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Retriusi Izin Trayek.	
83.	82 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bogor Nomor 23 Thn 1998 Tentang Retribusi Izin Trayek.	
84.	83 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Thn 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat Nomor 22 Thn 1998 Tentang Retribusi Izin Trayek.	
85.	84 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa Nomor 4 Thn 1999 Tentang Retribusi Izin Trayek.	
86.	85 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 22 Thn 2001 Tentang Retribusi Izin Trayek.	
87.	86 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek No 14 Thn 1998 tentang Retribusi Izin Trayek Pedesaan	
88.	87 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No 14 Thn 2006 tentang Izin Operasi Angkutan Jalan dan Jaringan Trayek.	
89.	88 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Thn 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan.	
90.	89 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Thn 2003 tentang Retribusi Izin Usaha kendraan Angkutan Barang.	
91.	90 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Binjai No 9 Thn 2002 tentang Perubahan Pertama Perda Kota Binjai No 21 Thn 2001 tentang Izin Dispensasi Kelebihan Muatan di Kota Binjai.	
92.	91 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No 4 Thn 2007 tentang Retribusi di Bidang Perhubungan.	
93.	92 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bandung No 11 Thn 2009 tentang Pungutan daerah di Bidang Perhubungan.	
94.	93 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 10 Thn 2003 tentang Retribusi Bongkar Muat	
95.	94 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No 17 Thn 2001 tentang Retribusi Izin Bongkar Muat Barang	
96.	95 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tangerang No 4 Thn 2001 tentang Retribusi Izin Bongkar Muat barang	
97.	96 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 12 Thn 2000 tentang Retribusi Terminal	
98.	97 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa Nomor 4 Thn 1999 Tentang Retribusi Izin Trayek	
99.	98 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 18 Thn 2003 Tentang Retribusi Terminal	
100.	99 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No 12 Thn 2002 tentang Retribusi Bea Pangkal	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
101.	100 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Thn 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi	
102.	101 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Thn 2005 Tentang Retribusi Masuk Bandar Udara	
103.	102 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Thn 2004 Tentang Retribusi Perizinan Hutan Hak / Hutan Rakyat Dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	
104.	103 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No 21 Thn 2006 Tentang sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Dibidang perkebunan	
105.	104 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Balai Nomor 13 Tahun 1996 tentang Retribusi Penggalan/ Pemotongan Jalan Untuk Penanaman Pipa, Kabel, dan yang Sejenisnya	
106.	105 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembinaan Bidang Informasi dan Komunikasi serta Pemungutan Retribusi Pemberian Izin Operasional Usaha Perfilman, Pameran dan Percetakan/ Grafika dalam Wilayah Kota Makasar.	
107.	106 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas	
108.	107 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.	
109.	108 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 23 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah	
110.	109 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemberian Izin Operasional Usaha Perfilman, Pameran dan Percetakan/Grafika	
111.	110 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majene Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan	
112.	111 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengesahan Pendirian dan Perubahan Badan Hukum Koperasi	
113.	112 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberian Ijin Pembuangan Limbah Cair ke Lingkungan	
114.	113 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar	
115.	114 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha	
116.	115 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan	
117.	116 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2002 tentang Izin Pengumpulan Uang atau Barang Undian	
118.	117 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke Nomor 35 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan	
119.	118 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pembinaan Kehutanan.	
120.	119 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan dan Telekomunikasi di Kota Tarakan.	
121.	120 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberian Rekomendasi Terhadap Perpanjangan Izin Mempekerjakan	
122.	121 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pemasukan Minuman Beralkohol ke Wilayah Kabupaten Merauke	
123.	122 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 30 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Bukan Kayu Hutan Hak/Rakyat	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
124.	123 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah 1 Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pembuatan Badan Kapal/Angkutan Air Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	
125.	124 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 10 Huruf y, Huruf bb, Huruf dd, dan Huruf ee, Pasal 11, dan 2 Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	
126.	125 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (3) huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m Peraturan 3 Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan	
127.	126 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 30 ayat (2) huruf e angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai 4 Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Dalam Wilayah Kabupaten Kutai	
128.	127 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (6) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
129.	128 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah 6 Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah	
130.	129 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 7 2002 tentang Retribusi Angkutan Barang atau Alat Berat yang melebihi Kelas Jalan	
131.	130 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 32 Tahun 2000 tentang Ijin Lokasi.	
132.	131 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
133.	132 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (2) huruf l Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan	
134.	133 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Huruf a angka 3, ayat (1) huruf b angka 3 dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Usaha Perdagangan dan Ijin Industri	
135.	134 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan	
136.	135 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Pengusahaan Hasil Hutan Ikutan	
137.	136 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Biaya Akte Catatan Sipil Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat	
138.	137 Tahun 2009	Pembatalan Bab IV Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 28 Tahun 1996 tentang Retribusi Ijin Usaha Industri Kecil	
139.	138 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	
140.	139 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Tanah Laut Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	
141.	140 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Usaha Perikanan	
142.	141 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
143.	142 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 40 Tahun 1997 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum	
144.	143 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 25 Tahun 1996 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata Dalam Wilayah Daerah Kabupaten Tingkat II Kendari	
145.	144 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
146.	145 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	
147.	146 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran	
148.	147 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Bidang Perfilman dan Penyiaran	
149.	148 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pahuwato Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel	
150.	149 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	
151.	150 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bau Bau Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Hotel dan Penginapan	
152.	151 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran	
153.	152 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Peredaran, Pertunjukan Film, dan Rekaman Video Komersial	
154.	153 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberian dan Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras	
155.	154 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan	
156.	155 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 32 Tahun 2001	
157.	156 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
158.	157 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) huruf a Angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	
159.	158 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
160.	159 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah kota Jambi nomor 20 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
161.	160 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 27 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Aktifitas Kapal-Kapal Sungai di Perairan Pedalaman dan Dermaga Pelabuhan	
162.	161 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	
163.	162 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum Dalam Wilayah Di Kabupaten Lampung Utara	
164.	163 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan	
165.	164 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	
166.	165 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Sarang Burung Walet	
167.	166 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
168.	167 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan	
169.	168 Tahun 2009	Pembatalan Lampiran Angka 1 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	
170.	169 Tahun 2009	Pembatalan Lampiran angka I Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
		Sakit Umum Kabupaten Belitung	
171.	170 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (1) huruf a Angka 3 dan 4 serta huruf b Angka 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	
172.	171 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Retribusi Leges	
173.	172 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pajak-Pajak Daerah Kota Batam	
174.	173 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	
175.	174 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2003 tentang Usaha Rumah Makan dan Restoran	
176.	175 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2003 tentang Usaha Hotel	
177.	176 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2003 tentang Usaha-usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan	
178.	177 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2003 tentang Usaha Perikanan	
179.	178 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha	
180.	179 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2004 tentang Izin Pengendalian dan Pengeluaran Komoditi Barang	
181.	180 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi	
182.	181 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 06 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
183.	182 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
184.	183 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Atau Ternak, Bahan Asal Hewan Dan Bahan Ikutan Serta Penggunaan Kandang Peristirahatan Ternak	
185.	184 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Benih Bersertifikat Serta Penggunaan Tempat Pemeriksaan Benih	
186.	185 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pajak Hotel	
187.	186 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 34 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil	
188.	187 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 40 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	
189.	188 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 46 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan	
190.	189 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 48 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengusahaan Perikanan	
191.	190 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 7 huruf c angka 3 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 49 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemberian	
192.	191 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 50 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Bar dan Restoran	
193.	192 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 51 Tahun 2007 tentang Retribusi Ketatausahaan Peternakan	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
194.	193 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 52 Tahun 2007 tentang Ketatausahaan Perdagangan	
195.	194 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 53 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Perfilman dan Penggunaan Sistem Distribusi Antena Parabola (TV Kabel)	
196.	195 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet	
197.	196 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	
198.	197 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan	
199.	198 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal	
200.	199 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Karanganyar Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
201.	200 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2005	
202.	201 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek	
203.	202 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran atau Rumah Makan	
204.	203 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan	
205.	204 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
206.	205 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Swasta	
207.	206 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengangkutan Hasil Hutan	
208.	207 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah	
209.	208 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Ternate	
210.	209 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kayu Olahan Dalam Daerah Kota Ternate	
211.	210 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Perda Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	
212.	211 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Perda Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
213.	212 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak, Hasil Hewan Ternak Dari dan Ke Daerah Kota Ternate serta Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan Ternak	
214.	213 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Perda Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata, Rekreasi, dan Hiburan Umum	
215.	214 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Kota Ternate Nomor 4 tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha jasa Konstruksi (IUJK) Dalam Daerah Kota Ternate	
216.	215 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 tahun 2003 tentang Usaha Peratambangan Umum di Kabupaten Barito Utara	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
217.	216 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 tahun 2001 tentang Izin Penumpukan Hasil Hutan dan Bahan Lainnya	
218.	217 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 11 tahun 2001 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum	
219.	218 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	
220.	219 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan	
221.	220 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil	
222.	221 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek	
223.	222 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal	
224.	223 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar	
225.	224 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	
226.	225 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	
227.	226 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	
228.	227 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	
229.	228 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengawasan dan Penertiban Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
230.	229 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha di Bidang Kepariwisata	
231.	230 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel	
232.	231 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	
233.	232 Tahun 2009	Pembatalan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Ketenagakerjaan	
234.	233 Tahun 2009	Pembatalan Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	
235.	234 Tahun 2009	Pembatalan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Pasar Hewan dan Pemeriksaan Hewan	
236.	235 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Aceh Jaya	
237.	236 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel	
238.	237 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran	
239.	238 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan	
240.	239 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek	
241.	240 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan Angkutan dan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Indragiri Hilir	
242.	241 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Hasil Laut dan Budidaya Perikanan	
243.	242 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2002 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
244.	243 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair	
245.	244 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam	
246.	245 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran	
247.	246 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel	
248.	247 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	
249.	248 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair	
250.	249 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Pemanfaatan Kayu	
251.	250 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perizinan dan Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan	
252.	251 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Rakyat dan pada Tanah Milik.	
253.	252 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.	
254.	253 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pengendalian Limbah Cair.	
255.	254 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 tahun 2003 tentang Izin Bangunan.	
256.	255 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.	
257.	256 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar.	
258.	257 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2000 tentang Izin Bangunan dalam Daerah Kota Pekanbaru.	
259.	258 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah.	
260.	259 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.	
261.	260 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan.	
262.	261 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi atas Pemberian Perizinan dan Bimbingan Pengendalian di	
263.	262 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.	
264.	263 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pajak Hotel.	
265.	264 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Retribusi Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi.	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
266.	265 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pajak Restoran.	
267.	266 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Retribusi Tanda Daftar Industri.	
268.	267 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.	
269.	268 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pajak Hiburan.	
270.	269 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	
271.	270 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame.	
272.	271 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat.	
273.	272 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup.	
274.	273 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Apotek, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium, dan Tukang Gigi.	
275.	274 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 38 Tahun 2002 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair.	
276.	275 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Perda Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.	
277.	276 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 15 Ayat (2) Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemutaran Film Keliling, Film Komersial, Usaha Rental, VCD, Video dan Rental Video Game.	
278.	277 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penerimaan Daerah Bukan Pajak Atas Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing.	
279.	278 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Pemanfaatan, Penumpukan, dan Penggunaan Alat Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu Kabupaten Lampung Timur.	
280.	279 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair.	
281.	280 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	
282.	281 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.	
283.	282 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
284.	283 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6 Huruf b Peraturan Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
285.	284 Tahun 2009	Pembatalan Lampiran Nomor 3, 4, 6 dan 10 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengaturan, Perlindungan dan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan dalam Wilayah Kota Makassar.	
286.	285 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemberian Dispensasi Pemakaian Jalan dan Jembatan yang melebihi Batas Muatan Sumbu Terberat	
287.	286 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 3 dan Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan	
288.	287 Tahun 2009	Pembatalan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Kapuas Hulu	
289.	288 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6 Huruf b dan Huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Majene Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan	
290.	289 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Majene Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industridan Perdagangan	
291.	290 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pahuwato Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Televisi Kabel	
292.	291 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) Huruf a Angka 1 dan Huruf b Angka1, dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pahuwato Nomor 26 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan	
293.	292 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pahuwato Nomor 25 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pengusahaan di Bidang Minyak dan Gas Bumi	
294.	293 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pahuwato Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Retribusi Hasil Industri Bungkil Kelapa.	
295.	294 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 3 Huruf e, Huruf f dan Huruf g dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjar baru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan	
296.	295 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Banjar baru Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan.	
297.	296 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjar baru Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C	
298.	297 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman PenerbitanTanda Daftar Perusahaan (TDP) dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara	
299.	298 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara	
300.	299 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
301.	300 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 3 Huruf c dan Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Pengusahaan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara	
302.	301 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Restoran	
303.	302 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 20 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum Kabupaten Halmahera Utara	
304.	303 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 17 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Hotel Kabupaten Halmahera Utara	
305.	304 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 015 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Pungutan Peredaran Hasil Hutan Kayudan Hasil Hutan Ikutan dalam Wilayah Kota Samarinda	
306.	305 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2000 tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Ikutan dalam Wilayah Kota Samarinda, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 24 Tahun 2004.	
307.	306 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Gudang/Ruangan.	
308.	307 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi.	
309.	308 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pembinaan Perkoperasian.	
310.	309 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Ketatausahaan.	
311.	310 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor.	
312.	311 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan.	
313.	312 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	
314.	313 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi.	
315.	314 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan.	
316.	315 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.	
317.	316 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan.	
318.	317 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
		Tahun 2001 tentang Pajak Hotel dan Restoran.	
319.	318 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	
320.	319 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bau Bau Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengendalian Pengedaran dan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.	
321.	320 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah DiKabupaten Cilacap	
322.	321 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan	
323.	322 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Sertifikasi Penyuluhan, dan Laik Sehat	
324.	323 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	
325.	324 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Energi	
326.	325 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Kepariwisata	
327.	326 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2004.	
328.	327 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Lamongan	
329.	328 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengerukan dan Reklamasi di Kabupaten Lamongan.	
330.	329 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair.	
331.	330 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketentuan Izin Operasional Kendaraan Peralatan Produksi Pertanian Bermesin Dan Sejenisnya.	
332.	331 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tebang Kay uMilik/Hutan Rakyat	
333.	332 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan	
334.	333 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KartuTanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.	
335.	334 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Bangunan.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
336.	335 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Izin Pertambangan Energi.	
337.	336 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
338.	337 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang.	
339.	338 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Sarang Burung Walet.	
340.	339 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	
341.	340 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan.	
342.	341 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.	
343.	342 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Tanda Daftar Gudang.	
344.	343 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Izin Usaha Industri.	
345.	344 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Hygiene Sanitasi Makanan Minuman dan Tempat-Tempat Umum	
346.	345 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.	
347.	346 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Lokasi.	
348.	347 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri.	
349.	348 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.	
350.	349 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor.	
351.	350 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 45 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai dan Penyeberangan dalam Kabupaten Banyuasin.	
352.	351 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet.	
353.	352 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.	
354.	353 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2002	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
		tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi	
355.	354 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Hotel.	
356.	355 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Restoran.	
357.	356 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.	
358.	357 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2003 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata.	
359.	358 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan.	
360.	359 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.	
361.	360 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Distribusi Obat dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta.	
362.	361 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	
363.	362 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Trayek dan Penyelenggaraan Angkutan Barang.	
364.	363 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pendirian Warung Telekomunikasi, Warung Internet, dan Kios Phone.	
365.	364 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Tanah (PBA) pada Perairan Laut Kabupaten Buton.	
366.	365 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Informasi dan Komunikasi.	
367.	366 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyeberangan di Atas Air.	
368.	367 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 10 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik	
369.	368 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Jasa Titipan Pos.	
370.	369 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan dan Retribusi di Bidang Transportasi Darat.	
371.	370 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Kayu di Luar Kawasan Hutan dan Hasil Kayu Perkebunan	
372.	371 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pengendalian Penduduk.	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
373.	372 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Pendirian Agen dan Pangkalan Minyak Tanah serta Liquid Petroleum Gas (LPG)	
374.	373 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 7 angka 9 huruf b Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Dokumen Kependudukan.	
375.	374 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.	
376.	375 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Larangan Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.	
377.	376 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum/Barang dalam Daerah Kabupaten Dati II Kotawaringin Timur.	
378.	377 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pendaftaran Gudang.	
379.	378 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pungutan Daerah Atas Pelayanan Pemberian Izin Industri.	
380.	379 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan.	
381.	380 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Industri.	
382.	381 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan dan Persyaratan Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan.	
383.	382 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.	
384.	383 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan.	
385.	384 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Dispensasi Penggunaan Jalan Daerah.	
386.	385 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri.	
387.	386 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.	
388.	387 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.	
389.	388 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Labuh dan Tambat Kendaraan di atas Airdi Kabupaten Musi Banyuasin.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
390.	389 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan.	
391.	390 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengadaan Barang/Jasa Proyek-Proyek Pekerjaan yang Dibiayai APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Aceh Timur.	
392.	391 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 Ayat (2) Angka I dan Angka II Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha	
393.	392 Tahun 2009	Pembatalan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan.	
394.	393 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Kapal Sungai Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi.	
395.	394 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.	
396.	395 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Atas Jasa Kepelabuhanan.	
397.	396 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.	
398.	397 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Perijinan/Tanda Daftar di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.	
399.	398 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi.	
400.	399 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 9 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi wajib Daftar Perusahaan (WDP).	
401.	400 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha.	
402.	401 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing.	
403.	402 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Perdagangan antar Pulau melalui Penerbitan Surat Keterangan Komoditi antar Pulau.	
404.	403 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf d, Huruf e dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum.	
405.	404 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 18 Tahun 2004 tentang Retribusi Tanda Daftar Industri.	
406.	405 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Daerah Kabupaten Tingkat II Asahan.	
407.	406 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Dokumen Lelang.	
408.	407 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
		dan Kendaraan Khusus.	
409.	408 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pajak Pengelolaan, Pengusahaan, dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami.	
410.	409 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha Sarana Pelayanan Kesehatan.	
411.	410 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Media Film, Video dan Sejenisnya, Media Luar Ruang, Media Elektronik, dan Media Baru.	
412.	411 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 26 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perusahaan dan Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut.	
413.	412 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Nias Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
414.	413 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan.	
415.	414 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan.	
416.	415 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan.	
417.	416 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Rakyat.	
418.	417 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Industri.	
419.	418 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Produksi Minyak Kelapa Sawit.	
420.	419 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah ke Tanah pada Lahan Pertanian/Perkebunan.	
421.	420 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Komoditi Perkebunan Keluar Masuk Daerah.	
422.	421 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
423.	422 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.	
424.	423 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu 23 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Catatan Sipil	
425.	424 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
426.	425 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
427.	426 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Uang Leges.	
428.	427 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.	
429.	428 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 18 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Koperasi.	
430.	429 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri.	
431.	430 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan	
432.	431 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan	
433.	432 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
434.	433 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 1995 tentang Usaha dan Penggolongan Hotel dengan Tanda Bunga Melati, dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 1995.	
435.	434 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 21 Tahun 1995 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 21 Tahun 1995.	
436.	435 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 23 Tahun 1995 tentang Usaha Rumah Makan dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 23 Tahun 1995.	
437.	436 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian	
438.	437 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel.	
439.	438 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Dan Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.	
440.	439 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perfilman.	
441.	440 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa atas Transportasi Laut.	
442.	441 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
443.	442 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
444.	443 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.	
445.	444 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.	
446.	445 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.	
447.	446 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.	
448.	447 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
449.	448 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.	
450.	449 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
451.	450 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunung Kidul Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
452.	451 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
453.	452 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 4, Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan 452 Tahun 2009 Bangunan	
454.	453 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 10 ayat (2) angka 1 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Sertifikat KelaikanKapal,Kebangsaan Kapal sungai dan Danau, Pendaftaran Kapal dan Surat Tanda Kecakapan	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
455.	454 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	
456.	455 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.	
457.	456 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	
458.	457 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pembuangan Limbah Cair	
459.	458 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Daging serta bahan lainnya asal ternak/hewan yang diperjualbelikan.	
460.	459 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik.	
461.	460 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.	
462.	461 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	
463.	462 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemberian Izin Usaha Telematika.	
464.	463 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Pemanfaatan dan Atau Pengambilan Hasil Hutan Non Kayu	
465.	464 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Kepariwisata	
466.	465 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Kendaraan Angkutan Barang.	
467.	466 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal Angkut Penumpang.	
468.	467 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2003 tentang Izin Bongkar Muat Barang.	
469.	468 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum.	
470.	469 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor.	
471.	470 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Penebangan Pohon Kayu dan Bambu.	
472.	471 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Ketenagakerjaan di Perusahaan.	
473.	472 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran.	
474.	473 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
475.	474 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2003 tentang retribusi atas Usaha Komoditas Buah Manggis	
476.	475 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Pariwisata dan Budaya.	
477.	476 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan.	
478.	477 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bekasi Nomor 73 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	
479.	478 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan.	
480.	479 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 44 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal.	
481.	480 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
		Asing Pendetang.	
482.	481 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2002 tentang Retribusi Label Penjualan Minuman Berakohol.	
483.	482 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pendetang dan Iuran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan	
484.	483 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
485.	484 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	
486.	485 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6 huruf b dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan	
487.	486 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (3) huruf l dan Pasal 5 huruf b, huruf j, huruf m, huruf n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan	
488.	487 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penebangan dan atau Pengangkutan Kayu Rakyat/Milik dan Kayu Bongkaran Bangunan.	
489.	488 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.	
490.	489 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 9 Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri.	
491.	490 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 9 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pergudangan.	
492.	491 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.	
493.	492 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata dan Kebudayaan.	
494.	493 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pengujian Kesehatan.	
495.	494 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan	
496.	495 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hasil Usaha Budidaya Perikanan	
497.	496 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Hasil Tangkapan Ikan	
498.	497 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Penerbitan/perpanjangan Dokumen (Surat-Surat) Kapal Isi Kotor Kurang dari 7 GT Pemakaian Dataran Perairan Bawah Air (Salvage)	
499.	498 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6 Huruf b Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan	
500.	499 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Angkutan Umum	
501.	500 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan	
502.	501 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 15 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian	
503.	502 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang	
504.	503 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
		Umum	
505.	504 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pungutan Daerah Atas Pelayanan Pemberian Izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
506.	505 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pungutan Daerah Atas Pelayanan Pemberian Izin Ketenagakerjaan	
507.	506 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	
508.	507 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Huller	
509.	508 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6 Huruf b dan Huruf d Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan	
510.	509 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan	
511.	510 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Atas Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	
512.	511 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Atas Fatwa Perencanaan Lingkungan (advis Planning).	
513.	512 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan	
514.	513 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan	
515.	514 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
516.	515 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Bangunan	
517.	516 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kapal	
518.	517 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan Hewan Potong dan Daging yang akan Dijual dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang	
519.	518 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perfilman	
520.	519 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 4 ayat (6) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha dan Perizinan Trayek Angkutan Kendaraan Bermotor.	
521.	520 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 24 Tahun 2006 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.	
522.	521 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 25 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Koperasi	
523.	522 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Usaha Perfilman dan Usaha Informasi Komunikasi	
524.	523 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan dan Persyaratan Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan	
525.	524 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 2, huruf b angka 2 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri.	
526.	525 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) huruf e angka 1 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Tanda Daftar Industri, Perusahaan dan Gudang.	
527.	526 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 5 Ayat (3) dan Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2002 tentang Izin Gudang, Izin	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
		Usaha Industri dan Izin Usaha Perdagangan	
528.	527 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 57 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dalam Kabupaten Labuhanbatu	
529.	528 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Operasional Angkutan Becak.	
530.	529 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan.	
531.	530 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 9 Huruf D dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan	
532.	531 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 18 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.	
533.	532 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	
534.	533 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
535.	534 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan Bangunan di Kota Batam.	
536.	535 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum	
537.	536 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum	
538.	537 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 16 dan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum	
539.	538 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B)	
540.	539 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.	
541.	540 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.	
542.	541 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 1 Angka 18, Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 Ayat (1) Huruf a, Pasal 8 Ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi.	
543.	542 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	
544.	543 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 9 Huruf e angka 4 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Terminal Penumpang.	
545.	544 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 3 Huruf e dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal Penumpang.	
546.	545 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (4) Huruf f Angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.	
547.	546 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Dermaga Kapal/Motor air.	
548.	547 Tahun 2009	Pembatalan Keputusan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2002 tentang Biaya Jasa Kepelabuhan dan Penggunaan Perairan di Kabupaten Situbondo.	
549.	548 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6 Huruf b dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
550.	549 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6 Huruf b dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan.	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
551.	550 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
552.	551 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
553.	552 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.	
554.	553 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (2), ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (IUI).	
555.	554 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Usaha Perdagangan dan Gudang.	
556.	555 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi di Kota Cirebon.	
557.	556 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	
558.	557 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pelayanan Kesehatan.	
559.	558 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 Ayat (2) Angka 1 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2000.	
560.	559 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengaturan, Penerbitan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima.	
561.	560 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 12 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi atas Ijin Perubahan Fungsi Perumahan dan Rumah Sewa di Kota Palangkaraya.	
562.	561 Tahun 2009	Pembatalan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 21 Tahun 2005 tentang Retribusi Bongkar Muat.	
563.	562 Tahun 2009	Pembatalan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 20 Tahun 2005 tentang Retribusi Peredaran Produksi Usaha Perkebunan dan Bibit Tanaman Perkebunan/Kehutanan.	
564.	563 Tahun 2009	Pembatalan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemindahan Limbah (Barang Bekas).	
565.	564 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 35 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Bengkel	
566.	565 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 11 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 36 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pergudangan	
567.	566 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 4 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (13), ayat (14), ayat (15) dan ayat (16) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	
568.	567 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri.	
569.	568 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6, Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan Pasal 20 huruf a, huruf d Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah.	
570.	569 Tahun 2009	Pembatalan Pembatalan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	
571.	570 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan.	
572.	571 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Gambar Bangunan.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
573.	572 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirika Bangunan.	
574.	573 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Angkut Kayu Olahan dan Kayu dari Tempat Penimbunan Kayu.	
575.	574 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Bagi Setiap Pemborong/Kontraktor Yang Beroperasi Dalam Kabupaten Muaro Jambi	
576.	575 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Kepelabuhanan	
577.	576 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.	
578.	577 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Ijin Ketenagakerjaan	
579.	578 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	
580.	579 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	
581.	580 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perijinan Bidang Usaha Industri.	
582.	581 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k dan huruf l Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.	
583.	582 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Klinik Pelayanan Kesehatan, Apotik, Toko Obat, Optik, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional.	
584.	583 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Siantar Nomor 26 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan.	
585.	584 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 10 ayat (3) huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 42 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan	
586.	585 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan	
587.	586 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 12 ayat (2) dan Lampiran nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 9, nomor 10, nomor 12 dan nomor 13 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.	
588.	587 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Industri (TDI).	
589.	588 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG).	
590.	589 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).	
591.	590 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha.	
592.	591 Tahun 2009	Pembatalan Pasal I huruf d Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	
593.	592 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2003.	
594.	593 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
595.	594 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.	
596.	595 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 15 Tahun 2003 tentang zin Pengelolaan dan Pembuangan Limbah Cair.	
597.	596 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6 ayat (1) Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.	
598.	597 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek.	
599.	598 Tahun 2009	Pembatalan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 88.45/12/HUK/2001 Tahun 2000 tentang Penetapan Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Kabupaten Kota Waringin Barat	
600.	599 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 30 Tahun 2000 tentang Larangan Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.	
601.	600 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Leges.	
602.	601 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Usaha Rumah Makan.	
603.	602 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2002 tentang Usaha dan Penggolongan Hotel dengan Tanda Bunga Melati.	
604.	603 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.	
605.	604 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Dermaga, Bongkar Muat, Tambat Labuh, dan Terminal Penumpang di Kotawaringin Timur.	
606.	605 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Hasil Perkebunan dan Hasil Penjualan Bibit Tanaman.	
607.	606 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Palangkaraya Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
608.	607 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	
609.	608 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 3 Tahun 2000 tentang Izin Industri Kayu dan Barang dari Kayu.	
610.	609 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan.	
611.	610 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan.	
612.	611 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha.	
613.	612 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Terminal Penumpang	
614.	613 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Parkir dan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor.	
615.	614 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pajak Parkir.	
616.	615 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 3 Huruf e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Jasa Administrasi dan Uang Leges.	
617.	616 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) Huruf b Angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil.	
618.	617 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha Konstruksi.	
619.	618 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 23 ayat (1) Huruf a, Huruf b dan Huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
		Surat Izin Usaha Perdagangan.	
620.	619 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Retribusi Angkutan Penyeberangan Kendaraan Bermotor.	
621.	620 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pungutan Retribusi Bongkar Muat Barang.	
622.	621 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Retribusi Tiket Penumpang Kendaraan Air.	
623.	622 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C diKabupaten Murung Raya.	
624.	623 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan diKabupaten Murung Raya.	
625.	624 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor.	
626.	625 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2)a Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	
627.	626 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.	
628.	627 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik.	
629.	628 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penggunaan Gergaji Rantai (chainsaw).	
630.	629 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Operasional Usaha Kepariwisata.	
631.	630 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.	
632.	631 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Swasta.	
633.	632 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Usaha Jasa Konstruksi.	
634.	633 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.	
635.	634 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pendirian dan Pelayanan Koperasi.	
636.	635 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan.	
637.	636 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Rotan.	
638.	637 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pemilikan Kayu Rakyat.	
639.	638 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 31 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/AlatBerat.	
640.	639 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Lubuk linggau Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pajak Penerangan Jalan	
641.	640 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batang hari Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan DiLuar Kawasan Hutan	
642.	641 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 31 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Skshh), Hasil Hutan, Hasil Hutan Hak/Rakyat Dan Perkebunan	
643.	642 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pembuatan Kapal	
644.	643 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Penutupan Jalan Untuk Keramaian	
645.	644 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Retribusi Dispensasi Penggunaan Jalan Daerah	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
646.	645 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Retribusi Hasil Hutan	
647.	646 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengusahaan dan Pengoperasian Beca	
648.	647 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 08 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanah Yang Dikuasai Pemerintah Kabupaten Polewali Mamasa	
649.	648 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Jasa Umum	
650.	649 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 35 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan	
651.	650 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Izin Tempat Usaha	
652.	651 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2003 tentang Perizinan dan Retribusi Izin Tempat Usaha.	
653.	652 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Muko-Muko Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Bongkar Muat.	
654.	653 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Izin Mendirikan Bangunan	
655.	654 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Surat Izin Tempat Usaha Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2008	
656.	655 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar Pada Perusahaan Industri Dan Perusahaan Perdagangan	
657.	656 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Retribusi Surat Izin Tempat Usaha	
658.	657 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha	
659.	658 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan	
660.	659 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan	
661.	660 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan	
662.	661 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan dan Izin Pemanfaatan Kayu di Daerah Kabupaten Toli-Toli	
663.	662 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Dan Retribusi Hasil Hutan Kayu Rakyat Dalam Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	
664.	663 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 27 Tahun 2001 tentang Uang Leges	
665.	664 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 16 Tahun 2004	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
666.	665 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Usaha	
667.	666 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 11 Tahun 2001 tentang Uang Leges	
668.	667 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Leges sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2005	
669.	668 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 50 Tahun 2001 tentang Uang Leges	
670.	669 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 34 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Kehutanan	
671.	670 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Usaha Kehutanan	
672.	671 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengusahaan Hutan	
673.	672 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemeriksaan, Pengukuran, dan Pengujian Hasil Hutan Alam dan Hutan Tanaman	
674.	673 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengesahan, Perubahan, Pendaftaran Ulang Akta Anggaran Dasar dan Pembentukan Unit Usaha Koperasi	
675.	674 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pendaftaran Koperasi	
676.	675 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 4 Tahun 2000 tentang PSDA atas Kayu Rakyat Produksi Hutan Rakyat/Tanah Milik	
677.	676 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2005 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil	
678.	677 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengesahan Akte Pendirian Koperasi.	
679.	678 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pertambangan Daerah	
680.	679 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Barat Nomor 19 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik	
681.	680 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Barat Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pengesahan Akta dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	
682.	681 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pertambangan Rakyat Bahan Galian emas	
683.	682 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak Bumi dan Gas Bumi	
684.	683 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
685.	684 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah	
686.	685 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.	
687.	686 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi	
688.	687 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	
689.	688 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Limbah Cair Industri	
690.	689 Tahun 2009	Pembatalan Keputusan Bupati Lahat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Sumbangan Pengusaha Kebun Kelapa Sawit kepada Pemerintah Kabupaten Lahat	
691.	690 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan dari PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. Tanjungenim pada Pemerintah Kabupaten Muaraenim	
692.	691 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Industri.	
693.	692 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri.	
694.	693 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 57 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri dalam Kabupaten Langkat.	
695.	694 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pemberian Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri.	
696.	695 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pemberian Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri, Tanda Daftar Industri, dan Retribusi Usaha Sektor Industri.	
697.	696 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembinaan Retribusi di Bidang Industri.	
698.	697 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 17 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Industri /Tanda Daftar Industri, SIUP, Izin Gudang/TDG dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi serta Tanda Daftar Perusahaan.	
699.	698 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan.	
700.	699 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang.	
701.	700 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri dan Perdagangan.	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
702.	701 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri Perdagangan dan Koperasi.	
703.	702 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten TulangBawang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri dan Perdagangan di dalam Wilayah Kabupaten TulangBawang.	
704.	703 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.	
705.	704 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan	
706.	705 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.	
707.	706 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan	
708.	707 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 37 Tahun 2003 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.	
709.	708 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian atas Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.	
710.	709 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 30 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pendaftaran Gudang	
711.	710 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.	
712.	711 Tahun 2009	Pembatalan Keputusan Bupati Langkat Nomor 2 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Perda Kabupaten Langkat No.28 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.	
713.	712 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Pemanfaatan Media Informasi dan Komunikasi.	
714.	713 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembinaan Dibidang Perhubungan Udara, Pos, dan Telekomunikasi.	
715.	714 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Perda Kotamadya Dati II Tanjungbalai No.6 Tahun 1993 tentang Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum.	
716.	715 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 24 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum.	
717.	716 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Usaha Angkutan Umum.	
718.	717 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Usaha Angkutan Umum.	
719.	718 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 21 Tahun	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
		2001 tentang Retribusi dan Izin Usaha Angkutan Jalan.	
720.	719 Tahun 2009	Pembatalan Langkat Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Langkat No.46 Tahun 2000 tentang Izin Pendirian Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum.	
721.	720 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang di Jalan dengan Kendaraan Umum.	
722.	721 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 20 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Angkutan Barang dan Izin Beroperasi Angkutan Barang dalam Kabupaten Bungo.	
723.	722 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang serta Izin Bagasi	
724.	723 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang Khusus.	
725.	724 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengusahaan dan Pengoperasian Beca	
726.	725 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam.	
727.	726 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor.	
728.	727 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Perda Kota Tanjungbalai Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan dan Izin di Bidang Perhubungan Darat.	
729.	728 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pambinaan dan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai, dan Penyeberangan.	
730.	729 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.	
731.	730 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 28 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran Kapal Pedalaman.	
732.	731 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Transportasi Laut	
733.	732 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan	
734.	733 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan	
735.	734 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pajak Listrik	
736.	735 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Energi dan Ketenagalistrikan	
737.	736 Tahun 2009	P Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung Walet	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
738.	737 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet.	
739.	738 Tahun 2009	P Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pajak Atas Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti.	
740.	739 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pajak Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet.	
741.	740 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Luar Kawasan Hutan	
742.	741 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2008	
743.	742 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	
744.	743 Tahun 2009	P Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.	
745.	744 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Perkebunan	
746.	745 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan	
747.	746 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan, dan Sertifikat Benih/Bibit Tanaman Perkebunan	
748.	747 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan	
749.	748 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
750.	749 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Rumah Potong Hewan.	
751.	750 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Balai Nomor 8 Tahun 1994 tentang Penertiban Hewan Ternak.	
752.	751 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 23 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras Daerah Kabupaten Toli-Toli.	
753.	752 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras.	
754.	753 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2003 tentang Retribusi Pertanian	
755.	754 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2008	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
		tentang Izin Usaha Hotel.	
756.	755 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	
757.	756 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 06 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Hotel	
758.	757 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Izin Perusahaan Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras di Kabupaten Lampung Selatan.	
759.	758 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran.	
760.	759 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 07 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Rumah Makan dan Retribusi Izin Usaha Rumah Makan	
761.	760 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tempat Rekreasi.	
762.	761 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan.	
763.	762 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Apotik, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium, dan Tukang gigi.	
764.	763 Tahun 2009	P Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Usaha Kesehatan.	
765.	764 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2002 tentang Leges.	
766.	765 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 38 Tahun 2001 tentang Leges.	
767.	766 Tahun 2009	P Pembatalan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan Bangunan di Kota Batam.	
768.	767 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan.	
769.	768 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bangunan.	
770.	769 Tahun 2009	P Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan.	
771.	770 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 5 huruf a angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.	
772.	771 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 3 ayat (2) huruf h dan Pasal 6 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan.	
773.	772 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 8 Tahun 1997 tentang Usaha Rumah Makan.	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
774.	773 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 43 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan.	
775.	774 Tahun 2009	Pembatalan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Izin Operasional Rumah Makan atau Restoran.	
776.	775 Tahun 2009	Pembatalan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Izin Operasional Hotel	
777.	776 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha Hotel.	
778.	777 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 9 Tahun 1997 tentang Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati di Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo.	
779.	778 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.	
780.	779 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Usaha Pondok Wisata.	
781.	780 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (3) huruf h dan Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf h, huruf I Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan.	
782.	781 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (3) huruf i, huruf l, huruf m dan Pasal 5 huruf i, huruf l, huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pajak Hiburan.	
783.	782 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan.	
784.	783 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pajak Rumah Sewaan.	
785.	784 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.	
786.	785 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan	
787.	786 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing.	
788.	787 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan	
789.	788 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Kartu Pendaftaran Pencari Kerja, Lowongan Kerja, Izin Antar Kerja dan Pengguna Jasa Tenaga Kerja	
790.	789 Tahun 2009	Pembatalan 789 Pasa l2 huruf e, huruf g, dan Pasal 12 huruf e, huruf g Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pajak Hiburan	
791.	790 Tahun 2009	P Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Lembaga Latihan Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
792.	791 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6 huruf b dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan	
793.	792 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (2) kolom 4 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 23 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.	
794.	793 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Bantul	
795.	794 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pembinaan dan Promosi Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata.	
796.	795 Tahun 2009	Pembatalan lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Kepariwisata.	
797.	796 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pembinaan Bidang Informasi dan Komunikasi Serta Pemungutan Retribusi Pemberian Izin Operasional Usaha Perfilman, Pameran, Percetakan/Grafika dan Penyiaran.	
798.	797 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) huruf e angka 2 butir b Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.	
799.	798 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 angka 1, angka 3 huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, huruf l, huruf o, huruf p dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata.	
800.	799 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 42 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Hotel.	
801.	800 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Hotel di Kabupaten Bojonegoro.	
802.	801 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Sarana Pariwisata	
803.	802 Tahun 2009	Pembatalan Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan dan Jasa Boga di Kabupaten Bantul.	
804.	803 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2002 tentang Usaha Bar.	
805.	804 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan di Kabupaten Bojonegoro.	
806.	805 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 9 ayat (2) dan lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata dan Kebudayaan.	
807.	806 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2001 tentang Ketentuan Izin Usaha	

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
		Kebudayaan dan Pariwisata.	
808.	807 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 4 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Usaha Pariwisata.	
809.	808 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 huruf b angka 3, angka 5, dan huruf c angka 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata.	
810.	809 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul	
811.	810 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Sarana Pariwisata.	
812.	811 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 37 ayat (2), Pasal 41, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pariwisata.	
813.	812 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Kepariwisata dan Budaya Dalam Kabupaten Ciamis.	
814.	813 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 16 ayat (2) huruf c dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2004 tentang Usaha Kepariwisata.	
815.	814 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 5, Pasal 6 ayat (3) kolom 4 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 22 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata dan Budaya di Kota Banjar	
816.	815 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 8 angka 1.a), 1.b), angka 3.a), 3.b), 3.c), 3.d), 3.i), 3.j), 3.m), 3.q) dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di Bidang Kepariwisata	
817.	816 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bojonegoro	
818.	817 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Usaha Sarana Pariwisata.	
819.	818 Tahun 2009	Pembatalan Kota Batu Nomor 50 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata.	
820.	819 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Biaya Akta Catatan Sipil.	
821.	820 Tahun 2009	Pembatalan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pemberian Sura tIzinTempat Usaha.	
822.	821 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.	
823.	822 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 38 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Angkutan Penumpang Umum Kendaraan Bermotor	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
		dalam Kabupaten Bungo.	
824.	823 Tahun 2009	Pembatalan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 34 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan.	
825.	824 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6 huruf b dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 32 Tahun 1997 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
826.	825 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.	
827.	826 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 27 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Laut dan Sungai.	
828.	827 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 6 huruf b dan huruf d Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
829.	828 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Keluar Masuk Hewan dan Bahan-Bahan Asal Hewan Kabupaten Kepahiang.	
830.	829 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah.	
831.	830 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 18 angka 2 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Perizinan Usaha Perkebunan.	
832.	831 Tahun 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (1) huru c dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah.	
833.	832 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	
834.	833 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 20002 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.	
835.	834 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 48 Tahun 2000 tentang Retribusi Sertifikasi Tanah.	
836.	835 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 42 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan orang dan Barang.	
837.	836 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 37 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Angkutan Barang Kendaraan Bermotor dalam Kabupaten Bungo.	
838.	837 Tahun 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 39 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Bengkel Umum untuk Kendaraan Bermotor.	

**DAFTAR
PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
TENTANG PEMBATALAN PERDA DAN KEPUTUSAN KDH
PROGRAM 100 HARI KERJA KIB II TAHUN 2009**

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
1.	123 Thn 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pembuatan Badan 1 123 Thn 2009 Kapal/Angkutan Air Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara .	
2.	124 Thn 2009	Pembatalan Pasal 10 Huruf y, Huruf bb, Huruf dd, dan Huruf ee, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Karta Negara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi 2 124 Thn 2009 Pelayanan Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.	
3.	125 Thn 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (3) huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.	
4.	126 Thn 2009	Pembatalan Pasal 30 ayat (2) huruf e angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Dalam 4 126 Thn 2009 Wilayah Kabupaten Kutai.	
5.	127 Thn 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (6) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	
6.	128 Thn 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan 6 128 Thn 2009 Pembuangan Air Limbah.	
7.	129 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Angkutan Barang atau Alat Berat yang melebihi Kelas Jalan.	
8.	130 Thn 2009	Pembatalan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 32 Tahun 2000tentang Ijin Lokasi.	
9.	131 Thn 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.	
10.	132 Thn 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (2) huruf l Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.	
11.	133 Thn 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Huruf a angka 3, ayat (1) huruf b angka 3 dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Usaha 11 133 Thn 2005 Perdagangan dan Ijin Industri.	
12.	134 Thn 2009	Pembatalan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan.	
13.	135 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Pengusahaan Hasil Hutan Ikutan.	
14.	136 Thn 2009	Pembatalan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Biaya Akte Catatan Sipil Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
15.	137 Thn 2009	Pembatalan Bab IV Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 28 Tahun 1996 tentang Retribusi Ijin Usaha Industri Kecil.	
16.	138 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.	
17.	139 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Tanah Laut Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.	
18.	140 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Usaha Perikanan.	
19.	141 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	
20.	142 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 40 Tahun 1997 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum.	
21.	143 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 25 Tahun 1996 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata Dalam Wilayah Daerah Kabupaten Tingkat II Kendari.	
22.	144 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
23.	145 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.	
24.	146 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran.	
25.	147 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Bidang Perfilman dan Penyiaran.	
26.	148 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pahuwato Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel.	
27.	149 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.	
28.	150 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bau Bau Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Hotel dan Penginapan.	
29.	151 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran.	
30.	152 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Peredaran, Pertunjukan Film, dan Rekaman Video Komersial.	
31.	153 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberian dan Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras.	
32.	154 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
33.	155 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 32 Tahun 2001.	
34.	156 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	
35.	157 Thn 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) huruf a Angka I Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.	
36.	158 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	
37.	159 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah kota Jambi nomor 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pencatatan sipil.	
38.	160 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 27 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Aktifitas Kapal-Kapal Sungai di Perairan Pedalaman dan Dermaga Pelabuhan.	
39.	161 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.	
40.	162 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum Dalam Wilayah Di Kabupaten Lampung Utara.	
41.	163 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
42.	164 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas.	
43.	165 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Sarang Burung Walet.	
44.	166 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	
45.	167 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan.	
46.	168 Thn 2009	Pembatalan Lampiran Angka 1 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.	
47.	169 Thn 2009	Pembatalan Lampiran angka I Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung.	
48.	170 Thn 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (1) huruf a Angka 3 dan 4 serta huruf b Angka 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya 48 170 Tahun 2009 Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
49.	171 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Retribusi Leges.	
50.	172 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pajak-Pajak Daerah Kota Batam.	
51.	173 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.	
52.	174 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2003 tentang Usaha Rumah Makan dan Restoran.	
53.	175 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2003 tentang Usaha Hotel.	
54.	176 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2003 tentang Usaha-usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.	
55.	177 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2003 tentang Usaha Perikanan.	
56.	178 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha.	
57.	179 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2004 tentang Izin Pengendalian dan Pengeluaran Komoditi Barang.	
58.	180 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.	
59.	181 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 06 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.	
60.	182 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.	
61.	183 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Atau Ternak, Bahan Asal Hewan Dan 61 183 Tahun 2009 Bahan Ikutan Serta Penggunaan Kandang Peristirahatan Ternak.	
62.	184 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Benih Bersertifikat Serta Penggunaan Tempat Pemeriksaan Benih.	
63.	185 Thn 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pajak Hotel.	
64.	186 Thn 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 34 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.	
65.	187 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 40 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
66.	188 Thn 2009	Pembatalan Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 46 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.	
67.	189 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 48 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengusahaan Perikanan.	
68.	190 Thn 2009	Pembatalan Pasal 7 huruf c angka 3 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 49 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemberian Perizinan dan Bimbingan Pengendalian Dibidang Kesehatan.	
69.	191 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 50 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Bar dan Restoran.	
70.	192 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 51 Tahun 2007 tentang Retribusi Ketatausahaan Peternakan.	
71.	193 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 52 Tahun 2007 tentang Ketatausahaan Perdagangan.	
72.	194 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 53 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Perfilman dan Penggunaan Sistem Distribusi Antena Parabola (TV Kabel).	
73.	195 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet.	
74.	196 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.	
75.	197 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan.	
76.	198 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal.	
77.	199 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Karanganyar Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	
78.	200 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2005.	
79.	201 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek.	
80.	202 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran atau Rumah Makan.	
81.	203 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
82.	204 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	
83.	205 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Swasta.	
84.	206 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengangkutan Hasil Hutan.	
85.	207 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah	
86.	208 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Ternate.	
87.	209 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kayu Olahan Dalam Daerah Kota Ternate.	
88.	210 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Perda Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.	
89.	211 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Perda Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 89 211 Tahun 2009 Kebakaran	
90.	212 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak, Hasil Hewan Ternak Dari dan Ke Daerah Kota Ternate serta Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan Ternak.	
91.	213 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Perda Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata, Rekreasi, dan Hiburan Umum	
92.	214 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Kota Ternate Nomor 4 tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha jasa Konstruksi (IUJK) Dalam Daerah Kota Ternate.	
93.	215 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 tahun 2003 tentang Usaha Peratambangan Umum di Kabupaten Barito Utara.	
94.	216 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 tahun 2001 tentang Izin Penumpukan Hasil Hutan dan Bahan Lainnya.	
95.	217 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 11 tahun 2001 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum	
96.	218 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.	
97.	219 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
98.	220 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.	
99.	221 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek.	
100.	222 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal.	
101.	223 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar.	
102.	224 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.	
103.	225 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.	
104.	226 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.	
105.	227 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.	
106.	228 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengawasan dan Penertiban Tempat Penjualan Minuman Beralkoh.	
107.	229 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha di Bidang Kepariwisata.	
108.	230 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel.	
109.	231 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.	
110.	232 Thn 2009	Pembatalan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Ketenagakerjaan.	
111.	233 Thn 2009	Pembatalan Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	
112.	234 Thn 2009	Pembatalan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Pasar Hewan dan Pemeriksaan Hewan.	
113.	235 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Aceh Jaya.	
114.	236 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel.	
115.	237 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
116.	238 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan.	
117.	239 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek.	
118.	240 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan Angkutan dan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Indragiri Hilir.	
119.	241 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2005 tentang. Pajak Pengambilan Hasil Laut dan Budidaya Perikanan.	
120.	242 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2002 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.	
121.	243 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.	
122.	244 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam.	
123.	245 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran.	
124.	246 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel.	
125.	247 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.	
126.	248 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.	
127.	249 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.	
128.	250 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perizinan dan Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan.	
129.	251 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Rakyat dan pada Tanah Milik.	
130.	252 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.	
131.	253 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pengendalian Limbah Cair.	
132.	254 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 tahun 2003 tentang Izin Bangunan.	
133.	255 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
134.	256 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar.	
135.	257 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2000 tentang Izin Bangunan dalam Daerah Kota Pekanbaru.	
136.	258 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah.	
137.	259 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.	
138.	260 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan.	
139.	261 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi atas Pemberian Perizinan dan Bimbingan Pengendalian di Bidang Kesehatan.	
140.	262 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.	
141.	263 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pajak Hotel.	
142.	264 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi.	
143.	265 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pajak Restoran.	
144.	266 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Tanda Daftar Industri.	
145.	267 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.	
146.	268 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan.	
147.	269 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	
148.	270 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame.	
149.	271 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 3 Tahun 2000 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat.	
150.	272 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup.	
151.	273 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Apotek, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium, dan Tukang Gigi.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
152.	274 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 38 Tahun 2002 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair.	
153.	275 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Perda Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.	
154.	276 Thn 2009	Pembatalan Pasal 15 Ayat (2) Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemutaran Film Keliling, Film Komersial, Usaha Rental, VCD, Video dan Rental Video Game.	
155.	277 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung selatan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penerimaan Daerah Bukan Pajak Atas Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing.	
156.	278 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan, Penumpukan, dan Penggunaan Alat Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu Kabupaten Lampung Timur.	
157.	279 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair.	
158.	280 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	
159.	281 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.	
160.	282 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan	
161.	283 Thn 2009	Pembatalan Pasal 6 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
162.	284 Thn 2009	Pembatalan Lampiran Nomor 3, 4, 6 dan 10 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengaturan, Perlindungan dan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan dalam Wilayah Kota Makassar.	
163.	285 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemberian Dispensasi Pemakaian Jalan dan Jembatan yang melebihi Batas Muatan Sumbu Terberat.	
164.	286 Thn 2009	Pembatalan Pasal 3 dan Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.	
165.	287 Thn 2009	Pembatalan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Kapuas Hulu.	
166.	288 Thn 2009	Pembatalan Pasal 6 Huruf b dan Huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majene Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
167.	290 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pahuwato Nomor 34 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Televisi Kabel.	
168.	291 Thn 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) Huruf a Angka 1 dan Huruf b Angka 1, dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pahuwato Nomor 26 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
169.	292 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pahuwato Nomor 25 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pengusahaan di Bidang Minyak dan Gas Bumi.	
170.	293 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pahuwato Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Hasil Industri Bungkil Kelapa.	
171.	294 Thn 2009	Pembatalan Pasal 3 Huruf e, Huruf f dan Huruf g dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan.	
172.	295 Thn 2009	Pembatalan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan.	
173.	296 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C.	
174.	297 Thn 2009	Pembatalan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara.	
175.	298 Thn 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara.	
176.	299 Thn 2009	Pembatalan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan.	
177.	300 Thn 2009	Pembatalan Pasal 3 Huruf c dan Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Pengusahaan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara.	
178.	301 Thn 2009	Pembatalan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Restoran.	
179.	302 Thn 2009	Pembatalan Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 20 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum Kabupaten Halmahera Utara.	
180.	303 Thn 2009	Pembatalan Pasal 17 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Hotel Kabupaten Halmahera Utara.	
181.	304 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 015 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Pungutan Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Ikutan dalam Wilayah Kota Samarinda.	
182.	305 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2000 tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Ikutan dalam Wilayah Kota Samarinda, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 24 Tahun 2004.	
183.	306 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Gudang/Ruangan.	
184.	307 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
185.	308 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pembinaan Perkoperasian.	
186.	309 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Ketatausahaan.	
187.	310 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor.	
188.	311 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan.	
189.	312 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	
190.	313 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi.	
191.	314 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan.	
192.	315 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.	
193.	316 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan.	
194.	317 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel dan Restoran.	
195.	318 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	
196.	319 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bau Bau Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengendalian Pengedaran dan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.	
197.	320 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah Di Kabupaten Cilacap.	
198.	321 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.	
199.	322 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Sertifikasi Penyuluhan, dan Laik Sehat.	
200.	323 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	
201.	324 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Energi.	
202.	325 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Kepariwisata.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
203.	326 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2004.	
204.	327 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Lamongan.	
205.	328 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengerukan dan Reklamasi di Kabupaten Lamongan.	
206.	329 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair.	
207.	330 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketentuan Izin Operasional Kendaraan Peralatan Produksi Pertanian Bermesin dan Sejenisnya.	
208.	331 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Milik/Hutan Rakyat.	
209.	332 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan.	
210.	333 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.	
211.	334 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Bangunan.	
212.	335 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Izin Pertambangan Energi.	
213.	336 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
214.	337 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang.	
215.	338 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Sarang Burung Walet.	
216.	339 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
217.	340 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan.	
218.	341 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.	
219.	342 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Tanda Daftar Gudang.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
220.	343 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Izin Usaha Industri.	
221.	344 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Hygiene Sanitasi Makanan Minuman dan Tempat-Tempat Umum.	
222.	345 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.	
223.	346 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Lokasi.	
224.	347 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri.	
225.	348 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.	
226.	349 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor.	
227.	350 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 45 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai dan Penyeberangan dalam Kabupaten Banyuasin.	
228.	351 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet.	
229.	352 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.	
230.	353 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.	
231.	354 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Hotel.	
232.	355 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Restoran.	
233.	356 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.	
234.	357 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2003 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata.	
235.	358 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan.	
236.	359 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.	
237.	360 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Distribusi Obat dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
238.	361 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	
239.	362 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Trayek dan Penyelenggaraan Angkutan Barang.	
240.	363 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pendirian Warung Telekomunikasi, Warung Internet, Kios Phone.	
241.	364 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Tanah (PBA) pada Perairan Laut Kabupaten Buton.	
242.	365 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Informasi dan Komunikasi.	
243.	366 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyeberangan di Atas Air.	
244.	367 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 10 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik	
245.	368 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Jasa Titipan Pos.	
246.	369 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan dan Retribusi di Bidang Transportasi Darat.	
247.	370 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Kayu di Luar Kawasan Hutan dan Hasil Kayu Perkebunan	
248.	371 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pengendalian Penduduk.	
249.	372 Thn 2009	Pembatalan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Pendirian Agen dan Pangkalan Minyak Tanah serta Liquid Petroleum Gas (LPG)	
250.	373 Thn 2009	Pembatalan Pasal 7 angka 9 huruf b Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Dokumen Kependudukan.	
251.	374 Thn 2009	Pembatalan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.	
252.	375 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Larangan Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.	
253.	376 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum/ Barang dalam Daerah Kabupaten Dati II Kotawaringin Timur.	
254.	377 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pendaftaran Gudang.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
255.	378 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pungutan Daerah Atas Pelayanan Pemberian Izin Industri.	
256.	379 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan.	
257.	380 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Industri.	
258.	381 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan dan Persyaratan Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan.	
259.	382 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.	
260.	383 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan.	
261.	384 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Dispensasi Penggunaan Jalan Daerah.	
262.	385 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri.	
263.	386 Thn 2009	Pembatalan Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.	
264.	387 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.	
265.	388 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Labuh dan Tambat Kendaraan di atas Air di Kabupaten Musi Banyuasin.	
266.	389 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan.	
267.	390 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengadaan Barang/ Jasa Proyek-Proyek Pekerjaan yang Dibiayai APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten Aceh Timur	
268.	391 Thn 2009	Pembatalan Pasal 8 Ayat (2) Angka I dan Angka II Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.	
269.	392 Thn 2009	Pembatalan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan.	
270.	393 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Kapal Sungai Lintas Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Jambi.	
271.	394 Thn 2009	Pembatalan Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
272.	395 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Atas Jasa Kepelabuhanan.	
273.	396 Thn 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.	
274.	397 Thn 2009	Pembatalan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Perijinan/ Tanda Daftar di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.	
275.	398 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi.	
276.	399 Thn 2009	Pembatalan Pasal 9 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi wajib Daftar Perusahaan (WDP).	
277.	400 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha.	
278.	401 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing.	
279.	402 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Perdagangan antar Pulau melalui Penerbitan Surat Keterangan Komoditi antar Pulau.	
280.	403 Thn 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf d, Huruf e dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum.	
281.	404 Thn 2009	Pembatalan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 18 Tahun 2004 tentang Retribusi Tanda Daftar Industri.	
282.	405 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Daerah Kabupaten Tingkat II Asahan.	
283.	406 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Dokumen Lelang.	
284.	407 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Khusus.	
285.	408 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pajak Pengelolaan, Pengusahaan, dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami.	
286.	409 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha Sarana Pelayanan Kesehatan.	
287.	410 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Media Film, Video dan Sejenisnya, Media Luar Ruang, Media Elektronik, dan Media Baru	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
288.	411 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 26 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perusahaan dan Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut.	
289.	412 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Nias Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
290.	413 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan.	
291.	414 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan	
292.	415 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan.	
293.	416 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Rakyat	
294.	417 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Industri.	
295.	418 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Produksi Minyak Kelapa Sawit.	
296.	419 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah ke Tanah pada Lahan Pertanian/Perkebunan	
297.	420 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Komoditi Perkebunan Keluar Masuk Daerah.	
298.	421 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	
299.	422 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.	
300.	423 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu 23 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Catatan Sipil.	
301.	424 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
302.	425 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	
303.	426 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Uang Leges.	
304.	427 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.	
305.	428 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 18 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Koperasi.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
306.	429 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri.	
307.	430 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan	
308.	431 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan	
309.	432 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
310.	433 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 1995 tentang Usaha dan Penggolongan Hotel dengan Tanda Bunga Melati, dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 1995.	
311.	434 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 21 Tahun 1995 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 21 Tahun 1995.	
312.	435 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 23 Tahun 1995 tentang Usaha Rumah Makan dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 23 Tahun 1995.	
313.	436 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	
314.	437 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel.	
315.	438 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2001 tentang 315 438 Tahun 2009 Retribusi Izin Usaha Dan Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.	
316.	439 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perfilman.	
317.	440 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa atas Transportasi Laut.	
318.	441 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
319.	442 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
320.	443 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.	
321.	444 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
322.	445 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.	
323.	446 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.	
324.	447 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
325.	448 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.	
326.	449 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
327.	450 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunung Kidul Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
328.	454 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	
329.	455 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.	
330.	456 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.	
331.	475 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pembuangan Limbah Cair.	
332.	458 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Daging serta bahan lainnya asal ternak/hewan yang diperjualbelikan.	
333.	459 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik.	
334.	460 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.	
335.	461 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	
336.	462 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemberian Izin Usaha Telematika.	
337.	463 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Pemanfaatan dan Atau Pengambilan Hasil Hutan Non Kayu.	
338.	464 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Kepariwisata.	
339.	465 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Kendaraan Angkutan Barang.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
340.	466 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal Angkut Penumpang.	
341.	467 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2003 tentang Izin Bongkar Muat Barang.	
342.	468 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum.	
343.	469 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor.	
344.	470 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Penebangan Pohon Kayu dan Bambu.	
345.	471 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Ketenagakerjaan di Perusahaan.	
346.	472 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran.	
347.	473 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
348.	474 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2003 tentang retribusi atas Usaha Komoditas Buah Manggis.	
349.	475 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Pariwisata dan Budaya.	
350.	476 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan.	
351.	477 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bekasi Nomor 73 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	
352.	478 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan.	
353.	479 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 44 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal.	
354.	480 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang.	
355.	481 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2002 tentang Retribusi Label Penjualan Minuman Berakohol.	
356.	482 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pendetang dan Iuran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan.	
357.	483 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
358.	484 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
359.	485 Thn 2009	Pembatalan Pasal 6 huruf b dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
360.	486 Thn 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (3) huruf l dan Pasal 5 huruf b, huruf j, huruf m, huruf n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.	
361.	487 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penebangan dan atau Pengangkutan Kayu Rakyat/Milik dan Kayu Bongkaran Bangunan.	
362.	488 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.	
363.	489 Thn 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 9 Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri.	
364.	490 Thn 2009	Pembatalan Pasal 9 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pergudangan.	
365.	491 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.	
366.	492 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata dan Kebudayaan.	
367.	493 Thn 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pengujian Kesehatan.	
368.	494 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
369.	495 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hasil Usaha Budidaya Perikanan.	
370.	496 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Hasil Tangkapan Ikan.	
371.	497 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Penerbitan/perpanjangan Dokumen(Surat-Surat) Kapal Isi Kotor Kurang dari 7 GT Pemakaian Dataran Perairan Bawah Air(Salvage).	
372.	498 Thn 2009	Pembatalan Pasal 6 Huruf b Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan .	
373.	499 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Angkutan Umum.	
374.	500 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
375.	501 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 15 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian.	
376.	502 Thn 2009	Pembatalan Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang.	
377.	503 Thn 2009	Pembatalan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.	
378.	504 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pungutan Daerah Atas Pelayanan Pemberian Izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	
379.	505 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pungutan Daerah Atas Pelayanan Pemberian Izin Ketenagakerjaan.	
380.	506 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	
381.	507 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Huller.	
382.	508 Thn 2009	Pembatalan Pasal 6 Huruf b dan Huruf d Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
383.	509 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan.	
384.	510 Thn 2009	Pembatalan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Atas Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.	
385.	511 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Atas Fatwa Perencanaan Lingkungan (advis Planning).	
386.	512 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.	
387.	513 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
388.	514 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	
389.	515 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Bangunan.	
390.	516 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kapal.	
391.	517 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan Hewan Potong dan Daging yang akan Dijual dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.	

NO	PERMEN/KEPMEN NOMOR	TENTANG	KET.
392.	518 Thn 2009	Pembatalan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perfilman	
393.	519 Thn 2009	Pembatalan Pasal 4 ayat (6) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha dan Perizinan Trayek Angkutan Kendaraan Bermotor.	
394.	520 Thn 2009	Pembatalan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 24 Tahun 2006 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.	
395.	521 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 25 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Koperasi.	
396.	522 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Usaha Perfilman dan Usaha Informasi Komunikasi.	
397.	523 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan dan Persyaratan Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan.	
398.	524 Thn 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 2, huruf b angka 2 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri.	
399.	525 Thn 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) huruf e angka 1 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Tanda Daftar Industri, Perusahaan dan Gudang.	
400.	526 Thn 2009	Pembatalan Pasal 5 Ayat (3) dan Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2002 tentang Izin Gudang, Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perdagangan.	
401.	527 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 57 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dalam Kabupaten Labuhanbatu.	
402.	528 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Operasional Angkutan Becak.	
403.	529 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan.	
404.	530 Thn 2009	Pembatalan Pasal 9 Huruf D dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan.	
405.	531 Thn 2009	Pembatalan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 18 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.	
406.	532 Thn 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	

Lampiran : VI

**KLARIFIKASI 329 PERDA YANG BERMASALAH
TAHUN 2010
(Sumber : Kementerian Dalam Negeri)**

NO	PERATURAN DAERAH
1.	Perda Kota Samarinda No. 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Perda Kota Samarinda No. 30 Tahun 1994 Jo. Perda No. 5 Tahun 1990 tentang Retribusi Tempat Pencucian Kendaraan Bermotor.
2.	Perda Kabupaten Cilacap No. 8 Tahun 2004 tentang Pasar.
3.	Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame.
4.	Perda Kabupaten Toli-Toli No. 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Perda No. 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Hotel.
5.	Perda Kabupaten Toli-Toli No. 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Perda No. 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Kos dan Pemondokan.
6.	Perda Kabupaten Banggai No. 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Kos/Pemondokan.
7.	Perda Kabupaten Toli-Toli No. 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Perda No. 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran.
8.	Perda Kabupaten Mamuju No. 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Bidang Perfilman dan Penyiaran.
9.	Perda Kabupaten Purwakarta No. 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan.
10.	Perda Kota Ambon No. 02 Tahun 2008 tentang Retribusi Karcis Terminal Bus Umum Angkutan Orang dan Retribusi Atas Izin Pemakaian Sebagian atau Seluruh Ruas Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas di Kota Ambon.
11.	Perda Kabupaten Tanggamus No. 19 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Perda No. 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bongkar Muat Barang di Wilayah Kabupaten Tanggamus.
12.	Perda Kota Magelang No. 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan.
13.	Perda Kabupaten Berau No. 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Peredaran Pengawasan Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak, Produksi Bibit Hewan/Ternak dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak di Kabupaten Berau.
14.	Perda Kota Pontianak No. 14 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Perda No. 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Lalu Lintas Hewan.
15.	Perda Kota Pare Pare No. 6 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.
16.	Perda Kabupaten Gowa No. 3 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.
17.	Perda Kabupaten Maros No. 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.
18.	Perda Kabupaten Purbalingga No. 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Purbalingga NO. 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.
19.	Perda Kota Bekasi No. 17 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan.
20.	Perda Kabupaten Lebak No. 43 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.
21.	Perda Kabupaten Kotabaru No. 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengusahaan Pertambangan.
22.	Perda Kabupaten Ciamis No. 3 Tahun 2003 tentang Pengendalian dan Ijin Pembuangan Limbah Cair.
23.	Perda Kabupaten Bogor No. 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengolahan Limbah Cair.
24.	Perda Kabupaten Sidenreng Rappang No. 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pembuatan, Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
25.	Perda Kabupaten Pangkajene Kepulauan No. 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan.
26.	Perda Kota Samarinda No. 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Kegiatan Pengusahaan di Bidang Kesejahteraan Sosial dalam Kota Samarinda.
27.	Perda Kabupaten Pandeglang No. 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda

NO	PERATURAN DAERAH
	Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.
28.	Perda Kabupaten Serang No. 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil.
29.	Perda Kabupaten Pemalang No. 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Pemalang No. 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Administrasi.
30.	Perda Kabupaten Tegal No. 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal No. 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
31.	Perda Kota Bogor No. 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda No. 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Biaya Cetak Pelayanan Kependudukan.
32.	Perda Kab. Sragen No. 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
33.	Perda Kab. Lebak No. 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil Kab. Lebak.
34.	Perda Kabupaten Maluku Tenggara No. 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
35.	Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akte Catatan Sipil.
36.	Perda Kota Metro NO. 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
37.	Perda Kabupaten Bangka Tengah No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
38.	Perda Kota Tanjung Pinang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Kota Tanjung Pinang No. 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
39.	Perda Kabupaten Purworejo No. 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Purworejo No. 15 Tahun 2004 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan.
40.	Perda Kota Tarakan No. 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Perda No. 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
41.	Perda Kota Metro No. 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Perda Kota Metro No. 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
42.	Perda Kabupaten Muaro Jambi No. 22 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Muaro Jambi No. 8 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
43.	Perda Kabupaten Banggai Kepulauan No. 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pos dan Telekomunikasi.
44.	Perda Kabupaten Magelang No. 4 Tahun 2002 tentang Minuman Keras/Beralkohol.
45.	Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah .
46.	Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
47.	Perda Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar pada Perusahaan Industri dan Perusahaan Perdagangan.
48.	Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2000

NO	PERATURAN DAERAH
	tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
49.	Keputusan Walikota Sukabumi No. 55 Tahun 2002 tentang Tarif Pajak Hiburan di Wilayah Sukabumi.
50.	Perda Kabupaten Kutai Kertanegara No. 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Angkutan Barang atau Alat Berat yang Melebihi Kelas Jalan.
51.	Perda Kabupaten Bulukumba No. 3 Tahun 1989 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dalam Kabupaten Bulukumba.
52.	Perda Kabupaten Berau No. 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal Transportasi Jalan dalam Daerah Kabupaten Berau.
53.	Perda Kota Banjar No. 34 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang.
54.	Perda Kota Cilegon No. 10 Tahun 2002 tentang Pajak Atas Jasa Kepelabuhanan.
55.	Perda Kabupaten Brebes No. 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Labuh dan Jasa Tambat Kapal.
56.	Perda Kabupaten Semarang No. 12 Tahun 2004 tentang Sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang.
57.	Perda Kabupaten Lebak No. 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal.
58.	Perda Kabupaten Bulukumba No. 62 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengambilan/Pembuatan, Wajib Laport, Buku Akte Pengawasan, Izin Kerja Lembur dan Izin Kerja Malam Wanita.
59.	Perda Kabupaten Kendal Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Penerimaan Laporan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja.
60.	Perda Kota Jambi No. 31 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pendaftaran Wajib Laport, Syarat-Syarat Kerja dan Izin Penggunaan Peralatan Kerja di Perusahaan.
61.	Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan.
62.	Perda Kabupaten Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Non Kayu dan Hasil Perkebunan.
63.	Perda Kabupaten Bone No. 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
64.	Perda Kabupaten Morowali No. 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Serta Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
65.	Perda Kabupaten Polewali Mamasa No. 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.
66.	Perda Kabupaten Sidenreng Rappang No. 3 Tahun 2003 tentang Izin Pengelolaan/Pemanfaatan Hutan Rakyat.
67.	Perda Kabupaten Bulukumba No. 34 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Kehutanan.
68.	Perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat .
69.	Perda Kabupaten Lebak No. 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengusaha Sarang Burung Walet.
70.	Perda Kota Banjar No. 4 Tahun 2005 tentang Pertambangan Umum di Kota Banjar.
71.	Perda Kabupaten Toli-Toli No. 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Rakyat Untuk Bahan Galian Emas di Kabupaten Toli-Toli.
72.	Perda Kota Jambi No. 41 Tahun 2002 tentang Izin Pengusahaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas.
73.	Perda Kabupaten Bandung No. 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Pengelolaan Limbah Padat.
74.	Perda Kabupaten Pangkajene Kepulauan No. 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan dan Pengawasan Kualitas Air.
75.	Perda Kabupaten Bulukumba No. 33 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengawasan Kualitas Air.

NO	PERATURAN DAERAH
76.	Perda Kabupaten Gowa No. 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Kelayakan Lingkungan.
77.	Perda Kabupaten Bulukumba No. 32 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan.
78.	Perda Kabupaten Tanggamus. No. 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Anak ayam Umur Satu Hari.
79.	Perda Kabupaten Pangkajene Kepulauan No. No. 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
80.	Perda Kabupaten Lebak No. 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemerintah Daerah.
81.	Perda Kabupaten Lebak No. 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
82.	Perda Kabupaten Paser No. 9 Tahun 2003 tentang Biaya Pelayanan Dokumen Lelang.
83.	Perda Kota Samarinda No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Perda Kota Samarinda No. 4 Tahun 1994 tentang Retribusi di Bidang Perumahan dan Pemukiman serta Sewa Menyewa Rumah.
84.	Perda Kota Jambi No. 43 Tahun 2002 tentang Izin Pemborongan.
85.	Perda Kota Banjar Nomor 41 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi di Kota Banjar.
86.	Perda Kabupaten Asahan No. 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.
87.	Perda Kabupaten Barru No. 9 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.
88.	Perda Kabupaten Bolaang Mongondow No. 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Umum.
89.	Perda Kabupaten Bolaang Mongondow No. 25 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertambangan dan energi Serta Pungutan Retribusi Atasnya.
90.	Keputusan Gubernur Lampung No. 33 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung No. 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Penyimpanan/Penimbunan Semen dan Batubara Serta Mineral Lainnya.
91.	Perda Kabupaten Langkat No. 37 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.
92.	Perda Kota Bitung No. 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Kota Bitung.
93.	Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 11 Tahun 2006 tentang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
94.	Perda Kota Kendari No. 4 Tahun 2002 tentang Penetapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan Serta Standar Operasional Prosedur.
95.	Perda Kabupaten Kotawaringin Barat No. 16 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
96.	Perda Kota Palembang No. 14 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Bagi Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Kajian Lingkungan.
97.	Perda Kabupaten Musi Rawas No. 21 Tahun 2001 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet.
98.	Peraturan Bupati Musi Rawas No. 2 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Musi Rawas No. 21 Tahun 2001 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet.
99.	Perda Kabupaten Konawe No. 10 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik.
100.	Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 4 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.
101.	Keputusan Bupati Banyuasin No. 27 Tahun 2002 tentang Perizinan Penebangan Kayu Karet Tua/Rusak untuk Bahan Baku Industri Dalam Kabupaten Banyuasin.
102.	Perda Kota Jambi No. 12 Tahun 2003 tentang Pengumpulan Kayu Rakyat .
103.	Perda Kota Metro No. 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penumpukan Kayu.
104.	Perda Kabupaten Barito Selatan No. 8 Tahun 2002 tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK).

NO	PERATURAN DAERAH
105.	Perda Kabupaten Barito Selatan No. 10 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK Tanaman).
106.	Perda Kabupaten Barito Selatan No. 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Hasil Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi Alam.
107.	Perda Kabupaten Lampung Utara No. 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pungutan Hasil Hutan Ikutan dan Kayu Hasil Hutan Rakyat.
108.	Perda Kabupaten Way Kanan No. 29 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Ikutan Bukan Kayu dari Dalam Kawasan Hutan.Pemanfaatan Kayu atau Bukan Kayu dari Tanah Milik dan atau Hutan Lainnya.
109.	Perda Kabupaten Way Kanan No. 30 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu atau Bukan Kayu dari Tanah Milik dan atau Hutan Lainnya.
110.	Perda Kabupaten Lampung Barat No. 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Perda No. 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.
111.	Perda Kota Kendari No. 5 Tahun 2005 tentang Pajak Rumah Kos.
112.	Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
113.	Perda Kabupaten Tulang Bawang No. 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
114.	Perda Kabupaten Tanggamus No. 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Kepariwisata.
115.	Qanun Kabupaten Aceh Singkil No. 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar.
116.	Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Kabupaten Kuantan Singingi.
117.	Perda Kabupaten Konawe No. 15 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemasukan/Penyaluran, Penjualan, Peredaran dan Produksi Minuman Beralkohol Kabupaten Kendari.
118.	Perda Kabupaten Buton No. 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Informasi dan Komunikasi.
119.	Perda Kota Bitung No. 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerimaan Siaran Televisi dan Izin Mendirikan Pemancar Radio di Kota Bitung.
120.	Perda Kabupaten Barru No. 11 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.
121.	Perda Kabupaten Konawe No. 1 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Wajib Daftar Antena Parabola dan Perlengkapannya.
122.	Perda Kabupaten Konawe No. 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Radio Amatir, Stasion Amatir, Radio Komunikasi Radio Antar Penduduk Single Side Band, Old Band dan Pemancar Telekomunikasi.
123.	Perda Kabupaten Konawe No. 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Usaha Jasa Titipan Pos di Kabupaten Kendari.
124.	Perda Kota Bitung No. 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Atas Penyediaan Pekerjaan.
125.	Perda Kabupaten Enrekang No. 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kartu Pencari Kerja.
126.	Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan.
127.	Perda Kabupaten Batanghari No. 38 Tahun 2001 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu.
128.	Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengaturan Penjualan dan Izin Keluar Masuk

NO	PERATURAN DAERAH
	Hewan serta Bahan-Bahan Asal Hewan.
129.	Perda Kabupaten Donggala No. 47 Tahun 2001 tentang Retribusi Transaksi Jual Beli Kakao, Kopra dan Cengkeh pada Pasar Lelang Komoditi.
130.	Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2001 tentang Retribusi Lalu Lintas Hasil Hutan Dalam Kab. Indragiri Hilir.
131.	Perda Kabupaten Aceh Singkil No. 20 Tahun 2001 tentang Penerimaan Pajak Daerah dari Transaksi Peralihan Atas Tanah dan Bangunan.
132.	Perda Kota Bitung No. 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Pengumpulan Sumbangan dan Undian.
133.	Qanun Kabupaten Aceh Singkil No. 31 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggunaan Jalan Kabupaten Terhadap Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Barang yang memiliki JBI Lebih Dari 3.000 Kg.
134.	Perda Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2002 tentang Pemanfaatan Jalan Daerah.
135.	Perda Kabupaten Palopo No. 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Sepeda Motor (Ojek) sebagai Angkutan Alternatif Masyarakat.
136.	Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No. 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengesahan Badan Hukum Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Rekomendasi Kredit Program, Rekomendasi Kredit Lunak Bantuan BUMN serta Penarikan Dana Pendidikan dan Dana Pembangunan Daerah Kerja Koperasi.
137.	Perda Kabupaten Bolaang Mongondow No. 13 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Jasa Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah serta Pungutan Retribusi Atasnya.
138.	Perda Kabupaten Rejang Lebong No. 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Koperasi.
139.	Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 8 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan.
140.	Perda Kota Metro No. 5 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan.
141.	Perda Kota Pagar Alam No. 19 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan.
142.	Perda Kabupaten Tanggamus No. 13 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.
143.	Perda Kabupaten Merangin No. 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Perda No. 11 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.
144.	Perda Kota Prabumulih No. 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perda No. 37 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan.
145.	Perda Kabupaten Natuna No. 19 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan.
146.	Perda Kabupaten Barru No. 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Barru No. 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.
147.	Perda Kabupaten Jeneponto No. 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Perda Kabupaten Jeneponto No. 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.
148.	Perda Kabupaten Bangka Tengah No. 26 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan.
149.	Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu No. 6 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.
150.	Perda Kabupaten Takalar No. 2 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.
151.	Perda Kabupaten Konawe No. 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.
152.	Perda Kabupaten Bangka Barat No. 7 Tahun 2006 tentang Pajak Hiburan.
153.	Perda Kota Dumai No. 18 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan.
154.	Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 6 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan.
155.	Perda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung No. 14 Tahun 2006 tentang Pajak Hiburan.

NO	PERATURAN DAERAH
156.	Perda Kota Pematang Siantar No. 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.
157.	Perda Kota Palembang No. 9 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan.
158.	Perda Kota Metro No. 3 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan.
159.	Perda Kabupaten Konawe No. 40 Tahun 1997 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum.
160.	Perda Kabupaten Barru No. 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat-Tempat Rekreasi.
161.	Perda Kota Pematang Siantar No. 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan.
162.	Perda Kota Samarinda No. 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Perda Kota Samarinda No. 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan.
163.	Perda Kabupaten Rejang Lebong No. 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengawasan dan Pembinaan Industri.
164.	Perda Kota Padang Panjang No. 5 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame.
165.	Perda Kota Palembang No. 8 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Reklame.
166.	Perda Kabupaten Enrekang No. 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Usaha Bidang Perfilman dan Penyiaran.
167.	Perda Kabupaten Bima No. 21 Tahun 2001 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Mesin.
168.	Perda Kabupaten Karawang No. 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Pohon dan Permesinan Kayu.
169.	Perda Kabupaten Sampang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Penebangan Pohon yang Tumbuh di Luar Kawasan Hutan.
170.	Perda Kota Banjar No. 42 Tahun 2004 tentang Retribusi/Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik Rakyat.
171.	Perda Kabupaten Mojokerto No. 3 Tahun 2002 tentang Izin Tebang Kayu Rakyat, Tata Usaha Kayu Rakyat dan Kayu Hutan.
172.	Perda Kabupaten Nganjuk No. 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Penebangan Kayu Rakyat dan Legalitas Kayu Aal Bongkaran Rumah.
173.	Perda Kabupaten Tabalong No. 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Hak.
174.	Perda Kabupaten Kerinci No. 9 Tahun 2002 tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat.
175.	Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 14 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.
176.	Perda Kabupaten Bolaang Mongondow No. 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Perda Kabup[at]aten Bolaang Mongondow No. 21 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi Atasnya.
177.	Perda Kabupaten Bolaang Mongondow No. 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bolaang Mongondow No. 22 Tahun 2001 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi Atasnya.
178.	Perda Kabupaetn Muaro Jambi No. 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.
179.	Perda Kabupaten Batanghari No. 40 Tahun 2001 tentang Perizinan Ketenagakerjaan.
180.	Perda Kabupaten Banyuasin No. 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.
181.	Perda Kota Lubuklinggau No. 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.
182.	Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 40 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan Dalam Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
183.	Perda Kota Bitung No. 18 Tahun 2002 tentang Izin dan Retribusi di Bidang Pertanian dan Kehutanan.
184.	Perda Kabupaten Selayar No. 10 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Selayar No. 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

NO	PERATURAN DAERAH
185.	Perda Kabupaten Lebong No. 20 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
186.	Perda Kabupaten Soppeng No. 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
187.	Perda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
188.	Perda Kota Binjai No. 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Binjai dengan Sistem Informasi Kependudukan (SIK) dan Pembiayaan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Capil.
189.	Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
190.	Perda Kota Pematang Siantar No. 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil.
191.	Perda Kota Pematang Siantar No. 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Perda No. 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Catatan Sipil.
192.	Perda Kota Palembang No. 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
193.	Perda Kabupaten Karo No. 19 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
194.	Perda Kabupaten Minahasa No. 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Minahasa No. 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan.
195.	Perda Kabupaten Minahasa No. 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan.
196.	Perda Kabupaten Bolaang Mongondow No. 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bolaang Mongondow No. 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan.
197.	Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan.
198.	Perda Kabupaten Morowali No. 70 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan.
199.	Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan.
200.	Qanun Kota Banda Aceh No. 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Perda Kotamadya Dati II Banda Aceh No. 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek.
201.	Perda Kabupaten Luwu No. 16 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Luwu No 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek.
202.	Perda Kabupaten Barito Selatan No. 5 Tahun 2002 tentang Retribusi, Perizinan dan Persyaratan Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan.
203.	Perda Kabupaten Minahasa No. 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa.
204.	Peraturan Bupati Kabupaten Dati II Kotawaringin Timur No. 9 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum/Barang dalam Daerah Kabupaten Dati II Kotawaringin Timur.
205.	Perda Kota Pematang Siantar No. 6 Tahun 2004 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
206.	Perda Kabupaten Palopo No. 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
207.	Perda Kabupaten Konawe No. 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyeberangan Di Atas Air.

NO	PERATURAN DAERAH
208.	Perda Kabupaten Konawe No. 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal.
209.	Perda Kabupaten Seruyan No. 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Jasa Dermaga Bongkar Muat Tambah Labuh dan Terminal Penumpang Di Kabupaten Seruyan.
210.	Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Kafe, Kantin dan Kedai Makanan/Minuman Serta Usaha Makanan/Minuman Kaki Lima.
211.	Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Hotel dan Penginapan.
212.	Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 tentang Usaha Rumah Makan.
213.	Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2005 tentang tentang Usaha Rumah Makan.
214.	Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Rumah Makan, Bar dan Restoran.
215.	Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.
216.	Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Objek Wisata.
217.	Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pondok Wisata.
218.	Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2000 tentang Usaha Pondok Wisata.
219.	Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perhotelan dan Pondok Wisata.
220.	Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Pramuwisata.
221.	Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perjalanan Wisata.
222.	Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Kafe dan Coffe Shop.
223.	Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Rekreasi dan Hiburan Umum.
224.	Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
225.	Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Taman Rekreasi, Tempat Olah Raga dan Hiburan Umum.
226.	Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Bidang Perfilman dan Penyiaran.
227.	Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Penjualan dan Penyewaan Rekaman Video dan Playstation.
228.	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2003 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
229.	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pertambangan Umum.
230.	Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengusahaan Bahan Bakar Minyak dan Gas.
231.	Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.
232.	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.
233.	Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengaturan Pengusahaan Rekreasi dan Hiburan

NO	PERATURAN DAERAH
	Umum Kota Sibolga.
234.	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan.
235.	Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Pada Tanah Milik di Kabupaten Langkat.
236.	Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 30 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Habitat Alami Kabupaten Aceh Jaya.
237.	Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Aceh Jaya.
238.	Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam Kabupaten Tana Toraja.
239.	Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Bagi Perusahaan Angkutan Umum dengan Kendaraan Bermotor.
240.	Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Kayu Olahan.
241.	Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketetapan Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Usaha Jasa Titipan Pos di Kabupaten Kendari.
242.	Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.
243.	Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.
244.	Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 31 Tahun 1988 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.
245.	Perda Kab. Purbalingga No. 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penebangan dan Pengangkutan Kayu.
246.	Perda Kabupaten Temanggung No. 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penerbangan dan Pengangkutan Kayu di Luar Kawasan Hutan di Kab. Temanggung.
247.	Paerda Kab. Madiun No. 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Dokumen Pengangkutan Hasil Hutan.
248.	Perda Kabupaten Sampang No. 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Syrat Angkutan Kayu Milik (SAKM).
249.	Perda Kab. Tuban No. 19 Tahun 2002 tentang Izin Tat Usaha Kayu.
250.	Perda Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Penebangan Pohon dan Tata Usaha Hasil Hutan di Luar dan di Dalam Kawasan Hutan.
251.	Perda Kabupaten Trangalek No. 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
252.	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.
253.	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.
254.	Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Aneka Usaha Hasil Hutan.
255.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi di Bidang Pertanian dan Kehutanan.
256.	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Mendirikan Bangunan.

NO	PERATURAN DAERAH
257.	Peraturan Daerah Kota Selayar Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
258.	Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 20001 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik.
259.	Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyeberangan Di Atas Air.
260.	Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.
261.	Prov. DIY Nomor 6Tahun 2005 Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
262.	Kab. Tanah Laut 5 Tahun 2006 Retribusi Izin Usaha Kelautan.
263.	Kab. Raja Ampat 2 Tahun 2006 Retribusi Usaha Perikanan.
264.	Kota Bogor 11 Tahun 2006 Retribusi Izin Gangguan.
265.	Kab. Tuban 8 Tahun 2007 Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
266.	Kota Bogor 7 Tahun 2005 Penyelenggaraan Pasar.
267.	Kab. Sukoharjo 13 Tahun 2009 Retribusi Perizinan Di Bidang Kesehatan.
268.	Kab. Cianjur 2 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
269.	Kab. Banyumas 10 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pendaftaran Penduduk.
270.	Kab. Kuningan 2 Tahun 2009 Ketentuan Pelayanan Perizinan.
271.	Kab. Pemalang 4 Tahun 2008 Retribusi Izin Ketenagakerjaan.
272.	Kab. Pemalang 5 Tahun 2008 Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.
273.	Prov. NTB 8 Tahun 2000 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Asrama.
274.	Kab. Alor 13 Tahun 2008 Retribusi Tmpat Rekreasi dan Olahraga Usaha.
275.	Kab. Kotawaringin Barat 16 Tahun 002 Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.
276.	Muaro Jambi 4 Tahun 2009 Pajak Hotel.
277.	Kabupaten Muaro Jambi 5 Tahun 2009 Pajak Hiburan.
278.	Kabupaten Muaro Jambi 6 Tahun 2009 Pajak Restoran.
279.	Kabupaten Lampung Tengah 3 Tahun 2009 Pajak Restoran.
280.	Kota Ternate 11 Tahun 2009 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Ternate.
281.	Kabupaten Alor 10 Tahun 2008 Retribusi Pelayanan Persampahan.
282.	Kab. Halmahera Barat 10 Tahun 2008 Retribusi Izin Usaha Angkutan.
283.	Kab. Halmahera Barat 11 Tahun 2008 Retribusi Jasa Pelabuhan Laut.
284.	Kabupaten Alor 20 Tahun 2008 Pajak Rumah Penginapan.
285.	Palu 12 Tahun 2005 Pengelolaan Kebersihan.
286.	Kota Palu 11 Tahun 2005 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
287.	Kab. Alor 8 Tahun 2008 Izin Usaha Jasa Konstruksi.
288.	Kota Banjar 37 Tahun 2004 Retribusi Izin Usaha Angkutan.
289.	Kabupaten Serang 13 Tahun 2006 Retribusi Perizinan Perhubungan Darat .
290.	Kabupaten Serang 14 Tahun 2006 Retribusi Jasa Umum Bidang Perhubungan Darat.
291.	Kabupaten Pandeglang 6 Tahun 2001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
292.	Kabupaten Pandeglang 9 Tahun 2001 Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

NO	PERATURAN DAERAH
293.	Kabupaten Pandeglang 11 Tahun 2001 Retribusi Izin Usaha Industri.
294.	Kabupaten Pandeglang 10 Tahun 2001 Retribusi Pasar.
295.	Kabupaten Serang 4 Tahun 2005 Pajak Reklame.
296.	Kota Bogor 6 Tahun 2001 Retribusi Pemeriksaan Pemotongan dan Pemasaran Daging Ayam.
297.	Kabupaten Bandung 16 Tahun 2002 Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar pada Perusahaan Industri.
298.	Kabupaten Kuningan 11 Tahun 2002 Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
299.	Kabupaten Murung Raya 15 Tahun 2004 Retribusi Izin Trayek Angkutan Darat di Kabupaten Murung Raya.
300.	Kabupateng Murung Raya 9 Tahun 2003 Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Perbengkelan Umum di Kabupaten Murung Raya.
301.	Kabupaten Barito Timur 15 Tahun 2005 Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan
302.	Kabupaten Sambas 13 Tahun 2002 Retribusi Izin Usaha Perdagangan.
303.	Kabupaten Barito Timur 13 Tahun 2005 Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tnda Daftar Industri.
304.	Kabupaten Murung Raya 13 Tahun 2003 Retribusi Label Penjualan Minuman Berlakohol.
305.	Kabupaten Barito Utara 3 Tahun 2002 Retribusi Label Penjualan Minuman Berlakohol.
306.	Kabupaten Barito Utara 6 Tahun 2002 Pengendalian dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Barito Utara.
307.	Kabupaten Murung Raya 12 Tahun 2003 Pengendali dan Pengawasan dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Murung Raya.
308.	Kabupaten Murung Raya 14 Tahun 2004 Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet di Kabupaten Murung Raya.
309.	Kabupaten Kotawaringin Barat 5 Tahun 2004 Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
310.	Kabupaten Murung Raya 16 Tahun 2003 Retribusi, Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Murung Raya.
311.	Kabupaten Barito Timur 20 Tahun 2005 Retribusi Izin Usaha Pariwisata.
312.	Kabupaten Kotawaringin Barat 12 Tahun 2002 Retribusi Izin Pengusahaan Obyek Daya dan Tarik Wisata.
313.	Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut 12 Tahun 1998 Pajak Hiburan.
314.	Kabupaten Kapuas 15 Tahun 2002 Pengutan Daerah Atas Pelayanan Pemberian Persetujuan Prinsip, Izin Usaha dan Penggolongan Hotel Melati.
315.	Kabupaten Kotawaringin Timur 6 Tahun 2001 Usaha dan Penggolongan Hotel dengan Tanda Bunga Melati.
316.	Kabupaten Kapuas 17 Tahun 2002 Pungutan Daerah Atas Pelayanan Pemberian Izin Usaha Rumah Makan.
317.	Kabupaten Kotawaringin Timur 5 Tahun 2002 Usaha Rumah Makan.
318.	Kabupaten Lamandau 7 Tahun 2004 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
319.	Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat 1 Tahun 1998 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
320.	Kabupaten Barito Timur 12 Tahun 2005 Retribusi Izin Tempat Usaha.
321.	Kabupaten Pulang Pisau 14 Tahun 2004 Retribusi Izin Tempat Usaha.
322.	Kabupaten Timor Tengah Utara 5 Tahun 1999 Retribusi Izin Trayek.
323.	Kabupaten Mamuju 10 Tahun 2000 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor.
324.	Kabupaten Mamuju 16 Tahun 1998 Retribusi Rumah Potong Hewan.
325.	Kabupaten Sumbawa Barat 8 Tahun 2006

NO	PERATURAN DAERAH
326.	Kabupaten Mamuju 7 Tahun 2005 Pajak Restoran.
327.	Kabupaten Mimika 9 Tahun 2003 Pajak Penerangan Jalan.
328.	Kabupaten Mamuju 11 Tahun 1998 Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.
329.	Kabupaten Sumbawa Barat 12 Tahun 2006 Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum.
330.	Kabupaten Daerah Tk. II Mamuju 23 Tahun 1998 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Tim Penyusun
Revisi Buku Panduan Praktis
Memahami Perancangan Perda

Ketua	:	DR. Wahiduddin Adams, SH., MA. (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan)
Koordinator/ Sekretaris	:	Ahmad Djafri, SE., SH., MH. (Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan)
Anggota	:	1. Nuryanti Widyastuti, SH., MM., SpN. (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) 2. Mulyanto, SH., MH. (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) 3. Cahyani Suryandari, SH., MH. (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) 4. Mukhamim, SH. (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) 5. Andrie Amoes, SH., MH. (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) 6. Andriana Krisnawati, SH., MH. (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) 7. Ratih Sri Martani, SE., SH., M.Si. (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) 8. Dinna Utami, SH. (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) 9. I Gusti Putu Milawati, SS., SH. (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) 10. Lina Widyastuti, SH. (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) 11. Muhartin, SE. (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)

- 12. Untung Minardi, SH., MH.**
(Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)
- 13. Amanda Octrilia, SH.**
(Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)
- 14. Nur Rokhma Muliana, SH., MH.**
(Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)
- 15. Siti Opih Muhapilah, SH.**
(Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)
- 16. Yulanto Araya, SH.**
(Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)
- 17. David Christian Sinaga, SH.**
(Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)
- 18. Sopiani, SHI.**
(Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)
- 19. Reni Oktri, SH.**
(Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)
- 20. Muhammad Tohir, SH.**
(Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)
- 21. Kadek Aditya Vermana, SH.**
(Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)
- 22. Trisno Walujo**
(Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)